



Kementerian PPN/
Bappenas



Australian Government

Laporan Penelitian

Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan

April 2017



Karya ini adalah sebuah produk dari penulis berdasarkan hasil studi Yayasan AKATIGA dan RTI International. Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap studi dan publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK.

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi Tim Komunikasi KOMPAK (communication@kompak.or.id). Laporan ini juga tersedia pada situs web KOMPAK dan AKATIGA.

Saran Kutipan:

Muslim, E. S. (2017). Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan. Jakarta, Indonesia: Yayasan AKATIGA dan RTI International bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Penyelaras Teknis Laporan: Suhirman

Kredit Foto: KOMPAK

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72,
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000
F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

RTI International

3040 E. Cornwallis Road
Research Triangle Park,
North Carolina 27709-2194
USA
www.rti.org

Yayasan AKATIGA

Jl. Tubagus Ismail II No.2
Sekeloa, Coblong, Kota Bandung
Jawa Barat 40134
(022) 2502302
www.akatiga.org

Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan

April 2017

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan penelitian yang berjudul “Meningkatkan Pelayanan Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Lembaga Pelayanan di Kecamatan” telah selesai disusun. Kajian ini dilakukan untuk memberikan masukan kebijakan terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di seluruh Indonesia.


Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi prioritas dalam pelayanan dasar agar dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu upaya yang holistik, integratif, tematik, dan tepat secara lokus (spasial) dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan serta lembaga non-pemerintah lainnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang kontribusi programnya dapat dipetakan dan diharmonisasi sampai dengan lokus daerah yang spesifik, yaitu tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, pemerintah daerah serta jajarannya juga wajib mendukung pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dasar yang lokusnya berada di tingkat kecamatan karena hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pengaturan mengenai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kajian ini menemukan peluang dan pentingnya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi secara vertikal (dengan tingkat pemerintahan lainnya) dan horizontal (dengan sektor terkait/penyedia layanan) dalam mendukung (i) pelaksanaan mekanisme akuntabilitas penyedia layanan terhadap masyarakat; (ii) pendataan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran; dan (iii) pembinaan dan pengawasan desa dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan dasar. Untuk dapat melaksanakan peran kecamatan yang diharapkan tersebut secara optimal, kajian ini menyarankan dua rekomendasi utama, yaitu (i) pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan (ii) peningkatan kapasitas camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.

Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin dan rentan agar dapat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas.

Terima kasih.

Direktur Otonomi Daerah – BAPPENAS



Aryawan Soetiarso Poetro

RUMAH KREATIF

Sebagai Pusat Kreatifitas dan Informasi Desa Ambulu

DESA AMBULU BONDOWOSO

Rumah Kreatif di Desa Ambulu adalah infrastruktur peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Rumah Kreatif dapat menjadi pusat pengembangan kreatifitas dan pusat informasi desa.



Sumber Dana Pembangunan:
KKN Tematik UMD
Swadana Masyarakat
Donasi Warga Bondowoso & Jember

Lokasi Rumah Kreatif:
Satei Desa Ambulu, Wringin, Bondowoso
Jl. Raya Ambulu No. 01 Kode Pos 68252

Website Desa Ambulu:
www.ambulu-bondowoso.desa.id



AMBULU BERKARYA!

Desa Ambulu Bondowoso @ambulubondowoso

KKN TEMATIK 03 Australian Aid KOMPAK

PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)



- a) Memperbaiki saluran dan tangkai air yang tidak lancar atau rusak
- b) Mengganti air vas bunga dan makan burung seminggu sekali
- c) Membuang air pada tampungan air di dispenser
- d) Memberikan obat bubuk pembunuh jentik (igrasida) di tempat yang sulit dikuras
- e) Memelihara ikan pemelihar jentik
- f) Tidak menggantung pakaian

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Australian Aid

ALUR PUBLIKASI INFORMASI DESA

Pusat Pelayanan Informasi Desa (PPID)



Website Desa Ambulu:
www.ambulu-bondowoso.desa.id

Desa Ambulu Bondowoso @ambulubondowoso Australian Aid KOMPAK

AYO SIKAT GIGI SELAMATKAN GIGI



KESEHATAN GIGI DAN MULUT

PROGRAM KERJA KKN TEMATIK



Website Desa Ambulu: www.ambulu-bondowoso.desa.id Australian Aid KOMPAK

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Temuan Utama	xiii
1. Pelayanan Dasar Lini Depan di Tengah Dinamika Perubahan Peran Kecamatan	1
1.1. Posisi Penting Pelayanan Dasar di Lini Depan.....	2
1.2. Dinamika Tugas Kecamatan dari Masa ke Masa	2
1.3. Menjajaki Keterkaitan Sumbangan Tugas Camat pada Kinerja Pelayanan Dasar.....	3
2. Metodologi.....	5
2.1. Tujuan Kajian.....	6
2.2. Pertanyaan Kajian	6
2.3. Fokus Kajian.....	6
2.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	7
2.5. Teknik Pengambilan Data	8
2.6. Pengolahan dan Analisis Data Kajian	8
2.7. Manfaat Kajian	8
3. Temuan Kajian	11
3.1. Memahami Kecamatan dan Tugas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	12
3.1.1. Kebijakan Mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Kecamatan.....	12
3.1.2. Realitas Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan	14
3.1.3. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar dan Tantangan yang Dihadapi	16
3.1.4. Kebutuhan akan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati ke Camat.....	25

3.2.	Mengkaji Peran Koordinasi Kecamatan dalam Mendukung Pelayanan Dasar	28
3.2.1.	Peran Koordinasi Kecamatan	28
3.2.3.	Pelaksanaan Peran Koordinasi Kecamatan.....	29
3.2.4.	Efektivitas Peran Koordinasi Kecamatan	32
3.3.	Dukungan Data Kecamatan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah	36
3.3.1.	Ketersediaan Data di Kecamatan	36
3.3.2.	Permasalahan Data Pelayanan Dasar untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Daerah	37
3.3.3.	Perlunya Peningkatan Peran Kecamatan dalam Pendataan dan Koordinasi Pendataan Pelayanan Dasar	40
3.4.	Melacak Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa	43
3.4.1.	Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	43
3.4.2.	Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Dasar..	44
3.4.3.	Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan di Desa.....	45
3.4.4.	Kendala bagi Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan di Desa	46
3.4.5.	Harapan dan Potensi Penguatan Peran Pembinaan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Dasar di Desa	46
3.4.6.	Beberapa Inisiatif Daerah untuk Memperkuat Desa, yang Potensial Membutuhkan Peran Kecamatan	48
3.5.	Peran Kecamatan dalam Mendorong Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	50
3.5.1.	Peran Kecamatan Saat Ini dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Dasar	50
3.5.2.	Akuntabilitas Kecamatan: Potret Saat Ini dan Harapan ke Depan	51
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi	57
4.1.	Kesimpulan	58
4.2.	Rekomendasi bagi Kebijakan Kecamatan	60
4.2.1.	Memastikan Camat Mendapatkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati	60
4.2.2.	Memastikan Kecamatan dapat Menjalankan Kewenangan Koordinasi secara Efektif.....	61

4.2.3.	Memastikan Kecamatan Andal Mengelola Informasi Pelayanan Dasar untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Daerah	62
4.2.4.	Memastikan Keberdayaan Kecamatan untuk Membina dan Mengawasi Kegiatan Pemerintahan di Desa.....	62
4.2.5.	Memastikan Kecamatan Mampu Mendorong Akuntabilitas Formal dan Sosial Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	63
4.2.6.	Mewujudkan Sistem Pembinaan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan yang Andal	64
4.3.	Rekomendasi bagi Intervensi Program Penguatan Kecamatan.....	65
4.3.1.	Program Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan.....	65
4.3.2.	Program Penguatan Peran Koordinasi Kecamatan dan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	66
4.3.3.	Program Penguatan Data di Kecamatan untuk Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	67
4.3.4.	Program Penguatan Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pemerintahan di Desa.....	68
4.3.5.	Program Penguatan Peran Kecamatan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Formal dan Sosial Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.....	69
4.3.6.	Program Penguatan Sistem Pembinaan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan	69
Lampiran	71
Lampiran 1.	Daftar Responden.....	72
Lampiran 2.	Panduan Wawancara Kajian Kecamatan Tahap 1	83
Lampiran 3.	Panduan Wawancara Kajian Kecamatan Tahap 2	122
Lampiran 4.	Perbandingan Kewenangan Camat dalam UU 32/2004, PP 19/2008, serta UU 23/2014	125
Lampiran 5.	Kompilasi Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota yang Dilimpahkan ke Camat.....	131
Daftar Pustaka	140

Daftar Gambar

Gambar 1.	Konstelasi Lembaga Penyelenggara Pelayanan Dasar.....	20
Gambar 2.	Kategorisasi Peran Koordinasi Kecamatan di Lokasi Kajian Kecamatan Kecamatan Tahap I.....	33
Gambar 3.	Kategorisasi Peran Koordinasi Kecamatan di Lokasi Kajian Tahap II.....	34

Daftar Tabel

Tabel 1.	Lokasi Kajian Tahap 2.....	7
Tabel 2.	Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten di Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Kependudukan dan Catatan Sipil.....	13
Tabel 3.	Kondisi Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan.....	14
Tabel 4.	Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.....	21
Tabel 5.	Pentingnya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten ke Kecamatan.....	25
Tabel 6.	Total Anggaran Kecamatan.....	26
Tabel 7.	Peran Koordinasi Camat.....	28
Tabel A.	Daftar Pertanyaan dan Informan.....	123
Tabel B.	Kompilasi Kewenangan Bupati/Walikota yang Dilimpahkan ke Camat dalam Peraturan Nasional dan Daerah.....	131
Tabel C.	Harapan Responden Kajian Mengenai Kewenangan yang Perlu Dilimpahkan ke Kecamatan.....	139

Daftar Singkatan

ADD	Alokasi Dana Desa
AKI	Angka Kematian Ibu
AMP	Audit Maternal Perinatal
ANC	<i>Antenatal Care</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASN	Aparatur Sipil Negara
Aspem	Asisten Pemerintahan
ATK	Alat Tulis Kantor
BAPPENAS	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BK	Bimbingan dan Konseling
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Pengelola Jaminan Sosial
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPM	Badan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
BPMDK	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan
BPMPKB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BPP	Badan Penyantun Puskesmas
BPS	Bidan Praktik Swasta
	Badan Pusat Statistik
BSB	Brigade Siaga Bencana
BSM	Bantuan Siswa Miskin
Bumil	Ibu hamil
DAPII	Daerah Pemilihan
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DED	<i>Detailed Engineering Design</i> /perencanaan teknis
Dinkes	Dinas Kesehatan
Disdik	Dinas Pendidikan
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
DPA	Daftar Pelaksanaan Anggaran

Daftar Singkatan

DPPKAD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
DRK	Diskusi Refleksi Kasus
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EMAS	<i>Expanding Maternal and Neonatal Survival</i>
FMM	Forum Masyarakat Madani
Forkopimcam	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
FPS	Forum Pemalang Sehat
Honda	Honor Daerah
IUMK	Ijin Usaha Menengah Kecil
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
Juknis	Petunjuk Teknis
KADes	Kerjasama Antar Desa
Kabag	Kepala Bagian
KB	Keluarga Berencana
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepmen	Keputusan Menteri
Kepmendagri	Keputusan Menteri Dalam Negeri
K-1	Kunjungan pertama untuk pemeriksaan kehamilan
K-4	Kunjungan keempat untuk pemeriksaan kehamilan
KBC	Kartu Brebes Cerdas
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KF	Keaksaraan Fungsional
KIA	Kesehatan Ibu Anak
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KN	Kunjungan setelah persalinan
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Korbid	Koordinator Bidan
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAMPID	Lahir Mati Pindah Datang
Lansia	Lanjut Usia
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Lokmin	Lokakarya Mini
MAD	Musyawarah Antar Desa
MKIA	Motivator Kesehatan Ibu dan Anak
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MPD	Majelis Pendidikan Daerah
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daftar Singkatan

NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
Pamsimas	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PADes	Pendapatan Asli Desa
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBM	Praktik Bidan Mandiri
Pedas	Pelayanan Dasar
PEKKA	Perempuan Kepala Keluarga
PKD	Pos Kesehatan Desa
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Pemcam	Pemerintah kecamatan
Pemda	Pemerintah daerah
Pemdes	Pemerintah desa
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	Program Keluarga Harapan
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Polindes	Pondok Bersalin Desa
POMA	Pelayanan Obstetri Maternal dan Antenatal
PONED	Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah
PU	Pekerjaan Umum
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling	Puskesmas Keliling
Pustu	Puskesmas Pembantu

Daftar Singkatan

PWS	Pemantauan Wilayah Setempat
Rakor	Rapat Koordinasi
Rakorcam	Rapat Koordinasi Kecamatan
Rakordes	Rapat Koordinasi Desa
R-APBDes	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
Resti	Risiko Tinggi
RTI	Research Triangle Institute
Satker	Satuan Kerja
Sekda	Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Sidak	Inspeksi Mendadak
SIPBM	Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat
SIPD	Sistem Informasi Perencanaan Daerah
SKK	Surat Keterangan Kelahiran
SKL	Surat Keterangan Lahir
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Standar Pelayanan
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPM	Standar Pelayanan Minimum
Tapem	Tata Pemerintahan
TK	Taman Kanak-Kanak
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia (TNI)
TT	<i>Tetanus Toksoid</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
UNICEF	The United Nations Children's Fund
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang
VCT	<i>Voluntary Counselling and Testing</i>

Temuan Utama

Kecamatan menempati posisi yang strategis. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, kecamatan berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi layanan dasar. Oleh sebab itu, kecamatan dapat berperan penting dalam memastikan warga mampu mengakses pelayanan dasar, sekaligus mendorong pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kajian tentang peran kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dilakukan sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target RPJMN 2015-2019. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap (i) perbaikan tata kelola dan (ii) peningkatan akuntabilitas pemerintah dan penyedia layanan di wilayah kecamatan untuk perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Kajian ini menelaah penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan dan catatan sipil di tingkat kecamatan, sekaligus melihat potensi peran kecamatan dalam peningkatan akses dan kualitas ketiga pelayanan dasar tersebut di tingkat kecamatan.

Temuan utama dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan kurang memiliki kesempatan untuk mendukung pelayanan dasar tanpa pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Tantangan penyelenggaraan pelayanan dasar tidak dapat hanya diatasi oleh SKPD sektoral, karena membutuhkan peran kewilayahan. Karena itu kebijakan nasional memberikan tugas kepada kecamatan untuk mengoordinasikan sebagian kecil aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Di tingkat kabupaten, ada lima kabupaten yang dikaji telah melimpahkan sebagian kewenangan bupati ke camat. Kebijakan pelimpahan ini baru berlaku selama 1–3 tahun terakhir, sehingga kurang dipahami dan belum diperhatikan oleh satuan kerja pemberi layanan di kecamatan. Akibatnya, hampir semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan dasar dilaksanakan oleh satuan kerja kabupaten. Kegiatan kecamatan terbatas, yang berimbas pada sangat kecilnya anggaran untuk kecamatan.

2. Tugas mengoordinasikan pelayanan dasar tanpa disertai pelimpahan kewenangan, membuat peran koordinasi kecamatan tidak efektif.

Tanpa pelimpahan kewenangan yang konkret dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, sebagian besar koordinasi kecamatan dengan satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar bersifat pertukaran informasi yang tidak komprehensif. Koordinasi yang bersifat pertukaran sumber daya dan menyelenggarakan kegiatan bersama masih sangat terbatas.

Dengan pola koordinasi seperti itu, kecamatan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kegiatan pendukung layanan dasar yang dibutuhkan. Dengan anggarannya yang sangat terbatas, kecamatan juga tidak memiliki sumber daya untuk melakukan dukungan yang konkret terhadap pelayanan dasar.

Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan dasar masih mengalami masalah kelemahan koordinasi. Mulai dari koordinasi internal di dalam satuan kerja pemberi layanan, sampai ke koordinasi antar para penyelenggara layanan di kecamatan. Berbagai kendala dalam koordinasi ini membuat banyak pemangku kepentingan mengharapkan kecamatan dapat memperoleh pelimpahan kewenangan yang akan mengefektifkan peran koordinasi kecamatan.

3. Tanpa pelimpahan kewenangan yang konkret, ketersediaan data di kecamatan menjadi sangat terbatas. Keterbatasan ini membuat perencanaan dan penganggaran daerah kurang mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.

Temuan Utama

Satuan kerja pemberi pelayanan dasar lebih banyak menyerahkan data-data pelayanan langsung ke SKPD di kabupaten, bukan ke kecamatan. Keterbatasan data pelayanan dasar di kecamatan ini berdampak pada kualitas perencanaan di tingkat desa yang dianggap pemangku kepentingan belum banyak mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Keterbatasan data pelayanan dasar di kecamatan juga berdampak pada sangat terbatasnya perencanaan dan penganggaran untuk penyelenggaraan pelayanan dasar berskala lintas desa. Pada akhirnya, keterbatasan data pelayanan dasar di kecamatan membuat perencanaan dan penganggaran layanan dasar didominasi oleh pengambilan keputusan SKPD di kabupaten yang berpotensi terputus kaitannya dengan aspirasi pembangunan dari tingkat desa. Guna memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah, banyak pemangku kepentingan yang mengharapkan penguatan pengelolaan data dan informasi di kecamatan.

4. Untuk memperbesar dukungan desa terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas di desa, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan terhadap kegiatan pemerintahan di desa.

Dukungan pemerintah desa terhadap pelayanan Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Taman Kanak-Kanak belum kuat. Komitmen mereka untuk mempromosikan kesehatan ibu dan anak, mengakses dan menempuh pendidikan dengan baik serta pentingnya memiliki berbagai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang.

Para pemangku kepentingan berharap tugas kecamatan untuk membina dan mengawasi kegiatan pemerintah di desa diperkuat. Tugas ini mencakup pembinaan terhadap perencanaan dan penganggaran desa; dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar oleh desa; peraturan desa; pelaksanaan pembangunan di desa termasuk pembangunan BUMDes, kerja sama antardesa, pembangunan kawasan perdesaan; serta sistem informasi desa.

5. Tanpa ada pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan kurang memiliki kesempatan untuk mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Karena kecamatan dianggap tidak berwenang, satuan kerja pelayanan dasar tidak memberikan tembusan berbagai laporan penyelenggaraan pelayanan dasar ke kecamatan, serta tidak melibatkan kecamatan dalam mekanisme evaluasi, pengawasan dan pelaporan mereka.

Beberapa kelompok warga sudah mulai aktif menyuarakan keluhan maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa lembaga penyelenggara pelayanan dasar juga mulai membangun mekanisme penanganan keluhan untuk mewujudkan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Akan tetapi akuntabilitas sosial di tingkat desa dan kecamatan masih menghadapi masalah rendahnya partisipasi warga, serta kurangnya upaya pemberdayaan warga dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Guna menjamin kualitas pelayanan dasar, banyak pemangku kepentingan yang mengharapkan penguatan peran kecamatan untuk mendorong akuntabilitas formal dan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

6. Pembinaan terhadap kapasitas dan kinerja kecamatan diperlukan, guna menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pembinaan kecamatan selayaknya mencakup pelembagaan peningkatan kapasitas yang berkesinambungan, pelembagaan mekanisme evaluasi berbasis kinerja, serta pelembagaan sistem imbal dan sanksi atas kinerja termasuk kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Belum banyak kabupaten yang secara sistematis dan rutin mengukur kinerja kecamatan. Peningkatan kapasitas kecamatan pada umumnya masih terbatas pada skema Diklat PNS.

Tantangan dan potensi kecamatan ke depan, membuat banyak pemangku kepentingan mengharapkan perbaikan sistem pembinaan kecamatan.

1. Pelayanan Dasar Lini Depan di Tengah Dinamika Perubahan Peran Kecamatan



1.1. Posisi Penting Pelayanan Dasar di Lini Depan

Terselenggaranya pelayanan dasar yang mampu menjangkau warga miskin merupakan salah satu kunci bagi pengentasan kemiskinan. Titik pelayanan yang paling andal untuk menjangkau masyarakat miskin adalah titik pelayanan di lini depan. Karena pada titik inilah pemberi layanan berinteraksi langsung dengan masyarakat demi memastikan mereka mampu menikmati pelayanan.

Desa dan kecamatan merupakan arena lini depan berbagai pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan identitas hukum. Kecamatan menempati posisi yang strategis, karena di Indonesia pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di kecamatan seperti sekolah menengah pertama (SMP), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian kecamatan berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi layanan. Kecamatan dapat berperan penting memastikan warga mampu mengakses pelayanan dasar, sekaligus mendorong pemberi layanan untuk memberikan pelayanan berkualitas yang terjangkau.

1.2. Dinamika Tugas Kecamatan dari Masa ke Masa

Camat memimpin pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang di wilayah kecamatan. Meskipun camat adalah bawahan bupati/walikota, camat mempunyai cakupan tugas yang cukup besar di wilayahnya. Tugas kecamatan bersifat atributif yaitu menjalankan tugas pemerintahan umum dan tugas yang dilimpahkan oleh pemimpin yang lebih tinggi, yaitu bupati, gubernur dan menteri.

Tugas kecamatan di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa UU No. 5 Tahun 1974, kecamatan merupakan perangkat pemerintah yang memiliki wilayah kekuasaan administrasi yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan umum di daerah. Menurut pasal 80 UU No. 5/1974, sebagai kepala wilayah, camat merupakan wakil pemerintah yang menjadi penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya.

Dalam UU No. 22/ 1999, kedudukan kecamatan berubah dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota. Jika wilayah menunjukkan adanya yuridiksi kewenangan, maka satuan kerja lebih merupakan pelayanan kepada masyarakat. Camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota yang cakupannya sangat tergantung pada kepentingan mereka.

Perubahan mendasar ini diteruskan dalam pengaturan mengenai kecamatan dalam UU No. 32/ 2004. Pasal 225 ayat (3) UU No. 32/2004 menyatakan bahwa camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Akan tetapi tugas umum pemerintahan dalam UU No. 32/2004 merupakan tugas camat sebagai satuan kerja perangkat daerah, bukan sebagai kepala wilayah. Tugas umum pemerintahan dalam UU No. 32/ 2004 terbatas pada koordinasi, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Dinamika perubahan ini melemahkan peran kecamatan. Pertama, dalam kenyataannya banyak bupati/walikota yang tidak melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat. Kedua, perubahan kecamatan menjadi SKPD menjadikan wilayah kecamatan sebagai wilayah pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi kewenangan terkait pelayanan hampir seluruhnya diberikan kepada dinas teknis kabupaten/kota. Untuk melayani masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, banyak dinas yang mendirikan kantor sendiri ketimbang bekerja di kantor kecamatan. Akibatnya, selama masa pengaturan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 kecamatan tidak banyak berperan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Selain itu, pelemahan kewenangan kecamatan ini disertai dengan kebingungan karena karakter kecamatan sebagai SKPD berbeda dengan dinas teknis. Dinas kabupaten/kota biasanya mendapatkan tugas yang bersifat teknis sektoral. Misalnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pendidikan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Sementara tugas camat menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Tugas kecamatan cenderung bersifat umum, tidak spesifik pada satu urusan. Akibatnya, masyarakat di wilayah kecamatan sering kali masih memperlakukan camat sebagai kepala wilayah. Mereka meminta campur tangan camat dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan mereka, seperti menyelesaikan konflik yang mereka alami, persoalan kebersihan, dan keamanan. Mereka juga mengharapkan kehadiran camat dalam berbagai aktivitas pengajian, pesta pernikahan, dan lain-lain. Bupati/walikota sebagai atasan camat cenderung bertanya kepadanya terkait semua masalah yang terjadi di wilayah kecamatan. Padahal kecamatan tidak lagi banyak berperan dalam teknis penyelenggaraan pelayanan dasar.

Di tengah melemahnya dan kebingungan peran kecamatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6/2014 membuka kesempatan bagi penguatan peran kecamatan. Pertama, karena UU No. 23/2014 kembali memberikan tugas pada kecamatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, dengan sumber pendanaan yang jelas. Kedua, karena undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa kecamatan dapat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sementara PP No. 43/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa memerinci tugas kecamatan dalam membina dan mengawasi kegiatan di desa secara luas.

1.3. Menjajaki Keterkaitan Sumbangan Tugas Camat pada Kinerja Pelayanan Dasar

Pada umumnya permasalahan pelayanan dasar dapat dianalisis dari dua sisi yaitu sisi *supply* dan *demand*. Permasalahan di sisi *supply* antara lain berkaitan dengan kapasitas lembaga pemberi layanan mencakup: prasarana pelayanan yang dimiliki, sumber daya manusia pemberi layanan, dan koordinasi antar pemberi layanan. Permasalahan pada sisi *demand* berkaitan dengan keberdayaan warga untuk mengakses pelayanan, untuk berpartisipasi, serta untuk aktif turut mengawasi penyelenggaraan pelayanan.

Dalam banyak hal, permasalahan pelayanan di lini depan sebenarnya bersinggungan dengan tugas kecamatan. Permasalahan pelayanan dasar yang terkait dengan prasarana layanan bersinggungan dengan tugas Camat untuk mengoordinasikan ketersediaan dan pemeliharaan prasarana pelayanan. Permasalahan koresponsifan dan akuntabilitas pemberi layanan, sebenarnya bisa didorong oleh tugas kecamatan untuk mengoordinasikan kegiatan perangkat pelayanan daerah di wilayahnya. Permasalahan keberdayaan warga bersinggungan dengan tugas kecamatan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan masalah pendanaan dan pelayanan oleh pemerintah desa, bersinggungan dengan tugas kecamatan untuk membina dan mengawasi kegiatan pemerintah desa.

Apa makna dari persinggungan-persinggungan ini? Apakah kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di lini depan turut disumbang oleh tugas kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar? Apakah untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di lini depan diperlukan penguatan peran kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar? Jika diperlukan penguatan peran kecamatan, bagaimana caranya?

Pertanyaan di atas perlu dijawab mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah kecamatan di Indonesia ada 6.793. Sehingga jika ditemukan cara untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam mendukung pelayanan dasar, maka akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar di lini depan. Hal ini telah menggerakkan Pemerintah Indonesia –melalui Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri- untuk melakukan kajian di empat provinsi dan 10 kabupaten di Indonesia. Kajian lapangan dilakukan bulan Oktober 2015–Maret 2016 di Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.

Buku ini menyajikan bagaimana kajian ini mengeksplorasi temuan-temuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

2. Metodologi



2.1. Tujuan Kajian

Kajian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi target RPJMN (2015-2019) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan strategi yang berfokus pada tiga hal: peningkatan akses layanan, perbaikan aspek tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengintegrasikan pendekatan reformasi tata kelola pemerintahan secara top-down, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara bottom up. Dalam pendekatan dan strategi ini, penguatan kecamatan menjadi bagian penting dari upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pelaksanaan strategi dan model di atas akan dilaksanakan di 10 kabupaten pada 2017 dan tahun 2019 pelaksanaan program direncanakan akan mencakup 110 kabupaten. Kajian mengenai peran kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pengembangan program ini. Kajian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya mengenai peran kecamatan pada saat ini dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di lini depan.
2. Mengidentifikasi strategi penguatan kecamatan yang berkontribusi pada pelayanan dasar yang efektif.

2.2. Pertanyaan Kajian

Kajian ini menggali empat hal:

1. Aktor dan lembaga apa yang menyelenggarakan pelayanan dasar di kecamatan? Bagaimana aktor dan lembaga pemberi layanan di kecamatan berelasi secara vertikal dengan tingkatan pemerintahan di bawah dan di atasnya? Bagaimana mereka berelasi secara horizontal dengan sesama penyelenggara layanan di tingkat kecamatan?
2. Apa peran kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar? Bagaimana kecamatan mendukung relasi vertikal antara para lembaga pemberi layanan dengan tingkatan pemerintahan di bawah dan di atasnya? Bagaimana kecamatan mendukung relasi horizontal para lembaga pemberi layanan di tingkat kecamatan?
3. Dukungan kebijakan dan program apa yang diperlukan guna mengefektifkan peran kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar?
4. Kompetensi kunci apa yang perlu dimiliki kecamatan agar dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar?

2.3. Fokus Kajian

Kajian ini fokus pada tiga pelayanan dasar yang diselenggarakan di tingkat kecamatan yaitu: 1) pelayanan pendidikan tingkat SMP; 2) pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan 3) pelayanan akta kelahiran sebagai salah satu pelayanan Dukcapil.

Ketiga fokus ini dipilih berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, ketiga pelayanan ini diselenggarakan di semua kecamatan, sehingga memungkinkan untuk dapat membandingkan penyelenggaraan pelayanan dan peran camat di dalamnya di berbagai lokasi kajian. Kedua, pemilihan fokus pelayanan akan membantu peneliti menggali peran camat dalam aspek pelayanan yang konkret, dengan demikian dapat diperoleh peran camat yang konkret pula.¹ Ketiga, pertimbangan mengenai posisi penting pelayanan tersebut. Penting bagi Indonesia saat ini untuk mendorong akses universal warga ke pendidikan dasar

¹ Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam penjelasan mengenai fokus kajian, Kajian Kecamatan Tahap 1. Laporan tahap 1 tidak dipublikasikan.

jenjang menengah pertama, bukan jenjang sekolah dasar (SD) lagi. Pelayanan puskesmas masih merupakan pelayanan kesehatan yang penting di tingkat kecamatan desa. Sedangkan pelayanan akte kelahiran mencerminkan pengakuan negara atas kewarganegaraan warga begitu warga tersebut dilahirkan.

2.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Kajian tahap pertama dilaksanakan pada 31 Oktober–12 November 2015 untuk menguji instrumen penelitian. Pada tahap ini, dipilih Kabupaten Brebes.

Kajian tahap 2 dilaksanakan pada 24 Januari–19 Maret 2016 di 10 kabupaten. Kabupaten dan kecamatan yang dipilih pada kajian tahap II didasarkan pada lokasi yang potensial untuk menjadi lokasi uji coba penguatan pelayanan dasar lini depan. Tiap-tiap kecamatan dipilih dua desa, berdasarkan jarak ke kecamatan: desa yang jauh dan desa yang dekat ke kecamatan. Tabel 2 meringkas lokasi kajian pada tahap 2.

Tabel 1. Lokasi Kajian Tahap 2

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jarak Desa dari Kecamatan
Jawa Tengah	Brebes	Paguyangan	Pandansari	Jauh
			Paguyangan	Dekat
	Pekalongan	Petungkriyono	Kayupuring	Jauh
			Yosorejo	Dekat
	Pemalang	Belik	Simpur	Jauh
			Belik	Dekat
Daerah Istimewa Aceh	Bener Meriah	Bandar	Muyang Kute Mangku	Jauh
			Simpang Utama	Dekat
	Aceh Barat	Arongan Lambalek	Alue Balok	Jauh
			Drien Rampak	Dekat
	Bireun	Simpang Mamplam	Kreung Meuseugob	Jauh
			Meunasah Mesjid	Dekat
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Bayan	Sambik Elen	Jauh
			Anyar	Dekat
	Lombok Timur	Aikmel	Kalijaga Timur	Jauh
			Aikmel	Dekat
Sulawesi Selatan	Pangkajene dan Kepulauan	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Walie	Jauh
			Mattiro Kanja	Dekat
	Bantaeng	Pajukukang	Batukareang Jauh	Jauh
			Nipa-nipa	Dekat

Dengan demikian sepanjang pelaksanaan tahap 1 dan 2, penelitian dilakukan di 4 provinsi, 10 kabupaten, 12 kecamatan, dan 24 desa.

2.5. Teknik Pengambilan Data

Untuk menjawab pertanyaan kajian pada bagian 2.2., peneliti melakukan wawancara mendalam ke berbagai pemangku kepentingan, dan melalui “kajian meja” terhadap beberapa dokumen yang relevan. Dokumen yang dikaji meliputi dokumen kebijakan nasional dan daerah terkait kecamatan; dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan tahunan terkait pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil; dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban; serta data-data statistik daerah.

Para pemangku kebijakan yang diwawancarai secara mendalam adalah camat; perangkat kecamatan; pengelola pelayanan kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan kabupaten; pejabat di BAPPEDA, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, pejabat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kelurahan atau nama lainnya; pemerintah desa; serta penerima manfaat.

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa pejabat di tingkat pemerintahan pusat. Narasumber di tingkat nasional meliputi pejabat-pejabat kementerian yang relevan seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Badan Pengawas BPJS, dan lainnya.

Lampiran 2.1. menampilkan daftar responden yang diwawancarai yaitu 85 responden pada kajian tahap 1 dan 414 responden pada kajian tahap 2.

Informasi digali panduan wawancara semi terstruktur. Lampiran 2.2. memuat panduan wawancara yang digunakan pada kajian tahap 1. Panduan ini mengalami sedikit perubahan pada kajian tahap 2, agar dapat menangkap lebih banyak aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Lampiran 2.3. memuat panduan wawancara yang digunakan pada kajian tahap 2.

2.6. Pengolahan dan Analisis Data Kajian

Data wawancara diolah melalui proses *coding*, dengan menggunakan Atlas.ti. Atlas.ti merupakan software analisis data kualitatif. Serangkaian *coding* awal dikembangkan secara deduktif berdasarkan desain penelitian. Selama proses *coding* data wawancara, rangkaian *coding* awal ini ditambah sesuai dengan munculnya konsep dan fakta baru. Lampiran 2.2. mengenai panduan wawancara tahap 1, memuat rangkaian koding yang digunakan pada kajian tahap 1. Lampiran 2.4. memuat rangkaian koding yang digunakan pada kajian tahap 2.

2.7. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Menyediakan informasi mengenai sejauh mana tugas dan fungsi kecamatan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Informasi ini dapat menjadi masukan kebijakan bagi penguatan peran kecamatan agar lebih mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Menyediakan informasi mengenai kondisi eksisting koordinasi antara camat dengan berbagai pemangku kepentingan, serta kebutuhan peningkatan koordinasi ke depan. Informasi ini dapat digunakan untuk membangun mekanisme koordinasi multipihak, guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan.

3. Menyediakan informasi mengenai faktor pendorong dan penghambat kinerja kecamatan saat ini. Informasi ini dapat digunakan untuk membangun sistem insentif dan disinsentif bagi penguatan kinerja kecamatan.
4. Menyediakan informasi mengenai sejauh mana warga di wilayah kecamatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan dalam memonitor pelayanan dasar. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial.
5. Memberikan informasi mengenai data-data yang saat ini tersedia dan dikelola di wilayah kecamatan, terutama data untuk mendukung perencanaan dan pembangunan.
6. Menyediakan informasi mengenai kompetensi yang dibutuhkan camat agar mampu melaksanakan berbagai tugas dan pelimpahan kewenangan kepada mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk membangun sistem penguatan kapasitas camat.

3. Temuan Kajian



3.1. Memahami Kecamatan dan Tugas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Kajian ini dilakukan pada tahap awal transisi dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah ke UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah. Transisi kebijakan juga terjadi pada aparatur sipil negara dengan disahkannya UU 5/2014 tentang Aparatur sipil Negara (ASN), dan desa dengan hadirnya UU 6/2014 tentang Desa.

Pada masa transisi ini, baik UU 32/2004 (pasal 120) maupun UU 23/2014 (pasal 209) menempatkan kecamatan sebagai SKPD. Kecamatan dipimpin oleh camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Kebijakan mengenai tugas kecamatan ada yang secara atributif dinyatakan dalam UU Pemda dan ada pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat.

Pengaturan tugas kecamatan yang secara atributif tercantum dalam pasal 225 UU 32/2004, lima tugas di antaranya merupakan tugas koordinasi. Dua tugas lainnya terkait tugas untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Di luar tugas ini, pasal 225 ayat 2 UU 32/2004 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Saat kajian ini dilaksanakan, kebijakan pelimpahan sebagian wewenang bupati ke camat belum banyak dilaksanakan.

Undang-Undang 23/2014 memberikan tugas kepada kecamatan yang kurang lebih sama dalam hal koordinasi. Dalam pasal 225, UU 23/2014 menugaskan camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Pasal 226 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat di kecamatan yang bersangkutan. Terkait kewenangan kecamatan, UU 23/ 2014 ini belum memiliki regulasi turunan yang lebih operasional. Lampiran 3.1.1. dalam laporan ini menampilkan seluruh kewenangan kecamatan sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dan kebijakan turunannya, serta yang diatur dalam UU 23/2014.

Kenyataannya, sangat jarang bupati melimpahkan sebagian dari kewenangannya ke camat. Dengan keengganan ini, maka kecamatan hanya memiliki tugas koordinasi dan pembinaan desa saja. Laporan ini akan membahas tugas koordinasi camat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar pada bagian 3.2; dan membahas tugas koordinasi camat dalam membina kegiatan pemerintahan desa pada bagian 3.4. Dalam bagian ini dibahas juga sejauh mana pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan dilaksanakan. Bagian ini juga akan membahas bagaimana keterbatasan kewenangan kecamatan berhadapan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan, beserta tantangan-tantangannya.

3.1.1. Kebijakan Mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Kecamatan

Kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kecamatan adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan ini mencakup urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, urusan wajib yang bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. UU 23/2014 dalam lampirannya memerinci urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan catatan sipil. Tabel 2 memperlihatkan rincian tersebut.

Tabel 2. Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten di Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Dukcapil
<p>Manajemen Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pendidikan dasar. • Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 	<p>Upaya Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UKP daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. • Pengelolaan UKM daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota. 	<p>Pendaftaran Penduduk</p> <p>Pelayanan pendaftaran penduduk</p>
<p>Kurikulum:</p> <p>Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. • Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota. 	<p>Pencatatan Sipil:</p> <p>Pelayanan pencatatan sipil</p>
<p>Pendidikan dan tenaga kependidikan:</p> <p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. • Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). • Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. • Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. • Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga. 	<p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data kependudukan. • Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten/kota
<p>Perizinan Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. • Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 	<p>Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:</p> <p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>Profil Kependudukan:</p> <p>Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.</p>
<p>Bahasa dan Sastra:</p> <p>Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota</p>		

Sumber: Lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada saat kajian ini dilaksanakan, kebijakan turunan dari UU 23/2014 mengenai kecamatan belum disahkan. Akan tetapi pada kebijakan yang lama, lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri 158/2004 menyatakan bahwa urusan pendidikan dan kesehatan yang dapat dilimpahkan ke kecamatan adalah:

Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. • Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. • Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan. • Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar. • Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan madrasah ibtidayah negeri (MIN)
Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat • Fasilitasi pelayanan kesehatan • Penyelenggaraan keluarga berencana • Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004

Pasal 15 ayat (2) PP 19/2008 menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada camat meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.1.2. Realitas Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan

Ketika kajian ini dilaksanakan, kabupaten-kabupaten yang dikaji belum ada yang sudah melakukan pemetaan. Dengan demikian, seluruh tugas dan kewenangan kecamatan yang terpotret dalam kajian ini merupakan penerjemahan daerah dari kebijakan Pemda yang lama. Tabel 2 meringkas kondisi pelimpahan kewenangan di kabupaten-kabupaten yang menjadi lokasi kajian.

Tabel 3. Kondisi Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan

Kabupaten	Kondisi Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan
Brebes	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup 032/ 2013 tentang Pelimpahan kewenangan ke kecamatan dalam pelaksanaan PATEN, mencakup 20 layanan perijinan. • Pelimpahan IUMKM ke kecamatan (regulasi daerahnya masih berupa draf). • Perbup No 051 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Pelayanan Perizinan.
Pekalongan	Perbup No 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
Pemalang	Perbup Pemalang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang dirubah menjadi Perbup No 33 Tahun 2015.
Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup/30/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat Sekabupaten Lombok Timur. • Perbup 23/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat. • Perbup 19/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 3. Kondisi Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan (lanjutan)

Kabupaten	Kondisi Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan
Lombok Utara	Perbup/25/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Lombok Utara.
Pangkep	Belum ada regulasi daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten ke kecamatan.
Bantaeng	Perbup 21/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat.
Bireuen	<ul style="list-style-type: none"> Perbup 13/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat. Perbup 5a/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tugas Bupati kepada Camat.
Bener Meriah	Perbup 30/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tugas Bupati kepada Camat.
Aceh Barat	Perbup 5/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tugas Bupati kepada Camat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 10 kabupaten, ada 5 kabupaten yang sudah memiliki kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan. Akan tetapi, dari seluruh responden yang diwawancarai, ada indikasi bahwa kebijakan ini belum dikenal secara luas.

Dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan di daerah seperti yang disebutkan, maka umumnya Dinas Kesehatan di kecamatan kajian menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pos desa dan pos pelayanan terpadu (posyandu). Untuk posyandu, tenaga kesehatan dan prasarana masih menjadi tanggung jawab kabupaten, sedangkan desa menyediakan lahan/bangunan untuk tempat penyelenggaraan posyandu. Umumnya Dinas Kesehatan di lokasi kajian menyatakan tidak melihat ada tugas mereka yang perlu dilimpahkan ke kecamatan karena urusan di bidang kesehatan bersifat sangat teknis. Kecamatan cukup hanya menjalankan peran-peran koordinasi saja.

Dinas Pendidikan di lokasi kajian juga memilih untuk menugaskan penyelenggaraan pendidikan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan dan sekolah, daripada ke kecamatan. Kecamatan tidak terlibat dalam kegiatan terkait kurikulum SMP dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam menempatkan guru dan kepala sekolah, dinas tidak memerlukan informasi dari camat. Dinas cukup melihat peta sebaran guru, dan peta sebaran sekolah saja. Dalam menilai kinerja kepala sekolah, dinas juga tidak memerlukan informasi dari camat karena ada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang membantu dinas. Camat juga tidak terlibat dalam urusan-urusan uang BOS dan dalam mengevaluasi pemenuhan SPM oleh sekolah-sekolah. Karena kecamatan tidak memiliki tugas dan anggaran untuk bisa melakukan itu.

Semua responden kajian menyatakan bawa kewenangan dibidang dukcapil tidak boleh dilimpahkan ke kecamatan. Karena undang-undang mengenai adminduk mewajibkan pelayanan dukcapil harus dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil. Kecamatan hanya membantu perekaman data, untuk membuat data tersambung dengan sistem SIAK online di kabupaten. NIK hanya bisa keluar, jika kecamatan dapat mengakses data SIAK dinas. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh kecamatan, sifatnya hanya membantu pekerjaan dinas. Seorang responden dari Dinas Dukcapil menyatakan bahwa, "Kewenangan pengurusan dokumen dukcapil merupakan kewenangan yang sulit untuk dilimpahkan. Persyaratan undang-undang yang menyatakan bahwa KK dan akta harus mendapatkan tanda tangan basah kepala dinas, adalah untuk menjamin bahwa lembaga dan pejabat yang berwenang menjamin keabsahan dokumen, serta menghindari tindakan pemalsuan."

Sejak diberlakukannya kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) tahun 2010, kecamatan terlibat dalam melayani beberapa dokumen kependudukan. Walaupun layanan PATEN kecamatan tidak membuat kecamatan memberi pelayanan langsung atas layanan akta kelahiran, akan tetapi PATEN membuat kecamatan terlibat dalam pengurusan berbagai dokumen prasyarat bagi layanan akta kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran anak, orang tua memerlukan surat keterangan lahir (SKL) dari pemerintah desa, atau dari bidan yang menolong kelahiran anak, serta memerlukan kartu keluarga (KK) terbaru dari layanan PATEN kecamatan. Dengan membawa dokumen-dokumen prasyarat ini, orang tua meminta layanan akta kelahiran dari kabupaten. Kecamatan di lokasi kajian yang sudah menerapkan PATEN adalah Paguyangan di Kabupaten Brebes, Petungkriyono di Kabupaten Pekalongan, Belik di Kabupaten Pemalang, Aikmel di Lombok Timur, Simpang Mamplam di Kabupaten Bireuen, Bandar di Kabupaten Bener Meriah, dan Arongan Lambalek di Kabupaten Aceh Barat.

Melalui PATEN, kecamatan juga terlibat dalam pengurusan KTP elektronik. Akan tetapi, Dinas Dukcapil masih bertanggung jawab untuk melakukan finalisasi layanan KTP-elektronik dan KK. Jika terjadi kesulitan teknis seperti jaringan internet, kewenangan kecamatan sering praktis menjadi kewenangan untuk merekam data kependudukan saja. Petugas kecamatan harus mendatangi Dinas Dukcapil, untuk memfinalkan layanan. Hal ini membuat pengguna layanan menunggu sampai dokumen final dari Dinas Dukcapil selesai.²

Kabupaten Lombok Timur melakukan terobosan dengan melimpahkan penandatanganan KK di kecamatan, melalui 'SK Dukcapil tentang Pemberian Mandat kepada Camat Sekabupaten Lombok Timur Atas Nama Kepala Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk Penandatanganan Kartu Keluarga'. Kebijakan ini diakui mampu mempercepat pelayanan. Berkat kebijakan ini, kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat. Akan tetapi tetap disadari bahwa kebijakan ini menyalahi aturan UU. Pemerintah provinsi sudah membuat surat kepada kabupaten, yang menerangkan bahwa pemberian mandat tersebut tidak boleh dilakukan.

3.1.3. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar dan Tantangan yang Dihadapi

Potret Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Di wilayah kecamatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terselenggara adalah pelayanan posyandu, pelayanan pos kesehatan desa/poskesdes dan bidan desa, dan puskesmas.

Pelayanan Posyandu

Pada umumnya posyandu diselenggarakan sekali sebulan di setiap dusun. Kegiatan posyandu antara lain: penimbangan berat badan, pemeriksaan kesehatan dasar dan kehamilan, pemberian vitamin A, pil tambah darah dan imunisasi lengkap, penyuluhan kesehatan dan deteksi kehamilan. Untuk memberi pelayanan kesehatan pada bayi/balita, posyandu juga melaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) berupa bubur kacang hijau dan biskuit. Dalam kegiatan posyandu juga dilaksanakan *sweeping* yang dilakukan pada saat pekan penimbangan, karena pada saat pekan penimbangan jumlah sasaran harus mencapai 100%. Kader posyandu juga mendata ibu-ibu yang hamil. Beberapa posyandu, seperti Posyandu Lestari di Brebes, memberikan pelayanan kepada warga lanjut usia (lansia) antara lain pemeriksaan tensi darah dan pemberian obat serta vitamin. Penyelenggaraan posyandu melibatkan peran kader yang merupakan sukarelawan dari desa setempat. Bidan desa juga biasa hadir pada penyelenggaraan posyandu.

² Deskripsi dari Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; mengenai penyelenggaraan pelayanan Dukcapil; dalam Kajian Kecamatan Tahap 1; tidak dipublikasikan.

Dana penyelenggaraan posyandu bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 2) puskesmas, 3) Dinas Kesehatan (antara lain untuk bantuan transportasi bagi para kader posyandu, dana pendampingan dukun bayi, dll.); 4) di beberapa posyandu juga terkumpul dana dari iuran pengguna jasa posyandu dan kontribusi dari penjualan pil KB. Umumnya, laporan pengelolaan anggaran posyandu dibuat oleh para kader, untuk diserahkan setiap bulan ke bidan desa dan ke pemerintah desa.

Di Aceh Barat ditemukan adanya dana provinsi untuk membiayai posyandu, melalui BKPG (bantuan keuangan peumakmue gampong). Dana BKPG disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten. Dana BKPG dialokasikan untuk honor kader posyandu dan makanan tambahan sebesar Rp400.000 per tahun. Di Brebes ditemukan partisipasi badan usaha, yaitu PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Negara) dalam membiayai posyandu di wilayah kerjanya. Masih di Brebes, ditemukan kontribusi program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dalam menyediakan peralatan kesehatan di posyandu.

Ada juga kader posyandu mendapatkan dukungan insentif/honor. Di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Bantaeng; Dana APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) digunakan untuk honor kader posyandu, sebesar Rp50.000/kader. Di Lombok Timur, Puskesmas memberikan transportasi kepada kader setiap kegiatan posyandu, besarnya Rp35.000 untuk satu posyandu, atau Rp7.000/kader. Di Bantaeng, Dinas Kesehatan memberikan insentif untuk kader sebesar Rp30.000. Di Lombok Utara ditemukan adanya dukungan anggaran untuk membantu para kader posyandu melakukan *sweeping* ke warga yang tidak datang ke posyandu. Besarannya Rp25.000 per posyandu, atau Rp5.000/kader.

Pelayanan Bidan Desa

Bidan desa biasanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di poskesdes (pos kesehatan desa). Bidan desa biasanya tinggal di salah satu ruangan di gedung poskesdes. Poskesdes mengadakan pelayanan kesehatan ibu anak (KIA) dasar, yaitu pemeriksaan kehamilan dasar, persalinan dasar, pemberian vitamin penambah darah, deteksi dini risiko, layanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan HB dan urine.

Bidan desa berkoordinasi dengan kader posyandu yang ada pada masing-masing dusun. Bidan desa akan mendapat laporan dari kader posyandu jika ada ibu yang hamil. Setelah mengetahui daftar ibu hamil dari kader posyandu, bidan desa yang didampingi bidan puskesmas akan melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil untuk melakukan pengecekan kesehatan. Selama kunjungan tersebut biasanya bidan juga melakukan pendekatan kepada ibu hamil dengan menyarankan agar tidak melakukan proses persalinan di rumah, melainkan di puskesmas. Bidan desa juga memberi informasi kepada ibu hamil terkait mekanisme tindakan jika dalam keadaan gawat darurat saat melahirkan. Pemeriksaan ibu hamil dilakukan di posyandu sebulan sekali, jika tidak datang ke posyandu biasanya ibu hamil datang ke rumah bidan untuk pemeriksaan. Bidan desa juga melakukan *sweeping* ke rumah ibu hamil jika mereka tidak periksa di posyandu atau tidak datang ke rumah bidan, apalagi jika diketahui ibu tersebut termasuk dalam ibu hamil risiko tinggi (resti) .

Pelayanan KIA oleh bidan desa terdiri dari kunjungan pertama (K1) sampai kunjungan ke-4 (K4); kunjungan pasca persalinan yang disebut KN (kunjungan neonatal); dan KF (kunjungan nifas) yang dilakukan minimal tiga kali oleh bidan desa. K1-K4 banyak dilakukan saat posyandu mengadakan penyuluhan kesehatan kehamilan. Ibu hamil menerima layanan KIA yang sering disebut sebagai standar 7T. Layanan mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan golongan darah, Hb, pemberian imunisasi TT (tetanus toksoid), pemeriksaan laboratorium, serta wawancara dan konseling.

Layanan KIA yang diberikan oleh bidan ini tercatat dalam buku ibu hamil, buku kohort, dan buku kunjungan yang dilaporkan kepada bidan koordinator/bidkor dan pengelola program PWS (pemantauan wilayah setempat) setiap akhir bulannya. Hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada bidan koordinator sebagai salah satu laporan bidan desa.

Bidan desa bersama kader posyandu menyelenggarakan kelas ibu hamil (bumil). Kelas ibu hamil biasanya berisi 10 orang ibu hamil atau lebih di mana setiap anggota bisa saling mengisi tentang pengalaman kehamilan mereka ataupun pengalaman persalinan, sehingga bumil-bumil yang lain bisa mendapatkan informasi yang baik agar mereka bisa mempersiapkan rencana persalinan mereka nantinya. Biasanya yang mengisi materi di kelas ibu hamil adalah bidan desa dan bidan KIA dari puskesmas.

Anggaran poskesdes berasal dari puskesmas. Akan tetapi pada umumnya anggaran turun dalam bentuk barang kesehatan dan alat tulis kantor/ATK sesuai dengan perencanaan dan permintaan bidan. Pengajuan dana oleh bidan desa biasanya disampaikan kepada koordinator bidan, atau disampaikan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan di puskesmas. Dana untuk penyelenggaraan kelas ibu hamil biasanya diserahkan oleh koordinator bidan kepada bidan desa. Bidan desa juga menerima dana untuk transportasi selama melaksanakan kegiatan posyandu.

Pelayanan Puskesmas

Pelayanan puskesmas ada yang berupa pelayanan di dalam gedung dan ada yang berupa pelayanan di luar gedung. Pelayanan di luar gedung banyak yang bersifat preventif dan promotif, di antaranya kunjungan ke warga, serta pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan di dalam gedung biasanya mencakup hal berikut ini.

1. UGD 24 jam termasuk bersalin/melahirkan
2. Rawat inap umum, bersalin dan nifas
3. Poli KIA rawat jalan
4. Buka pasang alat kontrasepsi KB dan pemeriksaan kanker leher Rahim
5. Poli indera lansia rawat jalan
6. Poli umum rawat jalan
7. Poli gigi rawat jalan
8. Klinik infeksi menular seksual
9. Klinik konseling & tes HIV/AIDS
10. Klinik sanitasi
11. Konseling gizi dan penanganan masalah gizi
12. Pemeriksaan laboratorium penunjang
13. Visum ET recvertum
14. Rujukan pasien ke RSUD/RSI mataram
15. Antar jemput jenazah

Pelayanan puskesmas dapat bervariasi. Contohnya, puskesmas yang dapat menyelenggarakan pelayanan persalinan selama 24 jam adalah puskesmas dengan status PONED (pelayanan obstetri neonatus esensial dasar). Pada puskesmas PONED, biasanya terdapat tiga jadwal piket, yang setiap jadwalnya terdiri dari satu orang bidan senior dan dua orang bidan bakti.

Fakta di beberapa desa, puskesmas memiliki puskesmas pembantu(pustu) di desa. Jika poskesdes memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa, maka pustu memberikan pelayanan kesehatan umum. Pustu di bawah tanggung jawab puskesmas untuk operasionalnya. Petugas jaga di pustu biasanya perawat dan bidan desa. Pada hari-hari tertentu, dokter juga datang ke pustu. Pustu juga sudah bisa menangani persalinan normal dengan dibantu oleh bidan desa dan peralatan lengkap.

Anggaran puskesmas berasal dari dana BOK (bantuan operasional kesehatan), dana kapitasi dan non kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan APBD. Di Brebes, karena BLUD puskesmasnya berbentuk holding (satu puskesmas yang berstatus BLUD membina beberapa puskesmas non BLUD), maka perencanaan anggaran dilakukan secara holding oleh puskesmas BLUD, dan puskesmas binaannya akan menerima alokasi dana dari puskesmas BLUD.

Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah menengah pertama menyelenggarakan pelayanan dengan berpedoman pada delapan standar pendidikan.

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan pendidikan
8. Standar penilaian pendidikan

Sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan kegiatan ekstra kurikuler. Untuk mempersiapkan ujian nasional, sekolah juga biasanya menyelenggarakan KBM tambahan. Kepala sekolah memimpin penyelenggaraan pelayanan pendidikan di sekolah. Mereka saling berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui forum MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Guru di sekolah terdiri dari guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru honorer. Guru diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Peningkatan kapasitas guru mata pelajaran yang rutin dilakukan adalah melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Tenaga kependidikan yang menempati posisi penting di sekolah juga adalah operator dapodik (data pokok pendidik). Dapodik merupakan sistem pendataan pendidikan skala nasional. UPTD Pendidikan memberikan dukungan teknis bagi pengelolaan sekolah. Para pengawas membina dan mengawasi kualitas belajar mengajar dan pengelolaan sekolah. Komite mengawasi dan memantau jalannya pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Di tingkat kabupaten, dewan pendidikan berperan untuk memberi masukan pada kebijakan pendidikan.

Pelayanan Dukcapil

Dinas Dukcapil mengelola pelayanan akta kelahiran untuk warga. Syarat untuk pembuatan akta kelahiran adalah


1. surat keterangan kelahiran dari penolong,
2. foto copy KTP orang tua,
3. kartu keluarga orang tua, dan
4. foto copy buku nikah/akta perkawinan orang tua.

Fasilitas alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari alat rekam KTP, server, unit komputer klien, printer dan unit genset. Untuk alat rekam E-KTP dan server merupakan alat yang berasal dari pemerintah pusat, termasuk blangko KK dan bahan kartu E-KTP merupakan alokasi dana APBN yang diberikan dalam bentuk barang.

Kecamatan memiliki satu ruang khusus yang disediakan untuk pelayanan PATEN terutama melakukan perekaman identitas e-KTP. Untuk mendukung pelayanan akta kelahiran, petugas kecamatan membantu warga melengkapi berbagai dokumen persyaratan, seperti Surat keterangan lahir, KTP dan KK terbaru. Warga kemudian mengurus sendiri akta kelahiran ke Dinas Dukcapil, atau melalui perantara.

Gambar 1 memperlihatkan konstelasi kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukcapil di wilayah kecamatan.

Gambar 1. Konstelasi Lembaga Penyelenggara Pelayanan Dasar³



³ Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1, tidak dipublikasikan.

Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar dan Harapan atas Peran Kecamatan

Tabel 4 meringkas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, beserta harapan pemangku kepentingan terhadap peran kecamatan agar berkontribusi mengatasi masalah. Tabel 3 memperlihatkan bahwa para pemangku kepentingan masih mengharapkan kewenangan kecamatan yang lebih besar guna mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Artinya, para pemangku kepentingan ini memandang bahwa solusi atas permasalahan dalam pelayanan dasar, tidak dapat hanya diatasi secara sektoral oleh satuan kerja penyedia pelayanan. Melainkan memerlukan peran yang bekerja dalam konteks kewilayahan, yaitu kecamatan. Harapan para pemangku kepentingan ini tidak terbatas pada kewenangan untuk mengoordinasikan, akan tetapi juga kewenangan untuk melakukan kegiatan konkret guna mendukung pelayanan.

Tabel 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Aspek Pelayanan	Tantangan Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Harapan Terhadap Kecamatan
Data	<ul style="list-style-type: none"> Data warga miskin tidak akurat Data kesehatan yang disampaikan puskesmas ke dinas, terkadang tidak lengkap. Pendataan bumil hanya terjadi saat posyandu, tidak ada pendataan lain dan khusus (seperti survei) untuk penjarangan K1. Kader posyandu dan dukun bayi tidak selalu melaporkan persalinan di desa. Data penyandang gizi buruk belum akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan mengelola informasi untuk menyingkronkan dan melengkapi data. Kecamatan melakukan pembinaan terhadap sistem informasi desa. Kecamatan memantau akurasi data warga di tingkat kecamatan dan melakukan verifikasi data.
	<ul style="list-style-type: none"> Data sekolah belum mencakup data warga usia sekolah yang belum bersekolah. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Data LAMPID (lahir, mati, pindah, datang) belum disertai NIK, sulit untuk digunakan pembaruan data di Dinas Dukcapil. Desa dan kecamatan tidak memiliki data warga yang belum dan sudah memiliki dokumen kependudukan. Data KK tidak selalu terbaru. 	
Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Bidan desa melakukan kunjungan ke warga tidak sesuai dengan standar. Ketidakhadiran bidan desa di desa mengganggu pelayanan. Puskesmas melakukan kunjungan ke warga tidak sesuai dengan standar. Puskesmas lebih banyak melaksanakan pelayanan kuratif. Pelayanan preventif dan promotif masih kurang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan ikut memantau kehadiran, kecukupan jumlah, dan pemenuhan standar pelayanan yang diberikan oleh petugas pemberi layanan. Kecamatan memastikan pemerintah desa memantau kehadiran, kecukupan jumlah, dan pemenuhan standar pelayanan oleh petugas pemberi layanan. Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan skala kecamatan untuk mendukung pelayanan (contoh: membangun perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca siswa dan warga). Kecamatan ikut memantau pemenuhan standar pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Kecamatan memantau lingkungan kecamatan, guna melakukan deteksi dini masalah pelayanan (contoh: deteksi dini kondisi gizi buruk). Kecamatan berwenang untuk memberi pelayanan dukcapil.
	<ul style="list-style-type: none"> Sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan dukcapil yang seharusnya tidak berbiaya, menjadi berbiaya tinggi karena harus diurus ke dinas. Biaya tinggi untuk transportasi dan atau membayar perantara. Para calo terlibat dalam pengurusan pelayanan dan sering memberikan informasi yang tidak akurat. Warga kesulitan untuk melengkapi beberapa prasyarat pengurusan akta lahir (misalnya prasyarat menyertakan akta nikah). 	

Tabel 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar (lanjutan)

Aspek Pelayanan	Tantangan Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Harapan Terhadap Kecamatan
<p>Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk pelayanan PMT dan insentif kader posyandu kurang memadai. • Pos belanja dan kode rekening terlalu ketat, menyulitkan puskesmas untuk menyusun program dan anggaran sesuai permasalahan. • Puskesmas kekurangan dana untuk melakukan kunjungan rumah. • Belum semua puskesmas berstatus BLUD. <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran perbaikan gedung sekolah belum memadai. • Sekolah menghadapi persoalan anggaran untuk mengirim siswa ke berbagai lomba pendidikan. • Beberapa kebutuhan sarana sekolah, seperti pagar sekolah, tempat parkir, dan musala tidak dapat dianggarkan melalui BOS. • Juknis BOD dan DAK tidak fleksibel, membuat sekolah tidak dapat merespons permasalahan pendidikan yang bersifat lokal. <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang dibutuhkan untuk membuat kecamatan dapat melakukan perekaman data cukup tinggi. • Biaya perawatan tidak cukup untuk merawat berbagai sarana yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memiliki anggaran untuk membantu kegiatan pelayanan di tingkat kecamatan, yang tidak memperoleh dukungan anggaran satuan kerja pemberi layanan. • Kecamatan melakukan pembinaan pengelolaan anggaran desa, guna memastikan kualitas pelayanan di desa. Pembinaan termasuk memberi bantuan anggaran kepada kegiatan pelayanan di tingkat di desa. • Kecamatan mengoptimalkan musrenbang kecamatan, dan mengawal kepentingan pembangunan skala kecamatan pada forum SKPD dan musrenbang kabupaten.
<p>Sarana dan prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke layanan kesehatan di beberapa desa terhambat oleh ketidakterediaan jalan. • Sarana pelayanan kesehatan di beberapa desa masih kurang. • Tempat dan perlengkapan di posyandu kurang memadai • Gedung poskesdes, termasuk tempat tinggal bidan desa banyak yang kurang memadai. • Bidan desa kekurangan pasokan alat kesehatan dan obat-obatan. • Ketidakterediaan laboratorium menghambat pelayanan antenatal care (ANC). • Sarana kesehatan belum terbangun, karena ketiadaan lahan. <ul style="list-style-type: none"> • Warga miskin yang tinggal jauh dari lokasi sekolah membutuhkan akses ke layanan transportasi, atau akses penginapan. • Warga miskin yang tinggal jauh dari lokasi sekolah enggan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karena jika sudah pulang ke rumah, berat bagi mereka untuk kembali ke sekolah. Sementara mereka juga tidak memiliki bekal yang cukup untuk seharian berada di sekolah. <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan sarana layanan perekaman data kependudukan menghambat pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan ikut memantau pemenuhan standar sarana pelayanan. • Kecamatan memantau status penggunaan lahan, menyelesaikan konflik lahan, dan membantu proses pengadaan lahan bagi penyediaan sarana pelayanan. • Kecamatan dapat melaksanakan perbaikan sarana skala kecil pada kondisi darurat bencana alam.

Tabel 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar (lanjutan)

Aspek Pelayanan	Tantangan Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Harapan Terhadap Kecamatan
Evaluasi dan penanganan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan KIA dari bidan desa ke korbid, serta dari puskesmas ke dinas kadang-kadang terlambat, sehingga penanganan untuk mengatasi kematian ibu dan bayi terlambat • Tidak semua puskesmas menyelenggarakan diskusi refleksi kasus (DRK), serta tidak mengajukan DRK untuk didanai oleh BOK. • Belum semua puskesmas terakreditasi. • Dinas tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kunjungan ke puskesmas. • Puskesmas menyediakan kotak saran, akan tetapi tidak rutin membuka, mengkaji, dan merespons. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan melaksanakan evaluasi untuk mendukung evaluasi lembaga pemberi pelayanan. • Kecamatan membina evaluasi dan pelaporan desa atas penyelenggaraan pelayanan
Keberpihakan kepada warga miskin dan rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh warga miskin menjadi penerima manfaat program JKN. Sering ada ketidaksesuaian data warga miskin dengan daftar warga yang dianggap berhak menerima bantuan iuran JKN. • Posyandu lansia kurang diminati, karena para lansia kesulitan datang ke posyandu. • Pengelolaan keuangan oleh puskesmas BLUD sering dianggap tidak mendorong biaya kesehatan menjadi terjangkau oleh warga. • Inovasi pelayanan seperti BSB tidak didukung oleh dukungan anggaran dari JKN. • Program pusling tidak dapat dilaksanakan secara rutin, karena kendala biaya. • Pelayanan jemput bola di beberapa desa, tidak dapat diakses langsung oleh warga, melainkan harus melalui bidan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memantau akses warga miskin ke pelayanan. • Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan pendukung untuk membantu program pemberi layanan dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan.

Tabel 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar (lanjutan)

Aspek Pelayanan	Tantangan Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Harapan Terhadap Kecamatan
Kepatuhan pada kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan agar dukun tidak menolong persalinan secara langsung masih sering tidak dipatuhi. • Kebijakan peralihan dari sistem jaminan kesehatan daerah ke JKN sering memunculkan keluhan dari warga yang kemudian dianggap tidak dapat menerima bantuan iuran JKN. • Kebijakan wajib belajar tidak dipatuhi oleh warga usia sekolah yang enggan atau putus sekolah karena menikah dini atau karena bekerja. • Kelengkapan persyaratan pengurusan dokumen dukcapil sering tidak dipahami warga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memiliki peran lebih jelas dalam sosialisasi dan mendorong kepatuhan warga.
Partisipasi, keberdayaan warga dan akuntabilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua bumil melaporkan dan memeriksakan kehamilan. • Tingkat kunjungan ke posyandu di beberapa desa rendah. • Kesadaran sebagian warga untuk memberi imunisasi pada anak, memberi ASI, dan menimbang balita masih rendah. • pendorong partisipasi ke posyandu seperti pemotongan beras Raskin tidak terlaksana karena diprotes warga. • Kelembagaan dan mekanisme partisipasi warga yang terbangun melalui program desa siaga tidak berlanjut. • Sulit mencari warga yang bersedia menjadi kader posyandu • Tidak semua kader posyandu melaksanakan semua tugas yang diperlukan bagi penyelenggaraan posyandu. • Banyak siswa yang menikah dini, sehingga putus sekolah. • Orang tua mengajak anak ikut bekerja, sehingga anak putus sekolah. • Orang tua kurang mendorong motivasi belajar anak, serta kurang mendampingi kegiatan belajar anak. • Komite sekolah kurang aktif menjalankan perannya. • Orang tua kurang antusias menghadiri forum-forum sekolah. • Siswa melanggar aturan sekolah (seperti bolos pada jam pelajaran sekolah atau berkelahi). Sementara ketegasan guru sering diadukan sebagai tindak kekerasan. • Warga enggan memperbarui KK, karena pengurusan KK harus ke Dinas Dukcapil. • Warga hanya mengurus dokumen dukcapil saat mereka butuh. • Warga di beberapa daerah suka mengganti nama, mempersulit pengurusan dokumen dukcapil. • Warga di beberapa daerah yang sering bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sering meminta pertolongan calo untuk memanipulasi dokumen kependudukan. • Warga terlambat memberi nama pada anak, sehingga terlambat untuk memanfaatkan pelayanan pembuatan akta lahir gratis di fasilitas layanan penolong kelahiran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan turut melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran warga. • Kecamatan membina lembaga desa (seperti PKK, dan lembaga kemasyarakatan desa) agar mendukung pelayanan dasar. • Kecamatan membina kerja sama antardesa serta kelembagaan kerja sama antardesa, agar menyumbang pada peningkatan penyelenggaraan layanan dasar. • Kecamatan turut membina partisipasi warga untuk turut mendukung pelayanan. • Kecamatan melaksanakan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan sekolah. • Camat lebih aktif berperan menjadi pembina dalam Badan Penyantun Puskesmas, Komite Sekolah, dan Pokjandal Posyandu.

Tabel 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar (lanjutan)

Aspek Pelayanan	Tantangan Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Harapan Terhadap Kecamatan
SDM	<ul style="list-style-type: none"> Di beberapa desa, jumlah bidan desa masih kurang. Peningkatan kapasitas untuk kader posyandu dan bidan desa masih kurang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan memberi masukan mengenai kondisi wilayah dan kriteria tenaga pelayanan yang cocok untuk ditempatkan –terutama di wilayah wilayah terpencil. Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas bagi para sukarelawan pendukung pelayanan. Kecamatan memberi masukan mengenai kinerja petugas pemberi pelayanan di tingkat kecamatan.
	<ul style="list-style-type: none"> Banyak guru mengajar tidak sesuai antara keahlian dan mata pelajarannya. Insentif guru honorer yang berasal dari dana BOS sangat rendah. Kebutuhan asrama bagi guru yang bertugas jauh dari tempat tinggal mereka belum terpenuhi. Akibatnya, beberapa guru sering datang terlambat. Tenaga penjaga keamanan sekolah di beberapa sekolah kurang. Akibatnya sekolah dimasuki pencuri. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Insentif untuk tenaga operator kecamatan kurang memadai. Mereka sering harus bolak balik ke dinas untuk mengurus dokumen dukcapil dengan menggunakan biaya sendiri. Jumlah operator di kecamatan dan petugas pemberi layanan langsung di dinas kurang. 	

Catatan: ■ Tantangan di bidang pelayanan kesehatan ■ Tantangan di bidang pelayanan pendidikan ■ Tantangan di bidang pelayanan Dukcapil
Sumber: Hasil Analisis Wawancara.

Kajian ini juga menemukan bahwa walaupun semua pemangku kepentingan menyadari berkurangnya kewenangan kecamatan, akan tetapi peran kewilayahan kecamatan tetap melekat pada camat. Di semua lokasi kajian, responden dari kecamatan menyatakan bahwa jika terjadi masalah sektoral apa pun di kecamatan, bupati selalu meminta penjelasan dari camat. Padahal pada umumnya camat tidak lagi banyak mengetahui, apalagi terlibat saat lembaga sektoral menjalankan aktivitas pelayanan dan pemerintahan di wilayahnya.

3.1.4. Kebutuhan akan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati ke Camat

Senada dengan harapan para pemangku kepentingan terhadap kewenangan camat yang lebih besar, beberapa responden kajian menyarankan pentingnya pelimpahan sebagian kewenangan Kabupaten ke kecamatan. Tabel 5 menampilkan kutipan pendapat responden kajian mengenai pentingnya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati ke kecamatan.

Tabel 5. Pentingnya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten ke Kecamatan

Kabupaten	Kutipan Pernyataan Responden
Lombok Timur	“Pelimpahan kewenangan ke kecamatan penting bukan hanya untuk alasan peningkatan kualitas pelayanan dasar, akan tetapi penting untuk menghindari pelemahan salah satu tingkatan pemerintahan. Kewenangan kecamatan itu pada dasarnya terkait dengan 3 hal: 1) pemerintahan, 2) pembangunan, 3) kemasyarakatan/ pemberdayaan masyarakat.”
Lombok Utara	“UU Pemda hanya memberi kewenangan terkait pemerintahan umum kepada camat. Maka solusinya harus ada regulasi yang bisa memaksa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Masalahnya, SKPD sering tidak sepakat jika bupati akan melimpahkan kewenangan ke camat. Maka regulasi harus membuat pelimpahan kewenangan ini tidak perlu menunggu kerelaan bupati dan SKPD. Camat merupakan garda terdepan birokrasi kita. Seharusnya memiliki kewenangan yang cukup.”

Tabel 5. Pentingnya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten ke Kecamatan (lanjutan)

Kabupaten	Kutipan Pernyataan Responden
Pangkep	“Pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan memerlukan regulasi dan komitmen dari bupati. Tanpa itu dinas enggan untuk melimpahkan kewenangan yang dimilikinya ke kecamatan. Pelimpahan kewenangan juga harus disertai pembiayaan.”
Bireuen	“Perlu didefinisikan dengan jelas kewenangan koordinasi/ fasilitasi/ pembinaan kecamatan dalam setiap urusan yang ditangani SKPD dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan Dukcapil. Supaya kalau camat datang ke puskesmas, tidak dipertanyakan.”

Sumber: Hasil Analisis Wawancara.

Kajian ini juga menemukan pandangan berbagai responden mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pelimpahan harus didasarkan pada pemetaan pelayanan dasar yang sesuai dengan karakteristik kecamatan, serta memenuhi kriteria untuk dilimpahkan. Kriteria tersebut antara lain efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas.⁴
2. Pelimpahan harus mempertimbangkan berbagai kewenangan kabupaten yang ditarik kembali ke provinsi.
3. Pelimpahan memerlukan kajian dan sinkronisasi dengan peraturan sektoral.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bidang pelayanan dasar perlu disertai kewenangan yang cukup di bidang penegakan peraturan daerah, pertanahan, tata ruang, pembinaan kegiatan pemerintahan desa, dan kewenangan dalam penanggulangan bencana.
5. Pelimpahan harus didukung oleh pembiayaan dan anggaran.

Dengan kelima pertimbangan tersebut di atas, maka pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat bersifat asimetris. Yaitu akan berbeda dari satu kecamatan dengan kecamatan lain, tergantung pada karakteristik kecamatan dan kebutuhan bupati/walikota mengenai tugas dan fungsi kecamatan di wilayah tersebut.

Dari lima pertimbangan di atas, pertimbangan mengenai anggaran tampaknya akan menjadi tantangan yang paling berat. Pada saat kajian dilakukan, sangat terbatasnya kewenangan kecamatan berdampak pada kecilnya anggaran kecamatan. Tabel 6 memuat besaran anggaran kecamatan di lokasi kajian.

Tabel 6. Total Anggaran Kecamatan⁵

Kabupaten	Total Anggaran (Rp)	Kabupaten	Total Anggaran (Rp)
Petungkriyono	236.000.000	Simpang Mamplam *	3.782.378.306
Belik	2.825.669.000	Bayan	2.853.322.554
Paguyangan	2.507.241.000	Aikmel	2.385.402.087
Bandar*	2.282.837.457	Liukang Tupabiring	160.000.000
Arongan*	1.788.762.513	Pajukukung	550.000.000
		Rata-rata	Rp1.937.161.292

Sumber: Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan, 2015 dan hasil wawancara.

⁴ Kriteria efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas sebagaimana didefinisikan dalam Penjelasan pasal 15 ayat 4 PP 19/ 2008 tentang kecamatan.

⁵ Dikutip dari lampiran kecamatan tahap 2, dari tabel berjudul “Total Dana Kecamatan”, Yayasan AKATIGA, tidak dipublikasikan.

Sebagian besar anggaran kecamatan ini dialokasikan untuk gaji pegawai dan administrasi perkantoran. Dana untuk melaksanakan pelayanan di kecamatan sangat kecil. Contoh anggaran Kecamatan Brebes memperlihatkan kondisi ini.⁶ Dari total anggaran sebesar Rp2.994.043.000 di salah satu kecamatan di Brebes, Rp2.465.905.000 digunakan untuk gaji pegawai. Program pelayanan administrasi perkantoran dianggarkan sebesar Rp260.778.000. Program peningkatan pelayanan umum hanya dialokasikan sebesar Rp74.440.000.

Walaupun banyak hal harus dipertimbangkan, kajian menemukan beberapa potensi bagi pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten ke kecamatan. Sebagai contoh Pemkab Pekalongan menyatakan sangat terbuka dengan pelimpahan kewenangan dalam perizinan. Kriteria utama adalah agar pemberian izin menjamin keamanan/kelayakan teknis, keamanan lingkungan, dll. Sehingga jika memang pelayanan akan lebih cepat dan kecamatan memiliki kapasitas untuk menjaga kelayakan teknis dan keamanan lingkungan ini, maka pelimpahan kewenangan ke kecamatan akan selalu terbuka.

Responden di Pemalang menyatakan bahwa pengalaman PATEN menunjukkan jika camat diberi kewenangan, maka camat akan mampu melakukannya. Pengalaman pelimpahan kewenangan IUMK (izin usaha menengah kecil) menunjukkan bahwa IUMK memang lebih cocok ditangani kecamatan. "Tidak ada pengusaha besar yang mengurus IUMK. Mereka yang mengurus IUMK adalah pengusaha-pengusaha kecil menengah yang domisili tempat tinggal dan tempat usahanya di desa dan kecamatan".

Di Lombok Timur, kepala Bappeda menyatakan akan mendorong SKPD melimpahkan sebagian kewenangan ke kecamatan. Bupati Bantaeng berupaya menghapus ego sektoral dengan membuat semua SKPD terlibat dalam program pembangunan bersama, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan di tingkat kecamatan. Bappeda Aceh Barat sudah mulai membuat terobosan untuk merintis adanya kewenangan lebih besar di kecamatan. Kecamatan di Aceh Barat melaksanakan program pengendalian inflasi dengan anggaran Rp50 juta; melaksanakan kegiatan penertiban qanun, dengan anggaran Rp25 juta; melaksanakan kegiatan syiar Islam, dengan dana sekitar Rp20 juta, melaksanakan program pemberdayaan mukim dan gampong, dengan dana sekitar Rp100 juta; serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan dana Rp7 juta.

Pandangan berbagai responden tadi menunjukkan bahwa ada potensi kemauan daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Di samping itu, sejak UU Pemda tahun 2009, kebijakan mengenai kecamatan memosisikan kecamatan sebagai SKPD. Sebagai SKPD, tugas terpenting kecamatan adalah memberikan pelayanan. Kecamatan hanya dapat memberikan pelayanan, jika dia mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota. Tanpa pelimpahan kewenangan, kajian ini menemukan bahwa kecamatan kurang memiliki kesempatan untuk mendukung apalagi turut serta menyelenggarakan pelayanan, termasuk pelayanan dasar.

⁶ Disarikan dari deskripsi mengenai anggaran kecamatan di Kabupaten Brebes; Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1, tidak dipublikasikan.

3.2. Mengkaji Peran Koordinasi Kecamatan dalam Mendukung Pelayanan Dasar

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya kecamatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (PUM), tugas koordinasi dan fasilitasi, dan kesempatan untuk memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota. Pelaksanaan urusan PUM tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar, sehingga tidak dibahas dalam laporan ini. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dasar, pada tataran praktik hampir tidak dilaksanakan. Di seluruh wilayah kajian, satu-satunya urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar yang secara terbatas dilimpahkan adalah urusan dukcapil. Itu pun hanya terbatas pada kewenangan untuk melakukan perekaman data penduduk, membuat surat permintaan pencetakan e-KTP untuk dicetak di Dinas Dukcapil.

Dengan keterbatasan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pelayanan dasar, maka boleh dikatakan sebagian besar kewenangan kecamatan merupakan kewenangan untuk melakukan koordinasi. Pertanyaannya, apakah peran koordinasi kecamatan ini efektif untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar?

3.2.1. Peran Koordinasi Kecamatan

Baik UU 32/2004 maupun UU penggantinya, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; memberi tugas kepada kecamatan untuk mengoordinasikan:

1. kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
3. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
5. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 7 memuat rincian peran-peran koordinasi tadi, sebagaimana diatur dalam PP 19/ 2008 tentang kecamatan.

Tabel 7. Peran Koordinasi Camat

Kegiatan yang Dikoordinasikan	Peran Koordinasi Camat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Tabel 7. Peran Koordinasi Camat (lanjutan)

Kegiatan yang Dikoordinasikan	Peran Koordinasi Camat
Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	<ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Sumber: PP 19/2008

3.2.3. Pelaksanaan Peran Koordinasi Kecamatan

Dengan konstelasi satuan penyelenggara pelayanan dasar seperti digambarkan dalam Bab 3.1, kajian menemukan bahwa peran-peran koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan mengambil empat bentuk:

1. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh satuan-satuan kerja kabupaten (termasuk dinas penyelenggara pelayanan dasar).
2. Mendukung pelayanan dasar melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di kecamatan dan desa.
3. Mendukung pelayanan dasar melalui mekanisme pertemuan koordinasi.
4. Menyelesaikan masalah-masalah di tingkat lokal, yang sulit untuk diatasi sendiri oleh satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar.⁷

Deskripsi dari masing-masing bentuk koordinasi tadi adalah sebagai berikut:

I. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh satuan-satuan kerja kabupaten

1. Membantu pelaksanaan program SKPD kabupaten di tingkat kecamatan. Contohnya dalam rangka pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Dukcapil meminta kecamatan untuk mempersiapkan kepala desa agar setiap bulan menyediakan paling sedikit 30 warga yang mengurus akta kelahiran. Di Bireuen, pada saat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) turun, dipimpin oleh Dinas Sosial, kecamatan berkoordinasi dengan satuan kerja penyelenggara kesehatan dan pendidikan di kecamatan untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai dengan arahan program.

⁷ Kategorisasi peran koordinasi ini pada dasarnya merujuk pada versi Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1. Penyesuaian dilakukan, karena perkembangan data yang diperoleh dalam kajian kecamatan tahap II. Kategori pada tahap I adalah: 1) *Implementing delegated responsibilities*; II) *Solving shared problems*; III) *Contributing to service delivery*.

2. Menyediakan ruangan bagi SKPD kabupaten untuk melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan. Kecamatan biasanya juga membantu mengirim dan memastikan kehadiran undangan. Kadang-kadang kecamatan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dengan narasumber pejabat SKPD kabupaten.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai perintah kabupaten. Misalnya, dalam rangka hari Pahlawan, bupati/walikota meminta camat melakukan operasi bersih di kecamatan. Kecamatan kemudian meminta semua UPTD dan sekolah di kecamatan untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan di kecamatan.
4. SKPD kabupaten sering menganggap kecamatan sebagai penghubung kabupaten dengan desa. Mereka sering menyampaikan informasi ke kecamatan, lalu meminta camat untuk meneruskan informasi tersebut ke desa.

II. Mendukung pelayanan dasar melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di kecamatan dan desa

Kecamatan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan proses perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Kecamatan memfasilitasi penjadwalan, proses moderasi, dan pelaporan musrenbang desa. Usulan dari tingkat desa kemudian dibahas dalam musrenbang kecamatan. Dalam musrenbang kecamatan, usulan desa dipilih berdasarkan prioritas, untuk diusulkan ke musrenbang kabupaten.

Dalam perspektif SKPD, perencanaan dari bawah kurang efektif dibanding perencanaan internal SKPD. Perencanaan internal UPTD dan sekolah berpeluang lebih besar untuk didanai oleh BOS dan APBD. Demikian juga dengan perencanaan internal puskesmas, lebih besar kepastiannya akan didanai oleh BOK dan APBD. Untuk pelayanan pencatatan sipil, seluruh responden dari Dinas Dukcapil menyatakan tidak menghadiri musrenbang desa dan kecamatan. Responden dari dinas juga menyatakan bahwa program dukcapil sudah ditentukan oleh pusat, dan banyak didanai oleh pemerintah pusat, sehingga mereka menganggap Dinas Dukcapil tidak relevan untuk menggali usulan warga dari tingkat desa dan kecamatan.

III. Mendukung pelayanan dasar melalui pertemuan koordinasi

Kecamatan menyelenggarakan forum rapat koordinasi (rakor) di tingkat kecamatan. Pihak sekolah, UPTD pendidikan, puskesmas juga memiliki forum rakor yang mereka kelola. Camat juga biasa menghadiri undangan rapat awal tahun ajaran yang diadakan oleh PAUD hingga SMA untuk mendapatkan informasi tentang kurikulum sekolah. Puskesmas juga memiliki forum rakor yang mereka sebut lokakarya mini (lokmin) puskesmas. Pihak kecamatan biasa hadir dalam forum lokmin ini.

Di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil sering mengundang kecamatan untuk menghadiri rakor atau rapat kerja di dinas. Kecamatan juga kadang-kadang mencoba mengundang dinas ke dalam rakor di kecamatan. Akan tetapi menurut responden dari kecamatan, pejabat dinas jarang hadir dalam rakor di kecamatan, apalagi kepala dinas yang memiliki eselon jabatan yang lebih tinggi.

Di samping itu, di semua kabupaten yang dikaji terdapat rakor dengan bupati yang juga biasa dihadiri camat. Selain rakor di kantor bupati, Bupati Aceh Barat juga secara rutin berkeliling dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Dalam setiap kunjungan, bupati melakukan rakor di kecamatan, yang dihadiri oleh semua SKPD kabupaten.

Kecamatan menggunakan forum-forum koordinasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan. Karena pada umumnya, kecamatan tidak mendapatkan informasi berupa laporan tertulis dari satuan kerja penyelenggara pelayanan

dasar. Penyelenggara pelayanan dasar di kecamatan menyerahkan laporan tertulis langsung kepada dinas masing-masing. Mereka menganggap kecamatan sudah cukup mendapat informasi dalam forum-forum koordinasi ini. Kadang-kadang, satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar ini menyampaikan evaluasi mereka atas layanan, dan memberi kesempatan kepada kecamatan untuk menyampaikan evaluasi dari sisi kecamatan, dan atau menyampaikan berbagai keluhan dan masalah warga.

IV. Menyelesaikan masalah-masalah di tingkat lokal, yang sulit untuk diatasi sendiri oleh satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar

Responden satuan kerja penyelenggara kesehatan, pendidikan, dan dukcapil mengakui bahwa mereka memiliki berbagai masalah pelayanan yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Dalam kondisi ini, mereka akan meminta bantuan kepada kecamatan atau kepada pemerintah desa. Berikut adalah peran koordinasi yang dilakukan kecamatan untuk memberi bantuan tersebut.

1. Merespons permintaan bantuan dari pemerintah desa terkait penyelenggaraan pelayanan dasar di desa. Pemerintah desa lebih memilih menyampaikan masalah penyelenggaraan pelayanan dasar kepada kecamatan daripada kepada satuan kerja pemberi layanan. Mereka misalnya melapor ke camat, jika ada siswa SMP miskin yang tidak mendapatkan bantuan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Berdasarkan permintaan bantuan dari pemerintah desa ini, kecamatan meminta satuan kerja terkait untuk segera bertindak. Jika masalah cukup besar, camat juga bisa menghubungi dinas terkait di kabupaten.
2. Membantu satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar menyelesaikan masalah layanan. Bentuk koordinasi ini misalnya terjadi di Brebes. Camat meminta ketua PKK untuk melaporkan semua kehamilan risiko tinggi ke kecamatan. Seorang staf dinas pernah secara informal menyampaikan masalah kepala sekolah yang kurang disiplin, meminta camat melakukan pendekatan. Pada 2015 UPTD pendidikan menyampaikan masalah kurangnya air bersih di sekolah. Camat menyampaikan masalah ini ke bupati, dan kemudian program Pamsimas senilai Rp300 juta turun ke sekolah, untuk membangun jaringan air bersih. Camat juga membantu membuat SKTM (surat keterangan tidak mampu), agar warga dapat berobat dengan menggunakan kartu peserta BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial).

Camat Bireuen membantu mensosialisasikan dan menampung keluhan terkait pelaksanaan kontrak pelayanan obstetric maternal dan antenatal (POMA), sertamembantu mengingatkan bidan desa agar sesuai dengan Perda KIBBLA untuk selalu berada di desa. Camat Pangkep dilibatkan dalam penilaian puskesmas berprestasi. Camat membantu untuk membuat lingkungan sekitar puskesmas bersih. Karena salah satu yang dinilai adalah kebersihan lingkungan desa yang menjadi wilayah pelayanan puskesmas.

Camat Lotim membantu membujuk ibu hamil yang enggan pergi ke fasilitas kesehatan rujukan. Menurut responden dari Dinas Kesehatan Lotim, alur pelayanan puskesmas memang seperti itu. Pertama kepala puskesmas yang harus membujuk ibu hamil pergi ke fasilitas rujukan. Jika kepala puskesmas tidak mampu mengubah pikiran bumil baru kepala desa yang turun, kalau kepala desa juga tidak bisa maka akan meminta bantuan kecamatan.

Di Bireuen, kecamatan mendata anak miskin untuk melakukan distribusi bantuan, mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Di Brebes, camat dilibatkan dalam program peningkatan mutu guru sekolah, dengan memberi pembekalan mengenai kepemimpinan.

Bantuan kecamatan yang sering diberikan kepada satuan kerja pemberi pelayanan dasar di kecamatan adalah saat akan dibangun sarana pelayanan di kecamatan. Biasanya satuan kerja pelayanan akan meminta rekomendasi lokasi yang dapat digunakan untuk membangun sarana pelayanan seperti sekolah dan puskesmas.

3. Membantu satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar mendapat dukungan pemerintah desa. Satuan kerja penyelenggara pelayanan sering membutuhkan bantuan kecamatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah desa. Puskesmas membutuhkan peran pemerintah desa untuk mendukung pelayanan posyandu. Camat juga dianggap cukup membantu mensosialisasikan, mempromosikan dan menampung keluhan terkait kontrak POMA, mendorong bidan agar selalu berada di desa, dan menggerakkan pokja PKK untuk membina posyandu. Di bidang pendidikan, camat berperan untuk mencari informasi tentang keadaan pendidikan di desa kekepala-kepala desa yang kemudian dikomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai saran. Camat juga membantu mengoperasikan bis sekolah.
4. Menyelesaikan konflik di wilayahnya. Konflik yang cukup sering ditangani adalah konflik terkait pengelolaan anggaran desa. Selain itu, penyelenggara pelayanan kadang-kadang menghadapi situasi konflik. Camat juga biasa melakukan mediasi untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Di Bireuen, misalnya, camat pernah membantu menyelesaikan masalah saat ada sekolah di kecamatan A, dinamai dengan kecamatan B.⁸ Penamaan ini berpengaruh pada penerimaan sekolah.

3.2.4. Efektivitas Peran Koordinasi Kecamatan⁹

Efektivitas dari keempat peran koordinasi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, responden kajian menilai bahwa peran koordinasi kecamatan yang terjadi adalah koordinasi berdasarkan instruksi, bukan berdasarkan inisiatif. Kecamatan hanya membantu program kabupaten di tingkat kecamatan, sesuai yang diminta oleh kabupaten. Misalnya, pada saat kecamatan membantu program Kabupaten Layak Anak di Brebes, kecamatan hanya menjalankan peran-peran yang sudah ditentukan oleh kabupaten.

Kedua, responden kajian menilai bahwa peran koordinasi kecamatan yang terjadi adalah koordinasi tanpa implementasi, karena kecamatan dianggap tidak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan langsung pelayanan, misalnya pelayanan akta kelahiran.

Ketiga, responden kajian menilai bahwa peran koordinasi kecamatan yang terjadi adalah koordinasi tanpa informasi yang cukup. Peran-peran yang diminta kepada camat lebih banyak merupakan peran pemberian dukungan. Sering kecamatan tidak mengetahui sepenuhnya program pelayanan dasar yang sedang dibantunya. Misalnya, kecamatan hanya diminta menyiapkan ruangan dan mengundang pemerintah desa untuk membantu sosialisasi program kesehatan atau pendidikan. Penjelasan mengenai program disosialisasikan sendiri oleh Dinas Kesehatan atau oleh puskesmas.

Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, puskesmas, UPTD pendidikan, sekolah menyatakan informasi diberikan kepada camat melalui forum-forum rakor. Sebagian besar informasi disampaikan secara lisan. Adapun laporan formal tertulis dari puskesmas, sekolah,

⁸ Responden tidak bersedia menyebutkan nama jelas kecamatannya.

⁹ Kategorisasi efektivitas peran koordinasi ini pada dasarnya merujuk pada kategorisasi yang digunakan oleh Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1. Penyesuaian dilakukan, karena perkembangan data yang diperoleh pada kajian kecamatan tahap II. Kategori pada tahap I adalah: 1) koordinasi berdasarkan instruksi bukan inisiatif; 2) koordinasi tanpa implementasi; 3) koordinasi hanya formalitas; 4) koordinasi hanya karena diharuskan; 5) koordinasi yang mengurangi komitmen kecamatan untuk mendukung pelayanan.

maupun UPTD pendidikan disampaikan langsung ke dinas, tanpa ditembuskan ke kecamatan. Akibatnya, ketersediaan data di kecamatan menjadi sangat terbatas. Tanpa informasi kecamatan sulit untuk melakukan tindak lanjut yang responsif.


Keempat, sering kali satuan kerja pemberi pelayanan dasar, berkoordinasi dengan kecamatan sebagai formalitas saja. Mereka berkoordinasi, tanpa mengharapkan kecamatan untuk terlibat lebih jauh atau berpartisipasi lebih aktif dalam pelaksanaan program berikutnya. Sebagai formalitas, mereka mengundang camat ke forum lokmin, atau pertemuan rutin di sekolah. Puskesmas melakukan koordinasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan di desa, akan tetapi tidak mengharapkan kecamatan terlibat dalam pelaksanaannya atau memberi dukungan lainnya. Pihak sekolah dan UPTD mengundang camat dalam kegiatan-kegiatan seremonial saja seperti pada upacara hari kemerdekaan atau peringatan Sumpah Pemuda.

Kelima, banyak satuan kerja berkoordinasi dengan kecamatan karena diharuskan. Sebenarnya mereka dapat langsung mengurus urusannya ke dinas. Desa tidak dapat mengurus program bantuan sosial langsung ke Dinas Sosial, melainkan harus terlebih dahulu ke kecamatan. Pada saat akan membangun unit sekolah, dinas pendidikan harus berkoordinasi dengan camat karena format proposal pembangunan unit sekolah memerlukan tanda tangan persetujuan dari camat.

Dari kelima gambaran tadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa baik pihak kecamatan maupun pihak satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar, menganggap peran koordinasi kecamatan belum efektif. Pandangan mereka ini sejalan dengan analisis Honadle and Cooper (1989) tentang penggolongan koordinasi dalam hubungannya dengan komitmen dan upaya untuk melakukan tindak lanjut yang konkret.¹⁰ Honadle and Cooper menggolongkan koordinasi ke dalam tiga jenis: 1) berbagi informasi, 2) penggunaan sumber daya bersama, dan 3) tindakan bersama. Ketiga jenis koordinasi ini berbeda dari sisi kompleksitas, komitmen, dan upaya untuk mewujudkannya. Koordinasi dalam bentuk berbagi informasi merupakan hal yang paling sederhana, serta tidak membutuhkan komitmen dan upaya yang besar. Koordinasi dalam bentuk tindakan bersama membutuhkan komitmen dan upaya yang paling tinggi.

Hasil kajian lapangan tahap 1 di kecamatan Bulakamba dan Bantar Kawung Kabupaten Brebes, menemukan bahwa 63 persen peran koordinasi kecamatan di Kabupaten Brebes merupakan kategori berbagi informasi. Koordinasi yang bersifat berbasis sumber daya hanya 17 persen, sementara koordinasi yang bersifat melakukan aksi bersama 20 persen.


Gambar 2. Kategorisasi Peran Koordinasi Kecamatan di Lokasi Kajian Kecamatan Kecamatan Tahap I



¹⁰ Analisis dengan menggunakan konsep dari Honadle and Cooper (1989) dilakukan oleh Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; dalam Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1, tidak dipublikasikan.

Temuan ini konsisten dengan temuan pada kajian kecamatan tahap 2. Sangat jarang kecamatan dapat melakukan peran koordinasi dalam bentuk berbagi sumber daya dan melakukan aksi bersama.

Gambar 3. Kategorisasi Peran Koordinasi Kecamatan di Lokasi Kajian Tahap II



Gambar 3 menunjukkan bahwa di lokasi kajian studi kecamatan tahap II, terdapat 76 persen koordinasi dalam bentuk berbagi informasi, 16 persen dalam bentuk berbagi sumber daya, dan 8 persen dalam bentuk tindakan bersama. Ini menunjukkan bahwa sementara ini kecamatan nyaris hanya menjalankan tugas koordinasi pada tataran paling sederhana yaitu berbagi informasi.

Responden kajian cenderung menilai kecamatan melakukan koordinasi tanpa disertai informasi yang cukup. Penilaian ini muncul antara lain pada praktik pemberian data dan laporan dari para penyelenggara pelayanan dasar. Penyelenggara pelayanan dasar umumnya menyatakan laporan tertulis dan semua data teknis disampaikan langsung ke dinas di kabupaten. Kecamatan memang bisa menanyakan data ke satuan kerja pelayanan di kecamatan, akan tetapi tampaknya hal ini juga tidak selalu berhasil. Di Bireuen, responden dari kecamatan menyatakan bahwa permintaan data ke sekolah sering tidak dipenuhi, karena sekolah merasa tidak ada perintah dari Dinas Pendidikan untuk menyampaikan data itu. Di semua lokasi kajian, pada umumnya puskesmas menyatakan bahwa camat dapat melihat sendiri data yang dipajang di Puskesmas, sementara data dan laporan tertulis yang dikirim ke dinas tidak pernah ditembuskan ke kecamatan. Di sisi lain, camat juga mengakui kurang aktif mencari data ke satuan kerja pelayanan, karena mereka tidak memiliki kewenangan di bidang pelayanan dasar.

Dengan demikian, koordinasi dalam bentuk sharing informasi lebih banyak terjadi pada forum-forum rakor di tingkat kecamatan. Akan tetapi responden dari Bappeda Lombok Utara menyatakan bahwa forum-forum koordinasi yang dikelola kecamatan tidak efektif untuk membuat kecamatan mampu mengoordinasikan kegiatan SKPD di kecamatan. Karena itu Bappeda membantu dengan menyelenggarakan rakor di Bappeda, yang mempertemukan kecamatan dengan semua SKPD. Akan tetapi “Forum-forum koordinasi yang difasilitasi Bappeda tidak cukup untuk membuat kecamatan dapat berkoordinasi secara efektif dengan SKPD. Diperlukan forum koordinasi yang lain, tapi masalahnya kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola forum koordinasi yang efektif dengan SKPD”.

Kurang efektifnya peran koordinasi kecamatan disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena peran koordinasi kecamatan ini tidak disertai dengan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada kecamatan. Karena kecamatan dianggap tidak memiliki kewenangan, maka pada saat berkoordinasi dengan kecamatan penyelenggara pelayanan dasar cenderung melakukan hal-hal berikut:

- Memberikan informasi mengenai pelayanan secara terbatas, hanya pada forum-forum rakor.
- Menginformasikan program, tanpa melibatkan kecamatan dalam tahap implementasinya.
- Menganggap kecamatan tidak memiliki komitmen dan upaya yang kuat dalam mendukung pelayanan dasar.

Di semua kecamatan, penyelenggara pelayanan pendidikan dan kesehatan menyatakan bahwa dalam berkoordinasi, kecamatan hampir tidak pernah memberikan kontribusi dana maupun program untuk mendukung pelayanan dasar. Kecamatan dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi program-program pelayanan dasar. Hanya Dinas Dukcapil yang menyatakan bahwa kecamatan berperan dalam melakukan perekaman data penduduk. Tetapi ini tentu disebabkan karena tugas perekaman data penduduk memang sudah dilimpahkan ke kecamatan.

Kedua, kurang efektifnya peran koordinasi kecamatan disebabkan karena sangat minimnya anggaran kecamatan. Keterbatasan anggaran ini membuat kecamatan tidak dapat memberikan kontribusi sumber daya, juga tidak dapat membuat program yang komprehensif untuk mendukung pelayanan dasar. Keterbatasan anggaran bahkan juga membatasi kecamatan untuk menyelenggarakan forum-forum koordinasi yang dibutuhkan.

Ketiga, dengan tidak definitifnya kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan, kegiatan yang dapat dianggarkan ke kecamatan menjadi terbatas pada kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas aparatur kecamatan, dan koordinasi. Anggaran untuk menyelenggarakan pelayanan secara konkret menjadi tidak tersedia di kecamatan.

3.3. Dukungan Data Kecamatan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Pemaparan pada bagian ini akan menggambarkan ketersediaan data di tingkat kecamatan dan sumbangannya pada perencanaan dan penganggaran daerah.

3.3.1. Ketersediaan Data di Kecamatan

Pada umumnya ketersediaan data di kecamatan sangat terbatas. Data yang termuat pada profil kecamatan pada umumnya hanya memberi gambaran mengenai:

1. gambaran ringkas wilayah kecamatan;
2. jumlah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
3. jumlah penduduk laki-laki, perempuan dan total jumlah penduduk;
4. jumlah sekolah yang ada di wilayah kecamatan; dan
5. jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kecamatan.

Data terperinci mengenai kesehatan di kecamatan terhimpun di puskesmas. Data kesehatan yang bersifat umum disampaikan secara lisan oleh puskesmas atau Dinas Kesehatan pada forum koordinasi dengan kecamatan. Adapun laporan data kesehatan tertulis pada umumnya disampaikan puskesmas langsung ke Dinas Kesehatan tanpa ditembuskan ke kecamatan. Akan tetapi data kesehatan yang lebih lengkap sebenarnya dapat diperoleh kecamatan dengan mudah di puskesmas, jika kecamatan memintanya. Sayangnya, responden kajian dari kalangan puskesmas di seluruh lokasi kajian menyatakan bahwa kecamatan tidak aktif meminta data ke puskesmas. Akibatnya, data mengenai kesehatan di kecamatan menjadi terbatas. Pengecualian terjadi di Kecamatan Tompobulu Bantaeng yang memiliki data kesehatan yang relatif lebih baik. Dalam program kecamatan sehat, semua data kesehatan di kecamatan ditempelkan di satuan kerja (Satker) yang berkantor di kecamatan. Camat Tompobulu sengaja menyediakan ruangan kecamatan untuk Satker ini, untuk menambah ketersediaan data kesehatan di kecamatan.

Data pendidikan terhimpun di sekolah dan UPTD pendidikan. Data ini juga disampaikan sekolah dan UPTD pendidikan langsung ke Dinas Pendidikan tanpa ditembuskan ke kecamatan. Pihak sekolah dan UPTD pendidikan biasanya memberikan informasi secara lisan mengenai kondisi pendidikan ke kecamatan di forum koordinasi dengan kecamatan. Responden dari Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, menyatakan bahwa data pendidikan yang tersedia di kecamatan hanya data tentang jumlah fasilitas pendidikan dan jumlah penduduk berdasarkan umur sekolah. Sedangkan untuk data teknis, kualitas pendidikan dan prioritas pelayanan dipegang langsung oleh UPTD pendidikan dan sekolah.

Berbeda dengan data kesehatan yang sebenarnya mudah untuk dilihat di puskesmas, pada umumnya responden dari kecamatan menganggap akses untuk memperoleh data pendidikan di luar forum koordinasi agak sulit. Camat mengetahui kondisi pendidikan di wilayahnya berdasarkan hasil pengamatan camat sendiri, bukan dari laporan yang disampaikan oleh sekolah/UPTD pendidikan/dinas. Dengan data yang terbatas ini, responden menyatakan bahwa camat masih bisa berperan dalam memberi masukan pada aspek tertentu. Misalnya saat ada rencana pendirian sekolah, camat yang memberikan informasi mengenai potensi jumlah anak didik di wilayahnya. Jika misalnya sekolah SMP yang akan dibangun, camat yang menyampaikan informasi di wilayahnya ada SD berapa, dan ke mana mereka biasa melanjutkan sekolah.

Kecamatan, misalnya di Kabupaten Brebes, memiliki data pendidikan yang lebih lengkap, karena terlibat dalam pelaksanaan program SIPBM (sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat). SIPBM adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan UNICEF. SIPBM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan—termasuk pembangunan pendidikan dan kesehatan—melalui penguatan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan. Pada program ini kecamatan terlibat dalam pengumpulan berbagai informasi yang relevan guna membangun solusi pembangunan.

Data kependudukan di kecamatan pada umumnya berupa jumlah warga yang melakukan perekaman data di kecamatan. Kecamatan tidak memiliki data kepemilikan berbagai dokumen kependudukan oleh warga. Data kependudukan berada di kabupaten. Data kependudukan di tingkat desa dan kecamatan juga kurang baik, misalnya perpindahan penduduk tidak tercatat dengan baik.

Responden dari Dinas Dukcapil menyatakan bahwa saat ini tidak ada laporan yang harus dikirimkan ke camat. Walaupun melalui program PATEN kecamatan melakukan perekaman data kependudukan di kecamatan, akan tetapi data kependudukan yang tersedia dari aktivitas pelayanan ini sebatas data jumlah warga yang melakukan perekaman data di kecamatan. Warga yang membuat langsung dokumen kependudukan di dinas juga tidak ada datanya di kecamatan. Tidak ada alur yang jelas mengenai pelaporan dan pendataan. Di Lombok Utara keadaan cukup berbeda. Dinas Dukcapil Lombok Utara memberikan laporan cakupan kepemilikan akta kelahiran ke kecamatan. Dari laporan terlihat desa mana yang masih kurang dalam kepemilikan akta kelahiran, kecamatan khususnya kepala seksi pemerintahan kecamatan akan turun ke desa dan menyampaikan informasi cakupan kepemilikan kepada kepala desa, dengan harapan kepala desa menyampaikan juga kepada kepala dusun.

Dalam rangka mendorong pelayanan dasar yang inklusif, serta berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, maka data pelayanan dasar harus disertai dengan ketersediaan data mengenai kondisi sosial ekonomi di wilayah kecamatan. Salah satu data yang paling penting adalah mengenai data kemiskinan di wilayah kecamatan. Kajian ini menemukan bahwa ketersediaan data mengenai kemiskinan di kecamatan juga sangat terbatas. Pada umumnya kecamatan yang menjadi sampel kajian ini menyatakan bahwa data kemiskinan dapat dilihat pada data “Kecamatan Dalam Angka” yang disusun oleh BPS. Saat ditanya desa mana yang paling miskin di kecamatan, Kasi Kesos Kecamatan biasanya akan merujuk pada jumlah penerima bantuan beras miskin paling banyak. Tidak ada kecamatan yang memiliki data komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di semua desa yang ada di wilayahnya.

3.3.2. Permasalahan Data Pelayanan Dasar untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Keterbatasan data di kecamatan masih menghambat proses dan kinerja perencanaan serta penganggaran di daerah. Data yang sulit terkumpul terutama data yang mekanisme pendataannya sangat tergantung pada tingkat kesadaran warga, misalnya data kehamilan, gizi buruk, kebiasaan hidup bersih dan sehat, kesehatan jiwa dalam keluarga, anak putus sekolah, dan kepemilikan dokumen kependudukan oleh warga di tingkat kecamatan.

Sementara di kecamatan belum tersedia data komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di wilayah kecamatan; puskesmas, sekolah, UPTD pendidikan dan dinas kabupaten umumnya juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi warga miskin. Data penduduk miskin biasanya mengacu ke data BPS. Puskesmas tidak dilibatkan dalam melakukan pendataan warga miskin. Akan tetapi, di bidang kesehatan sering kali warga yang dianggap mampu tiba-tiba menderita sakit berat berbiaya besar. Pada kasus warga mampu tersebut belum menjadi peserta BPJS, warga membutuhkan SKTM dari

desa dan kecamatan. Puskesmas biasanya meminta warga untuk meminta SKTM dari kecamatan, sementara kecamatan tidak selalu dapat melakukan itu, karena terikat pada data warga miskin yang sudah ditentukan BPS. Untuk itu responden dari kecamatan berharap agar kecamatan dilibatkan dalam pendataan warga miskin di kecamatan.

Sekolah, UPTD pendidikan, dan Dinas Pendidikan mengalami hal yang sama terkait data miskin, yang membuat mereka kesulitan melaksanakan program KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dinas juga kesulitan untuk merancang dan melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sementara setiap warga yang merasa miskin akan tetapi tidak menerima KIP atau BSM akan datang mengeluh atau marah pada kecamatan.

Dinas Dukcapil saat ini cenderung menjalankan program jemput bola dengan melakukan pelayanan keliling ke desa-desa. Pada program ini Dinas tidak memerlukan data warga miskin di desa dan kecamatan yang mereka kunjungi. Program keliling desa ini diharapkan mengatasi kendala biaya transportasi dan pembayaran ke calo dalam mengurus dokumen kependudukan yang hampir semuanya dilaksanakan di Dinas Kabupaten (kecuali perekaman data kependudukan). Akan tetapi karena pelayanan keliling desa belum dilakukan secara intens, maka sebenarnya Dinas Dukcapil memerlukan berbagai program penjangkauan warga miskin yang akan membutuhkan data warga miskin yang akurat.

Permasalahan data terkait pelayanan dasar ini menyulitkan perencanaan dan penganggaran di daerah. Responden dari DPRD menyimpulkan hal ini dengan menyatakan, "Data yang digunakan oleh SKPD, baik catatan sipil, kesehatan dan pendidikan tidak cukup baik, sehingga program yang dibuat tidak akan efektif jika dasar pembuatan program berasal dari data yang keliru." Menurut informan, pemetaan persoalan di masing-masing dinas masih sangat lemah. Informan mencontohkan bahwa pendataan atau identifikasi mengenai orang miskin yang salah membuat kuota BPJS dan kartu KIS menjadi salah, akibatnya banyak warga miskin tidak diakomodasi dalam program jaminan kesehatan tersebut. Informan melihat ada permasalahan seperti dinas mengklaim cakupan imunisasi tinggi, tetapi di lapangan ada banyak anak yang belum memperoleh imunisasi. Responden juga menyatakan bahwa sampai saat ini data antar SKPD di kabupaten saling berbeda. Data di Bappeda berbeda dengan data yang digunakan oleh Dinas Sosial dan instansi lain.

Kabupaten yang secara teratur memiliki pembaruan data mengenai profil kecamatan adalah Kabupaten Pematang. Data monografi kecamatan diserahkan setiap tiga bulan sekali, dan direkapitulasi oleh Bagian Tapem Sekda Pematang. Kabupaten Pematang tidak melakukan pembaruan teratur terhadap profil kecamatan, tetapi pada 2015 Bappeda membangun SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) yang datanya berbasis kecamatan. Selain data yang biasa terdapat pada profil kecamatan, data SIPD per kecamatan ini memuat data mengenai penggunaan lahan, alih lahan di kecamatan, jenis dan jumlah prasarana pelayanan dasar, beberapa aspek pelayanan kesehatan seperti kunjungan ibu hamil, gizi buruk, kasus penyakit menular; beberapa aspek pelayanan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, rasio guru, dll. Sayangnya, data-data mengenai angka putus sekolah di kecamatan banyak yang tidak terisi dalam SIPD per kecamatan ini.

Kajian ini menemukan bahwa ketersediaan data di kecamatan seperti yang telah digambarkan tadi, memengaruhi kualitas perencanaan dalam bentuk-bentuk berikut:

- Proposal kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan belum berdampak pada upaya pelayanan dasar yang komprehensif. Pihak sekolah dan UPTD menganggap perencanaan tingkat desa pada umumnya didominasi oleh usulan pembangunan jalan dan infrastruktur fisik seperti sekolah dan bangunan puskesmas. Perencanaan desa dianggap hampir tidak pernah memunculkan program peningkatan kualitas guru, program penguatan komite sekolah, program pengadaan buku, program pembangunan laboratorium sekolah dan lain-lain. Permasalahan pendidikan

dan kesehatan cenderung tidak dikemukakan secara komprehensif, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena dirasa terlalu teknis untuk disampaikan. Akibatnya dari tahun ke tahun, proses diskusi dalam musrenbang desa berjalan statis. Hampir tidak ada proses peningkatan kapasitas warga untuk melakukan perencanaan desa yang lebih baik.

- Perencanaan kecamatan sejauh ini hanya berfungsi untuk menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan usulan dari desa. Keterbatasan waktu membuat informasi mengenai rencana strategis dan program sektoral kurang tersampaikan dengan baik. Pada forum ini, kecamatan juga sangat jarang mendapat kesempatan memaparkan masalah dan agenda pembangunan skala kecamatan yang bersifat lintas desa. Umumnya usulan desa tidak mengalami perubahan setelah mendengar agenda pembangunan kabupaten. Akibatnya, hampir tidak muncul usulan bagi program pembangunan dan pelayanan dasar lintas desa atau skala kecamatan.
- Kelemahan musrenbang desa dan kecamatan ini membuat sekolah dan UPTD pendidikan menganggap forum perencanaan yang penting bagi mereka adalah forum perencanaan sekolah. Kaitan perencanaan sekolah dengan aliran dana BOS lebih langsung dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi puskesmas, forum perencanaan yang penting adalah perencanaan tingkat puskesmas karena memiliki hubungan lebih pasti dengan pembiayaan dari BOK dan dana kapitasi dari BPJS. Responden dari Dinas Dukcapil menyatakan bahwa mereka jarang berpartisipasi dalam musrenbang desa dan kecamatan karena kegiatan pelayanan Dinas Dukcapil lebih banyak ditentukan dan didanai oleh pemerintah pusat, sehingga tidak banyak yang bisa didiskusikan di dalam forum musrenbang desa dan kecamatan.
Sebelum UU Desa No. 6/2014 berlaku, proses perencanaan desa menimbulkan frustrasi yang besar. Karena sekolah/UPTD pendidikan, Dinas Pendidikan, puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil memiliki mekanisme perencanaan lain dengan sumber pembiayaan yang lebih pasti, sementara usulan dari desa sangat sedikit yang mendapat dukungan pembiayaan dari kabupaten.
Saat ini, usulan desa dapat didanai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tetapi, sampai tahun 2016 lalu, arahan dari pemerintah pusat dan kabupaten adalah agar DD/ADD ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Arahan ini membuat satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar menganggap masih diperlukan upaya tambahan lainnya untuk membuat DD/ADD dapat menyumbang pada peningkatan kualitas pelayanan dasar. Kecamatan juga mengalami kesulitan dalam mendorong warganya mengusulkan atau merancang program terkait pelayanan dasar.
- Dalam forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai musrenbang kabupaten, perencanaan sudah didominasi oleh perencanaan sektoral. Usulan dari puskesmas dan sekolah biasanya lebih terakomodasi dalam forum-forum ini. Forum SKPD sebenarnya didukung oleh data mengenai program sektoral yang diusulkan oleh tiap kecamatan, berikut nama desa pengusulnya di kecamatan tersebut. Akan tetapi rekapitulasi ini dibuat dari hasil musrenbang kecamatan, yang biasanya memuat prioritas usulan desa, maka data rekapitulasi ini biasanya hanya memuat usulan pembangunan infrastruktur fisik skala desa.
- Akibat dari sangat terbatasnya usulan terkait pelayanan dasar dan aspek pembangunan lainnya dari usulan desa, maka beberapa saluran lain di luar musrenbang muncul. Saluran pertama adalah saluran dana aspirasi anggota DPRD. Saluran lainnya adalah proposal warga langsung ke dinas. Adanya saluran lain selain mekanisme musrenbang membuat keputusan mengenai perencanaan dan alokasi anggaran menjadi diwarnai aspek politis. Responden dari Brebes menyatakan bahwa usulan-usulan yang sering diterima pun adalah puskesmas yang berlokasi dekat dengan ibu kota kabupaten. Sekolah yang memiliki relasi dengan kekuasaan juga dianggap cenderung mendapatkan alokasi anggaran lebih besar.

Perencanaan daerah yang terganggu kualitasnya karena terbatasnya data kecamatan, kemudian juga menimbulkan persoalan pada anggaran daerah untuk pelayanan di lini depan, misalnya anggaran operasional untuk PKD, bidan desa di PKD, anggaran untuk pelayanan di posyandu, anggaran untuk pelayanan di puskesmas, pelayanan di sekolah, dan anggaran untuk bisa melaksanakan program jemput bola secara teratur dan intens.¹¹

Guna mengatasi berbagai masalah perencanaan dan penganggaran ini, beberapa daerah sudah melaksanakan beberapa praktik baik dengan memperkuat peran kecamatan, yaitu:

- Lombok Timur menyelenggarakan forum pramusrenbang kecamatan yaitu musrenbang perempuan yang sudah dilaksanakan di 20 kecamatan. Delegasi perempuan kemudian akan ditunjuk untuk mengikuti musrenbang umum.
- Bappeda Aceh Barat melakukan pembinaan perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Praktik perencanaan di Aceh Barat mendapat penghargaan nasional, pada 2014 dan 2015. Bagi Bappeda peran camat dalam perencanaan cukup besar. Karena camat harus memfasilitasi terumuskannya lima prioritas program pembangunan di wilayah kecamatannya.
- Dinas Kesehatan Lombok Utara menyelenggarakan musrenbang kesehatan di tingkat desa dan kecamatan. Musrenbang kesehatan diselenggarakan setiap tiga bulan. Di tingkat kecamatan akan dihasilkan lima program kesehatan unggulan di kecamatan/puskesmas. Prosedur musrenbang khusus kesehatan ini belum diatur dengan Perbup. Akan tetapi selalu tercantum dalam DPA dinkes. Praktik ini sudah cukup lama terlaksana dan para pegawai dinas sudah terbiasa melaksanakannya.

3.3.3. Perlunya Peningkatan Peran Kecamatan dalam Pendataan dan Koordinasi Pendataan Pelayanan Dasar

Pada bagian sebelumnya memperlihatkan bagaimana keterbatasan data di tingkat kecamatan menghambat kinerja perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini membuat beberapa responden kajian berharap agar kecamatan memiliki peran lebih besar dalam pendataan/ koordinasi pendataan pelayanan dasar dan aspek pembangunan lainnya.

Responden dari Dinas Kesehatan juga menyatakan bahwa dinas memerlukan data mengenai berbagai pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh warga. Apakah ada warga yang membutuhkan polindes? Di mana? Apakah di sana sudah ada akses jalan? Apakah terpenuhi syarat bahwa di lokasi yang membutuhkan tersebut memenuhi syarat dengan standar jarak fasilitas kesehatan ke jalan? Dinas berharap agar baik dinas, melalui puskesmas dan kecamatan sama-sama aktif dalam mengumpulkan dan mensinkronkan data. Misalnya dalam kasus gizi buruk, kecamatan dapat berkontribusi pada data ekonomi serta berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi warga. Data lain yang diperlukan dari kecamatan adalah: data mengenai sekolah-sekolah, terkait dengan program UKS; data masyarakat miskin untuk mendistribusikan kartu JKN; dan data ketersediaan dan status lahan, terkait dengan program-program pembangunan fasilitas kesehatan. Dinas memerlukan informasi dari camat mengenai status tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana kesehatan, misalnya untuk pembangunan polindes. Karena pihak desa harus memastikan ketersediaan tanah, lalu dinas yang membangun fisik bangunan/ ruang pelayanannya.

Contoh lain, saat ini Puskesmas Bandar berada di lingkungan yang semakin menjadi kota, luas fasilitas puskesmas menjadi tidak memadai lagi. Untuk memperluas area puskesmas, diperlukan peran camat untuk menginformasikan ketersediaan dan status tanah. Semua data tersebut penting untuk membantu dinas membuat keputusan program dan alokasi anggaran kesehatan.

¹¹ Deskripsi lebih lengkap mengenai permasalahan anggaran pendidikan di sekolah dapat dilihat pada dokumentasi hasil wawancara.

Responden dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa mereka juga memerlukan peran camat untuk mengakurasi data pendidikan. Karena tidak semua lini di disdik bisa turun ke lapangan. Sehingga camat pasti lebih tahu soal apa kebutuhan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Sekolah apa yang mereka butuhkan? Di mana ingin dibangun? Camat juga lebih mengetahui data anak usia sekolah yang tinggal di wilayahnya. Selama ini, dinas meminta data tadi ke kecamatan.

Terkait tugas camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa, responden dari kecamatan menyatakan bahwa pendataan harus diverifikasi melalui kecamatan atau desa. Pendataan harus dikerjakan oleh desa, melalui staf RT. RT dianggap memiliki pengetahuan mengenai kondisi warganya. Diharapkan di tingkat RT inilah mereka bisa memperoleh data seperti pindah, datang, melahirkan, mati, kaya, miskin dan sebagainya. Data tersebut selalu diperbarui setiap hari dan dicatat di tingkat desa. Untuk kriteria kemiskinan, informan berpendapat itu diserahkan kepada RT dan desa, karena RT dan desa mengetahui kondisi warganya yang miskin atau kaya, dengan kriteria mereka sendiri. Kriteria kemiskinan tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia. Masing-masing daerah punya kriteria dan ukuran sendiri. Untuk itu desa dan RT lebih tahu dalam menentukan siapa saja warganya yang miskin.

Responden dari Bappeda menyatakan bahwa camat sebenarnya mengetahui semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Dinas kabupaten mungkin tidak memiliki pengetahuan sebaik camat, karena kegiatan tersebar di berbagai bidang dan seksi. Responden dari BPMD menyatakan bahwa kecamatan dapat berperan lebih besar untuk mendata berbagai potensi desa di wilayahnya.

UU Desa mengamanatkan agar desa mengembangkan sistem informasi desa. Jika sistem informasi desa sudah terbentuk, maka kecamatan akan memiliki data yang semakin lengkap mengenai desa-desa di wilayahnya. Kecamatan dapat melakukan analisis atas informasi ini dan mengenai berbagai data lintas desa. Beberapa upaya baik yang dilakukan Pemda dalam mendorong pengembangan sistem informasi desa, antara lain:

- Di Pemalang, Bupati, BAPERMAS, dan Asosiasi Kepala Desa menggagas berkumpulnya para relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Para relawan ini memberikan pelatihan di bidang TIK kepada masyarakat desa. Tahun 2015, Pemalang menyelenggarakan festival IT desa, untuk tingkat Jawa dan Pantai Utara Jawa. BAPERMAS juga melengkapi prasarana IT (hardware maupun software), dan mengalokasikan SDM untuk mengelola fasilitas IT tersebut.
- Bappeda Lombok Utara saat ini mendampingi pembangunan sistem informasi di 10 desa. Sistem informasi di dua desa sudah online. Jenis-jenis informasi yang dicakup antara lain: data sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan di desa.
- Bappeda Lombok Utara memiliki data pembangunan berbasis desa. Bappeda melakukan survei rumah tangga ke semua desa. Aspek yang ditanyakan mencakup akses ke kesehatan, pendidikan, penghasilan, dll. Tetapi camat belum dilibatkan dalam pendataannya.

Responden dari Bagian Tapem Sekda menyatakan bahwa data profil desa/kelurahan sebenarnya sangat baik dari sisi cakupan, mencakup delapan indikator data. Data yang dicakup antara lain profil kesehatan desa, pendidikan, ekonomi, partisipasi masyarakat, kesadaran berbangsa, ketenteraman, dan ketertiban. Jika pendataan monografi dan sistem informasi desa baik, maka dapat menyelesaikan masalah data perkawinan. Dinas Dukcapil hanya memiliki data pernikahan nonmuslim yang dilakukan di kantor catatan sipil. Sementara data perkawinan dan perceraian muslim tercatat di KUA. Desa, kelurahan dan kecamatan dapat melakukan pendataan perkawinan yang mampu mengatasi pemisahan data perkawinan ini, serta kemudian melaporkannya secara baik ke dukcapil. Kecamatan juga dapat mengoptimalkan kembali pengisian data monografi desa yang lebih sederhana. Optimalisasi ini disertai dengan penguatan sistem informasi PATEN, termasuk dengan mengatasi masalah kelemahan infrastruktur internet di kecamatan.

Agar penguatan pendataan di kecamatan mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, maka responden berharap agar perencanaan di tingkat kecamatan itu bisa selesai di kecamatan saja. Seharusnya ada semacam pagu anggaran indikatif kecamatan, yang cukup untuk membuat keputusan perencanaan yang tetap di tingkat kecamatan. Responden berharap camat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan perencanaan di tingkat kecamatan. Kondisi saat ini, hasil musrenbang di kecamatan masih harus dibawa dan diputuskan di kabupaten. Camat tidak dapat lagi mengikuti proses perencanaan sejak PPAS ditetapkan. Untuk itu, perencanaan harus berbasis wilayah kecamatan/wilayah pelayanan. Dengan pendekatan ini, peran kecamatan otomatis menjadi besar. Pendekatan ini juga akan memperkuat sinergi satuan kerja pelayanan dalam forum musrenbang kecamatan.

3.4. Melacak Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 225 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas memberi tugas kepada camat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Desa. UU No. 6/2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya (PP 43/2014 pasal 154) memerinci tugas kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa yaitu:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
10. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
13. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
14. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
15. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

Bagaimana kecamatan melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar di desa? Apa kendala dan potensi penguatannya ke depan? Pada bagian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.

3.4.1. Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Peran desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai praktik di daerah adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani program kabupaten sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaannya di desa.
2. Berkontribusi dalam penyelenggaraan posyandu (menyediakan ruangan, memberi honor pada kader posyandu, dll).
3. PKK ikut memantau jumlah ibu yang hamil di desa, serta melaporkannya kepada pemerintah desa.
4. Menginformasikan masalah kesehatan yang penting, misalnya terjadinya kasus demam berdarah, dalam forum masyarakat, seperti forum pengajian/jamiah.
5. Menginformasikan kegiatan puskesmas dan kabupaten yang akan dilaksanakan di desa.
6. Menyediakan ambulan desa dalam rangka program desa siaga.
7. Melaporkan penyimpangan penyelenggara pelayanan kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Misalnya, melaporkan ke dinas mengenai bidan desa yang memungut bayaran dan sering tidak ada di lokasi.

Peran desa dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi pengumuman pendaftaran masuk smp yang diperoleh dari tembusan surat edaran smp ke masing-masing sd di desa; dan
- Membantu keluarga tidak mampu agar mendapat bantuan siswa miskin (bsm) dengan memberikan sktm.

Adapun peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan dukcapil adalah sebagai berikut:

1. Meneliti permohonan semua dokumen kependudukan yang diajukan warga.
2. Memberikan laporan datang, pergi, dan lahir mati per bulan.
3. Menyetorkan registrasi penduduk ke kecamatan.
4. Berkoordinasi dengan kecamatan terkait program isbath nikah.
5. Memberi keterangan “Mengetahui” pada warga yang mengurus surat pindah ke kabupaten.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
7. Memberikan bantuan tempat bagi kegiatan sosialisasi oleh kabupaten, serta mengundang warga untuk hadir.
8. Menjadi “tempat bertanya” apabila masyarakat memerlukan informasi.
9. Menjadi petugas yang menguruskan akta kelahiran ke Dinas Dukcapil.

Peran desa yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah desa ini dirasa oleh semua penyelenggara pelayanan dasar cukup membantu. Penyelenggara pelayanan dasar membutuhkan dukungan dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Bahkan, responden dari kecamatan menyatakan bahwa secara umum kabupaten lebih banyak berhubungan langsung dengan desa pada saat mereka melaksanakan program yang berlokasi di desa. Kecamatan sifatnya hanya mengetahui. Selama ini yang aktif berhubungan dengan kecamatan adalah Dinas Kesehatan dan puskesmas lewat kegiatan rakordes dan rakorcem.

3.4.2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Walaupun pemerintah desa memainkan peran cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan dasar, akan tetapi masih menghadapi beberapa kendala.

Kendala yang dihadapi di pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sering tidak tegas dalam menindak dukun bayi yang memberikan pertolongan kelahiran langsung.
2. Kepala desa kurang memahami kebijakan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten, misalnya Perda KIBLA.
3. Pemerintah desa tidak memberi dukungan bagi keberlanjutan program kesehatan swadaya (seperti program Tabungan Ibu Bersalin pada program Desa Siaga dan program Posdaya di Pernalang).
4. Kepala desa tidak memberi laporan mengenai kondisi kesehatan dan program-program kesehatan di desanya.
5. Anggaran desa yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan kesehatan di desa masih sangat kecil dibanding untuk pembangunan infrastruktur desa.

Beberapa kabupaten berupaya untuk mendorong desa mengalokasikan anggaran untuk kesehatan; Dinas Kesehatan Bireuen mengirim surat ke BPMP&KB, meminta agar pendanaan untuk posyandu dianggarkan dari Dana Desa. BPMP&KB memerlukan regulasi pusat untuk dapat merespons permintaan ini. Kabupaten Bener Meriah mencoba aturan yang lebih tegas mengenai DD/ADD ini. Misalnya ada aturan bagi desa untuk mengalokasikan dana Rp5 juta untuk posyandu, dan Rp10 juta untuk PAUD. Puskesmas di Pekalongan pernah membuat komitmen desa supaya para kepala desa terlibat memberi dukungan untuk pelayanan KIA di wilayahnya masing-masing. Komitmen desa ini ditandatangani oleh kepala puskesmas dan camat.

Sementara kendala-kendala yang muncul di pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Aparat desa memiliki kesibukan yang cukup tinggi, sehingga pihak sekolah terkadang hanya dapat berkoordinasi dengan mereka lewat telepon.
2. Aparat desa dianggap lebih banyak memberikan dukungan moril kepada para penyelenggara pelayanan dasar. Kontribusi anggaran desa terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekolah masih belum ada.
3. Dukungan pemerintah desa kepada penyelenggaraan PAUD dan TK masih kecil, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran.

Dalam pelayanan dukcapil, kendala yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Banyak pemerintah desa yang kurang peduli terhadap pentingnya melakukan pendataan kependudukan.
2. Tidak semua perangkat desa memahami persyaratan pengurusan dokumen kependudukan.

Responden di tingkat kecamatan menyatakan bahwa jika para penyelenggara pelayanan dasar ini mengalami kendala di desa, mereka akan meminta bantuan ke kecamatan. Mereka menyatakan bahwa pemerintah desa lebih mendengar arahan camat daripada himbauan dari para penyelenggara pelayanan dasar.

Di luar semua kendala itu, bagi responden dari kecamatan, kendala terbesar justru datang dari tidak adanya kewenangan kecamatan untuk melakukan stimulasi pembangunan di desa. Kecamatan dinilai hanya bisa mengimbu dan mendorong pelayanan dan pembangunan di desa, akan tetapi tidak pernah memberi dukungan langsung berupa anggaran untuk membantu pelayanan dan pembangunan di desa.

3.4.3. Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan di Desa

Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan di desa. Terkait pelayanan dasar dan aspek pendukung lainnya, kajian ini menemukan peran-peran kecamatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan berbagai informasi program pelayanan dasar dari berbagai penyelenggara pelayanan ke desa. Kecamatan kemudian meminta pemerintah desa untuk mendukung program pelayanan tersebut.
2. Membina perencanaan dan penganggaran desa dengan:
 - Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa.
 - Mengawal perencanaan desa sampai tingkat forum SKPD dan musrenbang kabupaten.
 - Membantu penyusunan RAPBDes, antara lain dengan mengantar aparat desa ke Bappeda dan BPMD untuk mendapatkan pengarahan.
 - Memverifikasi RAPBDes dan RPJMDes.
 - Ikut menandatangani usulan pencairan ADD dan DD.
3. Memonitor pelaksanaan pembangunan di desa, terutama program pembangunan yang bersifat fisik.
4. Mengimbu kepada pemerintah desa untuk melaporkan warganya atau memberitahukan ke warganya untuk mengurus perizinan melalui PATEN.
5. Memberi rekomendasi bagi pengangkatan perangkat desa.

3.4.4. Kendala bagi Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan di Desa

Beberapa kendala bagi kecamatan untuk berperan dalam membina penyelenggaraan pelayanan dasar di desa adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten cenderung langsung berkoordinasi dengan desa tanpa melalui kecamatan. Hal ini membuat kecamatan tidak selalu mengetahui program di desa, serta membuat camat sungkan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan.
2. Sejak UU Desa diundangkan dan desa memiliki otonomi yang luas serta sumber daya keuangan yang besar, kepala desa jarang hadir dalam rapat-rapat di kecamatan. Mereka menganggap kecamatan bukan atasan mereka.
3. Anggaran desa lebih besar dari anggaran kecamatan. Desa bisa melaksanakan pembangunan secara swakelola. Desa punya kewenangan-kewenangan yang jelas. Sementara pada saat yang sama kecamatan tidak memiliki kewenangan yang konkret di bidang penyelenggaraan pelayanan dasar.
4. Rendahnya partisipasi warga dalam musrenbang desa dan kualitas RPJMDes masih perlu ditingkatkan.
5. Kemampuan kecamatan untuk melakukan verifikasi masih kurang karena: 1) Pemerintah desa merasa lebih puas jika langsung dijelaskan oleh BPMD; 2) Kurangnya pemahaman dari pihak kecamatan tentang prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran dana desa.
6. Camat tidak selalu mengetahui pelaksanaan program di desa, terutama yang tidak bersifat pembangunan fisik.
7. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa, kecamatan dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pelatihan. Akibatnya, pembinaan kecamatan hanya dilakukan melalui kunjungan informal dan diskusi dengan perangkat desa. Pelatihan bagi kepala desa pada umumnya dilaksanakan oleh BPMD.

3.4.5. Harapan dan Potensi Penguatan Peran Pembinaan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Dasar di Desa

Membina dan mengawasi kegiatan di desa merupakan tugas camat yang dimandatkan oleh UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa. Penguatan terhadap tugas ini dapat dilakukan melalui:

1. Membina penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa seperti pelayanan posyandu, PAUD dan Taman Kanak-Kanak. Peran kecamatan diperlukan untuk memastikan pelayanan oleh desa dapat berjalan.
2. Mendorong pemerintah desa untuk ikut membantu pelaksanaan program pelayanan dasar seperti program kesehatan reproduksi remaja, memperbanyak kelas ibu hamil, dan melakukan pengawasan agar dukun tidak memberi bantuan langsung persalinan.
3. Membina perencanaan desa dalam bentuk:
 - Mengevaluasi RPJMDes;
 - Mengawal proses usulan program di tingkat musrenbang agar sesuai kebutuhan dan prioritas;
 - Memfasilitasi terumuskannya usulan program skala kecamatan yang bersifat lintas desa; dan
 - Mengawal usulan desa terhadap pelayanan pada forum perencanaan yang lebih tinggi.
 - Membina anggaran desa dalam bentuk:
4. Mengevaluasi RAPBDes;
 - Mendorong desa mengalokasikan anggaran guna mendukung pelayanan dasar; dan
 - Mengawal proses pelaksanaan APBDes agar kepala desa tidak melanggar hukum.

5. Membina desa agar dapat mengelola data pendukung pelayanan dasar, yang mencakup:
 - Memverifikasi data warga miskin serta mendata kemiskinan dengan mempertimbangkan indikator lokal yang disepakati di desa.
 - Mengembangkan data berbasis desa untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.
6. Membina pelaksanaan pembangunan di desa, misalnya memastikan pelaksanaan pembangunan desa tidak terkendala karena kepala desa jarang berada di desa dan mendorong agar program pembangunan yang sifatnya multitalahun dapat dilaksanakan secara bertahap.
7. Mendorong penguatan Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), khususnya dalam mengoordinasi para pimpinan berbagai instansi di kecamatan. Pendanaan bagi kegiatan-kegiatan Forkopimcam juga harus jelas.
8. Mengidentifikasi kebutuhan Perdes dan input untuk harmonisasi peraturan desa dengan Perda kabupaten dan dengan kepentingan antardesa yang lebih luas untuk menjaga tidak adanya konflik antardesa.
9. Kecamatan dapat berperan dalam membina kelembagaan di desa, dengan berkontribusi pada:
 - Memperkuat kelembagaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
 - Berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan.
 - Meningkatkan kualitas pelaporan LPJ oleh pemerintah desa.
 - Mengatasi berbagai konflik antarkelembagaan di desa, seperti konflik akibat BPD merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan desa dan konflik mengenai batas desa.
10. Berkontribusi pada penguatan kerja sama antardesa (KADES) terutama yang mendukung pelayanan dasar. Misalnya memfasilitasi kerjasama antardesa dalam pembuangan sampah untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Kecamatan dapat berperan dalam membina KADEs dengan:
 - Mengoordinasi persiapan dan pelaksanaan KADEs.
 - Menynergikan program
 - Mempromosikan kebutuhan untuk melakukan KADEs.
 - Memetakan potensi desa
 - Membina kelembagaan KADEs: BUMDes dan BUMDes bersama, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan kelompok tani.
11. Kecamatan dapat melakukan pembinaan yang berkontribusi pada penguatan perekonomian desa, dengan:
 - Penguatan BUMDes antardesa agar dapat bersaing dengan aktor-aktor ekonomi yang lain.
 - Berperan aktif dalam pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi khusus.
12. Berkontribusi pada pembinaan pengelolaan tata ruang di desa.
13. Mengoordinasikan kegiatan pendampingan di desa. Akan baik jika para pendamping desa berkantor di kecamatan dan mempresentasikan capaian kinerja mereka secara rutin (misalnya bulanan). Kecamatan sebaiknya selalu mendapatkan rencana kerja dan laporan kegiatan para pendamping secara rutin. Idealnya kecamatan memiliki kewenangan untuk menilai kinerja para pendamping desa.

Kendala terbesar kecamatan saat ini adalah kecamatan sendiri tidak memiliki program nyata guna menstimulasi pembangunan di desa (Lihat bagian 3.4.4. akhir). Merujuk pada pengalaman PNPM Integrasi, kecamatan memiliki pagu anggaran dana sekitar Rp1 miliar, yang bisa digunakan oleh 15 desa yang berkompetisi menyusun program. Usulan dibahas pada forum MAD (musyawarah antardesa) di mana camat menjadi bagian tim verifikasi. Proses ini berhasil meningkatkan wibawa camat, dan menciptakan rasa memiliki para camat atas kegiatan pembangunan yang terlaksana.

Perwujudan penguatan tugas pembinaan kecamatan ke desa akan sangat tergantung pada koordinasi kecamatan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, bagian tata pemerintahan desa di Sekda, dan instansi lainnya. Terkait koordinasi kecamatan dengan BPMPD dalam memberdayakan desa, beberapa responden memberikan catatan berikut:

1. Kecamatan tidak dapat melaksanakan pembinaan dalam bentuk menyelenggarakan pelatihan yang menjadi kewenangan BPMPD.
2. Kecamatan memiliki peran penting, sebagai katalisator hubungan kerja BPMPD dengan desa karena turut mereview laporan pelaksanaan DD dan RAPB Desa. Camat juga dilibatkan dalam penyelenggaraan perlombaan antardesa.
3. Kecamatan perlu diberi kewenangan untuk mereview laporan desa atau LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban).
4. Kecamatan harus berperan dalam membina administrasi pemerintahan desa, termasuk administrasi SPJ.
5. Kecamatan harus berperan dalam membina perangkat desa terutama dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan di desa dan berkomunikasi dengan dinas secara efektif.

3.4.6. Beberapa Inisiatif Daerah untuk Memperkuat Desa, yang Potensial Membutuhkan Peran Kecamatan

Di beberapa daerah sudah muncul berbagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan dasar di desa. Agar upaya ini dapat diwujudkan, diperlukan peran kecamatan untuk mendukungnya. Beberapa inisiatif adalah sebagai berikut:

1. Camat Tompobulu di Bantaeng berkunjung ke desa setiap harinya, untuk keperluan koordinasi dan untuk menangkap masalah-masalah yang berkembang di desa. Dalam sehari camat bisa mengunjungi 3–5 desa. Masalah yang biasanya disampaikan warga pada kunjungannya ke desa adalah masalah pertanian, perkebunan, ketersediaan pupuk, dan bibit.
2. BPMDK memberikan bantuan operasional dan SPJ ke kecamatan, agar kecamatan dapat membantu desa dalam pengajuan DD. Dana berasal dari kas daerah, dan sudah masuk ke DPA kecamatan. Anggarannya sekitar satu juta rupiah per kecamatan untuk memungkinkan mereka membina desa dalam perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap DD.
3. Bantaeng membentuk tim kabupaten terdiri dari BPMP, bagian hukum, BPKD, Inspektorat untuk mengawasi penggunaan ADD dan DD. Camat dilibatkan dalam pengawasan ini.
4. BPMD Bantaeng melibatkan kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja kepala desa..
5. Bappeda Bireuen mengadakan pelatihan penyusunan APBDes dalam satu hari. Semua kepala desa, camat, Bappeda, PMD dikumpulkan. Dilakukan learning by doing penyusunan APBDes. Hasilnya cukup baik. Kabupaten Bireuen termasuk kabupaten yang melakukan pencairan DD tercepat.
6. Bappeda Bantaeng tengah mengembangkan data pembangunan berbasis desa untuk digunakan oleh seluruh instansi. Data akan mencakup jumlah penduduk di masing-masing RT, mata pencaharian, perpindahan penduduk, kondisi kesehatan penduduk, kondisi kekayaan penduduk dan sebagainya. Kecamatan berkoordinasi dengan desa guna berkontribusi pada pembangunan basis data tersebut.
7. Di Kabupaten Lombok Utara sudah dilakukan beberapa kali rapat membahas pengaturan perumusan Perdes. BPMPPKB dan Pemdes, Tapem, Bappeda sudah beberapa kali melakukan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa. Camat selalu terlibat, karena camat yang mengoordinasi para perangkat desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Keterlibatan camat dalam pelatihan penyusunan Perdes potensial untuk memperkuat peran pembinaan camat terhadap perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan Perdes.

8. BPMPD Lombok Timur mendorong agar desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan kecamatan saat akan mengangkat perangkat desa. Kecamatan hanya bersifat memberikan rekomendasi bagi pengangkatan perangkat desa tersebut.
9. Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong Aceh Barat melibatkan kecamatan dalam kegiatan lomba desa, sebagai bagian dari evaluasi desa. Hal yang sama juga dilakukan oleh BPM Pekalongan.
10. Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong Aceh Barat berkoordinasi dengan BPM serta melibatkan kecamatan dalam memberikan pelatihan kepada aparat desa
11. BPMPD Pangkep memfasilitasi pembangunan BUMDes, misalnya di desa Padang Lampe. Padang Lampe telah menjadi percontohan BUMDEs bersama antardesa di Indonesia. Pembentukan BUMDes bersama dilaksanakan dalam kerangka pembentukan pusat pertumbuhan terpadu antardesa. Camat mendapatkan dan memberi rekomendasi pada proposal BUMDes bersama. Camat juga ikut menandatangani pembentukan BUMDes bersama.
12. Bappeda Bireuen sudah menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan, meliputi dua kecamatan dan delapan desa. Rencana sudah dikirimkan ke Kemendes. Camat menjadi bagian dari tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan. Di luar pembangunan kawasan perdesaan, daerah juga memiliki rencana pembangunan kawasan perkotaan baru/kota terpadu, dan pembangunan agropolitan. KPDT dulu melaksanakan pilot di delapan desa. Daerah juga memiliki master plan pembangunan kawasan industri.
13. BPMPD Lombok Timur memiliki gagasan agar pembinaan camat ke desa dibiayai oleh desa sebagai pihak yang membutuhkan peningkatan kapasitas. Jika perlu, pembinaan ke desa dikoordinir oleh camat.

Di samping semua inisiatif tadi, ada satu inisiatif penting yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif ini berkaitan dengan kendala bagi berperannya kecamatan dalam pembangunan desa sebagaimana digambarkan pada bagian akhir 3.4.4. Sekitar tahun 2014, Bappeda Brebes pernah berinisiatif untuk membuat kecamatan menjadi pelaksana program PPIP (program pembangunan infrastruktur pedesaan). Saat itu, kecamatan boleh meminta bantuan PU dalam membuat perencanaan teknis (*Detailed Engineering Design*). Akan tetapi Bappeda ditegur oleh gubernur, yang menyatakan bahwa kecamatan tidak memiliki kewenangan implementasi. Di samping itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP (oleh kecamatan) dinilai tidak berhasil. Menurut responden sendiri, ada sekitar delapan persen kecamatan yang dapat melaksanakan PPIP dengan baik. Walau jumlah ini kecil, akan tetapi bagi responden ini merupakan pertanda bahwa dalam kondisi tertentu kecamatan sebenarnya bisa diberdayakan untuk menjadi pelaksana urusan pemerintahan, termasuk urusan terkait pembangunan.

Saat uji coba PPIP oleh kecamatan, PU bisa menerima peran kecamatan sebagai pelaksana. Bagi mereka ini meringankan beban PU. Bappeda Aceh Barat mulai mendorong agar kecamatan memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan konkret di luar koordinasi. Kecamatan di Aceh Barat melaksanakan program pengendalian inflasi dengan anggaran Rp50 juta; melaksanakan kegiatan penertiban qanun, dengan anggaran Rp25 juta; melaksanakan kegiatan syiar Islam, dengan dana sekitar Rp20 juta, melaksanakan program pemberdayaan mukim dan gampong, dengan dana sekitar Rp100 juta; serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan dana Rp7 juta.

3.5. Peran Kecamatan dalam Mendorong Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas akuntabilitas sebagai: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Kualitas pelayanan dasar merupakan aspek yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji berbagai mekanisme yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas pelayanan dasar. Mekanisme-mekanisme tersebut mencakup mekanisme evaluasi layanan, mekanisme penanganan keluhan/masalah, serta mekanisme untuk memberdayakan akuntabilitas sosial.

Laporan pada bagian ini akan menggambarkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan.

3.5.1. Peran Kecamatan Saat Ini dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Dasar

Terkait dengan terbatasnya kewenangan kecamatan (lihat bagian 3.1. laporan) dan kurang efektifnya peran koordinasi kecamatan (lihat bagian 3.2. laporan), peran kecamatan saat ini dalam mendorong akuntabilitas formal pelayanan dasar masih sangat terbatas. Beberapa peran yang ditemukan adalah:

1. Terkait pelayanan dukcapil, kecamatan memberikan pelayanan perekaman data kependudukan. Kecamatan menyediakan kotak saran, namun sampai saat ini belum ada yang mengisi, keluhan biasanya disampaikan secara lisan. Biasanya keluhan yang disampaikan adalah mengenai lamanya pengurusan dokumen, karena harus menunggu proses di kabupaten.
2. Pada kasus terjadi kematian ibu, kecamatan di Brebes akan mendapatkan tembusan laporan dari Dinas Kesehatan terkait dengan kejadian tersebut. Maka kecamatan akan mencari informasi ke masyarakat mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, setelah mengerti duduk permasalahannya kecamatan kemudian membuat imbauan dan masukan kepada puskesmas dan desa agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
3. Puskesmas menyelenggarakan mini lokakarya lintas sektor setiap tiga bulan, dengan mengundang kepala desa dan kecamatan. Pertemuan ini menjadi media untuk memonitor pelayanan puskesmas, karena membahas target layanan serta masalah-masalah yang dihadapi puskesmas.
4. Pada umumnya kecamatan tidak mendapatkan laporan kegiatan posyandu. Kecamatan hanya memiliki jadwal posyandu. Di Pekalongan PKK kecamatan terkadang melakukan evaluasi kegiatan posyandu. Jika PKK kecamatan akan mengadakan evaluasi, Ibu Lurah/Ketua PKK akan meminta laporan-laporan kegiatan posyandu yang dibuat kader.
5. Puskesmas di Pekalongan menyatakan camat pernah meminta laporan dari puskesmas. Laporan kemudian disampaikan secara lisan, sambil memperlihatkan data-data yang ditempelkan di puskesmas.
6. Di Brebes kecamatan bersama dengan Muspika Kecamatan Paguyangan, melakukan pengawasan terhadap jalannya ujian nasional atas surat edaran dari bupati agar ujian nasional tidak terjadi penyimpangan. Kunjungan ke sekolah ditujukan untuk meninjau pelaksanaan UN agar bebas dari kebocoran dan kecurangan.
7. Di Aceh Barat, karena kecamatan diberi peran untuk mengoperasikan bis sekolah; maka camat melakukan pemantauan terhadap pengoperasian bis sekolah ini.
8. Untuk pelayanan dukcapil, camat mendengar keluhan warga mengenai pengurusan dokumen, lalu menyampaikan keluhan ini pada rakor dengan Dinas Dukcapil di kabupaten.

¹² Penjelasan Pasal 3 mengenai asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Selain untuk pelayanan dasar, di tingkat desa kecamatan turut mereview RAPBDesa, serta menandatangani dokumen-dokumen pencairan DD/ADD. Kabupaten memberi informasi kepada kecamatan mengenai dana-dana yang turun ke desa, dengan harapan kecamatan turut mengawal penggunaannya. Bentuk pengawasan kecamatan pada kegiatan pembangunan desa adalah monitoring yang terutama dilakukan pada program/kegiatan pembangunan fisik. Kecamatan biasanya mengobservasi hasil pembangunan fisik serta mengambil fotonya. Pertanggungjawaban APBDes adalah ke kabupaten melalui kecamatan. Akan tetapi biasanya kecamatan hanya memeriksa kelengkapan dokumen pelaporan APBDes ini.

Kendala bagi kecamatan untuk dapat lebih berperan dalam menjalankan akuntabilitas formal pelayanan dasar adalah:

1. Tidak ada anggaran dana khusus yang diberikan kepada pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan ke lapangan secara berkala. Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan kemampuan unit motor yang digunakan untuk melakukan pengecekan lapangan yang tidak dapat digunakan ke semua medan. Jika ada masalah berkaitan dengan layanan pendidikan, kesehatan dan capil, warga lebih memilih mengadu kepada anggota dewan yang berasal dari dapilnya, dibandingkan lapor ke kecamatan. Anggota dewan banyak memberikan bantuan kepada masyarakat melalui dana aspirasi.
2. Warga bisa langsung menyampaikan keluhan ke dinas. Keluhan mengenai dana BOS malah bisa disampaikan langsung ke pemerintah pusat.
3. Warga tidak mengetahui peran kecamatan dalam memperkuat komite sekolah.
4. Bentuk monitoring kecamatan ke puskesmas adalah hadir di puskesmas, hadir saat posyandu dan hadir saat mini lokakarya. Responden menganggap camat tidak bertugas untuk melaporkan kegagalan di bidang kesehatan, kalau ada sesuatu yang tidak berjalan.
5. Laporan tertulis puskesmas mengenai kondisi kesehatan diserahkan langsung ke dinas, tanpa ada tembusan ke kecamatan.
6. Kecamatan menganggap isu pendidikan dan kesehatan yang spesifik, misalnya kematian ibu, bukan merupakan tanggung jawabnya. Menurut camat, untuk kematian ibu sudah ada bidan dan puskesmas yang langsung menangani dan bertanggung jawab penuh terhadap kejadian di lapangan.
7. Tanggung jawab kecamatan menjadi tidak cukup dimunculkan hanya oleh permintaan dari satuan kerja pelayanan melainkan oleh bupati. Dengan perintah Bupati maka kecamatan sangat sigap dan langsung melakukan perintah yang diberikan Bupati. Sangat berbeda jika permasalahan tersebut disampaikan oleh sekolah atau puskesmas, kecamatan hanya merespons dalam forum tetapi tidak ada tindakan.

3.5.2. Akuntabilitas Kecamatan: Potret Saat Ini dan Harapan ke Depan

Kecamatan menyusun LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) dan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). LKPJ memuat gambaran apa saja yang sudah dilaksanakan oleh kecamatan, sejauh mana sasaran dari program/kegiatan sudah dicapai, anggaran yang digunakan, permasalahan yang dihadapi, kondisi kemasyarakatan, politik, dan pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan. LKPJ kecamatan diserahkan ke Bappeda, untuk digabungkan dengan LKPJ instansi lain dan disusun menjadi LKPJ bupati yang disampaikan kepada DPRD.

Kecamatan juga menyusun LAKIP. LAKIP seharusnya memuat gambaran pencapaian indikator-indikator kinerja. Akan tetapi kenyataannya, karena indikator kinerja kecamatan merujuk pada indikator pencapaian sasaran/program, maka isi LAKIP juga menggambarkan capaian sasaran program/kegiatan. Bappeda Pemalang menyatakan bahwa kecamatan tidak memiliki IKU (indikator kinerja utama). Capaian kecamatan dinilai melalui realisasi penyerapan anggaran, sehingga yang dinilai adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Apabila realisasi anggaran tidak sesuai target, Bappeda akan menggali

permasalahan yang dihadapi, prestasi, dan kerjasama di luar SKPD terkait dan MoU yang telah dibuat. Di samping menyusun LKPJ dan LAKIP, kecamatan juga membuat laporan penggunaan dana APBD yang dikelola di kecamatan.

Bentuk akuntabilitas kecamatan ini boleh dikatakan belum berkontribusi pada pemantauan penyelenggaraan pelayanan dasar. Hal ini disebabkan karena pertama, anggaran kecamatan serta pelaporan kegiatan dan kinerjanya tidak banyak berisi program dukungan langsung pada penyelenggaraan pelayanan dasar. Keterbatasan kewenangan sebagaimana telah digambarkan pada bagian 3.1. membuat kegiatan kecamatan terbatas pada kegiatan perkantoran dan koordinasi administratif. Kedua, sebagaimana telah digambarkan pada bagian 3.1. sampai 3.3.; penyelenggara pelayanan dasar tidak menembuskan laporan mereka ke kecamatan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan tidak sampai ke kecamatan, sehingga juga tidak tecermin dalam laporan-laporan akuntabilitas kecamatan ke kabupaten.

Walau pada saat ini peran camat sangat terbatas dan menghadapi cukup banyak kendala, akan tetapi penguatan peran kecamatan untuk mendorong akuntabilitas pelayanan dasar tetap diperlukan. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kecamatan memiliki tugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan perangkat pemerintahan yang berada di kecamatan,¹³ termasuk perangkat yang mengelola pelayanan dasar. Maka perlu bagi camat untuk mengawal akuntabilitas para perangkat ini berikut akuntabilitas pelayanan dasar yang dikelola mereka.
2. Akuntabilitas formal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar tidaklah cukup. Diperlukan juga mekanisme akuntabilitas sosial yang kuat, tetapi mekanisme ini terkendala dengan masih rendahnya partisipasi warga dan masih kurang intensnya upaya pemberdayaan warga di bidang-bidang yang terkait dengan pelayanan dasar. Kecamatan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan warga di wilayahnya.¹⁴ PP 19/2008 tentang Kecamatan Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. Jika kecamatan dapat mengoptimalkan perannya dalam mengoordinasikan pemberdayaan warga, kecamatan dapat berperan lebih signifikan dalam memperkuat akuntabilitas pelayanan dasar. BPMD Pangkep berharap kecamatan dapat berperan memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan. BPMD baru bisa menyentuh pemberdayaan lembaga desa seperti BPD, LPMD, dan karang taruna. Responden kajian dari Pemalang menyatakan bahwa camat seharusnya mampu mendorong warganya untuk tertib menyimpan kartu berobat. Karena tidak peduli pada kesehatan, saat ini masyarakat tidak memperlakukan kartu berobat seperti mereka menganggap penting tiket kereta. Tidak ada masyarakat yang berani naik kereta tanpa punya tiket. Tapi datang ke puskesmas dengan kartu berobat hilang, warga selalu berani. Akibatnya, data pasien di puskesmas terganggu, karena untuk pasien yang sama bisa memiliki lima atau lebih kartu. Riwayat penyakit menjadi tidak terekam dengan baik.
3. Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan di desa.¹⁵ Pada saat kajian dilakukan, peran kecamatan dalam relasinya dengan pemerintah desa dan dukungan terhadap akuntabilitas pelayanan dasar sangat bervariasi. Camat Aceh Barat melakukan pengawasan kepada kepala desa, apakah kepala desa melakukan juga pengawasan pada bidan desa, jangan sampai kepala desa memberikan tanda tangan keberadaan bidan desa jika bidannya tidak ada di tempat tugas. Akan tetapi di Aceh Barat, peran kecamatan dianggap kurang maksimal. Camat dianggap hanya mengimbau kepala desa untuk melakukan pengawasan.

¹³ UU 23/ 2014 tentang Pemda, pasal 225 ayat 1 (f)

¹⁴ UU 23/ 2014 tentang Pemda, pasal 225 ayat 1 (b)

¹⁵ UU 23/ 2014 tentang Pemda, pasal 225 ayat 1 (g)

Kajian ini menemukan beberapa kendala bagi kecamatan untuk mendorong pemerintah desa berkontribusi pada akuntabilitas pelayanan dasar. Kendala-kendala tersebut adalah:

- Kecamatan tidak dilibatkan dalam monitoring dan pembinaan lembaga penyelenggara di desa. Dinas Kesehatan hanya memberi tahu saja kalau mereka akan berkunjung ke desa untuk bertemu para kader. Kalau pun kecamatan diundang, paling hanya sekadar menyaksikan, atau terkadang ikut bicara untuk memberi semangat pada para kader.
- Pemerintah desa sebenarnya sering kali diminta oleh dinas untuk mengawasi serta menampung keluhan dari warga mengenai satuan kerja di desa. Akan tetapi hasil pengawasan dan penampungan keluhan oleh desa ini tidak dituangkan ke dalam laporan formal tertulis. Akibatnya informasi atau laporan dari desa menjadi tidak tersedia. Kecamatan tidak mendapatkan informasi dari desa mengenai kondisi pelayanan kesehatan di desa.

Hubungan penyelenggara pelayanan dasar sendiri dengan pemerintah desa sangat bervariasi. Dinas Kesehatan Lombok Utara meminta kepala desa untuk mengawasi kinerja bidan desa, serta menampung keluhan dari warga mengenai kinerja bidan desa ini. Kepala desa dapat menyelesaikan keluhan warga yang dapat diatasi sendiri oleh desa. Jika desa tidak dapat mengatasi keluhan ini, desa dapat meminta bantuan puskesmas. Bentuk pengawasan dari desa ini tidak dituangkan ke dalam laporan formal tertulis.

Terkait keluhan mengenai pelayanan bidan desa, pelayanan puskesmas dan kepesertaan BPJS, pada umumnya akan disampaikan kepala desa ke kecamatan. Agar kecamatan yang menyampaikannya kembali ke puskesmas. Keluhan dari bidan desa mengenai tempat tinggal bidan desa di poskesdes yang kurang layak, atau mengenai kesulitan bidan desa untuk tinggal di desa. Akan tetapi para kepala desa umumnya menganggap mereka tidak dapat menindaklanjuti keluhan semacam ini.

Bidan desa di Bantaeng, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Barat diharuskan untuk mengisi form absensi kehadiran desa, yang harus ditandatangani oleh kepala desa. Jika bidan desa akan keluar dari desa, maka bidan desa harus meminta izin terlebih dahulu. Informan khawatir jika tidak meminta izin kepala desa, maka bisa dilaporkan kepada puskesmas atau dinas, bahwa bidan mangkir dari tugasnya di desa. Absensi yang sudah ditandatangani kepala desa akan diserahkan bidan desa ke puskesmas. Di Bireuen dan Bener Meriah, form yang ditandatangani kepala desa disebut SPMT (surat perintah melaksanakan tugas). Form ini menjadi prasyarat untuk mencairkan gaji. Di Aceh Barat, kepala puskesmas juga sering bertanya kepada kepala desa yang sedang berkunjung ke puskesmas mengenai kehadiran bidan desa di desa.

Di bidang pelayanan pendidikan, pemerintah desa di Pekalongan pernah mendapat keluhan soal siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang bermasalah dengan pembiayaan sekolah. Kepala desa mengunjungi keluarga siswa tersebut, dan memediasi komunikasi keluarga dengan sekolah.

Di beberapa lokasi kajian, pemerintah desa masih belum optimal dalam mendukung akuntabilitas pelayanan dasar. Di Brebes pemerintahan desa dianggap tidak berperan dalam pelaksanaan maklumat dukun bayi, karena tidak pernah melaksanakan teguran kepada warga ataupun dukun bayi yang melakukan persalinan langsung. Terkait pelayanan dukcapil, pada umumnya pemerintah desa di lokasi kajian menyatakan mereka tidak melakukan peran pengawasan terhadap layanan kependudukan. Jika pemerintah desa membantu warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipil di kabupaten, maka pemerintah desa paling hanya berusaha untuk mendapatkan informasi apakah dokumen yang sedang diurusnya sudah selesai atau belum.

Kader posyandu banyak yang juga merupakan kader PKK. Mereka sering mengikuti kegiatan Posyandu. Di Pemalang, PKK membuat laporan bulanan mengenai jumlah ibu yang menghadiri posyandu ke PLKB di kecamatan. Akan tetapi di Pekalongan, kegiatan PKK sudah lama vakum. Akibatnya para kader merasa tidak ada pemantauan dari pemerintah desa terhadap kegiatan posyandu. PKK kadang-kadang mengevaluasi kegiatan posyandu dalam forum pertemuan. Bisa setahun sekali, tapi kadang-kadang juga tidak. Tidak ada pemantauan dari pemerintah desa. Tapi kadang-kadang Ibu Lurah, Ketua PKK, datang pada acara posyandu. Kader posyandu di Pemalang, Lombok Utara, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Lombok Timur menyatakan bahwa mereka tidak membuat laporan untuk pemerintah desa.

Responden di Pemalang juga menyatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan pemantauan terhadap posdaya, sebagai program kesehatan mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. BPD Brebes dan Bireuen menyatakan pernah menerima keluhan warga. Akan tetapi keluhan yang masuk bukan keluhan terkait pelayanan dasar, melainkan terkait program pembangunan di desa, terutama pembangunan infrastruktur desa.

Dengan masih adanya pemerintah desa yang kurang berperan dalam mendukung akuntabilitas pelayanan dasar, maka peran pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap desa masih sangat diperlukan. Seorang responden di Pekalongan mendukung gagasan penguatan peran kecamatan dengan mengatakan bahwa pada umumnya warga akan mengeluh dan mengadu ke camat. Warga masyarakat pada umumnya tidak tahu bahwa urusan kesehatan ada di dinkes atau puskesmas, dan urusan pendidikan di UPT, warga tahunya semua urusan ada di kecamatan. Warga mengadu pertama-tama kepada camat. Apabila menerima pengaduan dari warga, camat berkoordinasi dengan UPT terkait. Untuk kependudukan misalnya apabila eKTP atau akta lahir lama selesai, kecamatan akan menyampaikan kepada petugas di kecamatan untuk menyampaikan ke tingkat kabupaten, atau pihak kecamatan langsung ke kantor dinas di kabupaten. Masyarakat menyampaikan pada saat kecamatan melakukan kunjungan ke desa, ataupun menyampaikan ke kades untuk disampaikan kepada camat. Responden dari Pangkep menyatakan seharusnya dicarikan solusi bersama antara puskesmas, kecamatan, dan pemerintah desa. Informan mencontohkan, jika ditemukan tingginya masalah DBD di satu puskesmas maka kecamatan seharusnya bisa koordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan fogging. Seperti pada contoh tingginya AKB pada tahun 2012 yang mencapai 60, bupati langsung mengumpulkan seluruh kepala puskesmas dan kecamatan. Dengan perintah bupati maka kecamatan sangat sigap dan langsung melakukan perintah yang diberikan bupati. Sangat berbeda jika permasalahan disampaikan oleh puskesmas, kecamatan hanya merespons dalam forum tetapi tidak ada tindakan.

Responden kajian juga mengatakan bahwa bupati cenderung mengonfirmasi semua keluhan dan masalah pelayanan dasar dan pemerintah desa ke kecamatan. Sehingga sangat penting bagi kecamatan untuk selalu mengetahui tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemdes. Responden di Pemalang menyatakan, jika desa mengajukan keluhan dan masalah langsung ke kabupaten tanpa memberi tahu camat, hal itu tidak membantu mempercepat masalah. Karena bupati biasanya melakukan konfirmasi ke kecamatan terlebih dahulu. Jika kecamatan tidak mengetahui keluhan dan masalah yang diajukan desa, maka proses penemuan solusi justru menjadi terhambat.

Jika seluruh peran yang diharapkan dapat dilakukan kecamatan guna mendorong akuntabilitas formal dan sosial ini diwujudkan; maka akuntabilitas kecamatan ke depan akan memuat keberhasilan kecamatan dalam menjalankan berbagai peran ini.

Beberapa inisiatif telah muncul yang berkontribusi pada penguatan peran kecamatan dalam mendukung akuntabilitas pelayanan dasar. Inisiatif-inisiatif ini mencakup partisipasi dalam pelayanan, serta partisipasi dalam menjaga/meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Inisiatif yang dimaksud adalah:

1. Dinas Dukcapil Lombok Utara memberikan laporan cakupan kepemilikan akta kelahiran ke kecamatan. Dari laporan terlihat desa mana yang masih kurang dalam kepemilikan akta kelahiran, kecamatan khususnya kasi pemerintahan kecamatan akan turun ke desa dan menyampaikan informasi cakupan kepemilikan kepada kepala desa, dengan harapan kepala desa menyampaikan juga kepada warga. Hal ini akan memudahkan camat dalam mengevaluasi kepemilikan dokumen dukcapil oleh warga di wilayahnya.
2. Dinas Kesehatan Pangkep melibatkan camat dalam penilaian puskesmas berprestasi. Aspek-aspek yang diukur dalam penilaian puskesmas adalah: program gizi, KIA, P2M, manajemen program, penurunan DO TB, ANC, dan kebersihan lingkungan.
3. Dinas Kesehatan Brebes membentuk FMM (Forum Masyarakat Madani) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, serta MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak) di tingkat desa. MKIA yang ada di desa inilah yang menurut informan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program desa peduli KIA, sehingga mendorong desa untuk mengeluarkan Perdes KIA.
4. Dinas Dukcapil Brebes melibatkan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam skema pelayanan jemput bola yang mereka lakukan. Mereka melibatkan PEKKA untuk menguruskan akta secara kolektif di 27 desa.
5. Camat Paguyangan Brebes mengimbau agar tiap kelompok penerima PKH menyumbangkan sebagian dana bantuan yang mereka terima ke posyandu. Para kader posyandu mengikuti imbauan ini. Dana sumbangan dari kelompok warga penerima PKH digunakan untuk membiayai kegiatan PMT.
6. Kader posyandu di Brebes merelakan pemotongan honor sebesar Rp20.000 jika mereka tidak hadir di posyandu, untuk mendanai kegiatan PMT (pemberian makanan tambahan). Kader ini juga berinisiatif meminta kesediaan warga untuk “membeli” pil KB yang seharusnya dibagikan gratis, sehingga uang pembelian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan PMT di posyandu. Para kader di Lombok Timur rela membiayai operasional posyandu seperti ATK dan membiayai pertemuan Forum Kader bulanan. Sumbangan mereka untuk keperluan pertemuan tersebut adalah Rp5.000.
7. Di salah satu desa di Lombok Timur pernah ada kesepakatan antara desa, kader dan puskesmas tentang pemotongan beras raskin jika ibu tidak datang ke posyandu. Beras raskin akan dipotong bahkan tidak diberikan. Kesepakatan ini muncul pada saat Forum Kader rapat dengan pemerintah desa pada 2015. Selain pemotongan ada juga penambahan Rp1.000 rupiah harga beras raskin untuk dana sosial bersalin. Kelebihan Rp1.000 dipegang oleh penanggung jawab kader tiap dusun. Kemudian uang digunakan untuk membantu ibu bersalin yang kurang mampu, membeli baju bayi, transport keluarga ke pusat rujukan dan sebagainya. Kesepakatan juga muncul saat lokakarya eksternal puskesmas. Akan tetapi pada akhirnya aturan denda tidak dilaksanakan karena adanya protes dari para penerima raskin. Inisiatif-inisiatif ini penting untuk mendorong warga desa bersedia berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan posyandu.
8. Warga pengguna layanan posyandu di Pemalang rela membayar iuran Rp1.000 untuk membiayai kegiatan PMT.
9. Seorang warga desa di Brebes menyediakan kendaraan yang dimilikinya untuk digunakan oleh warga di sekitar sebagai ambulan desa.
10. Kelompok dasawisma di Brebes mengadakan pertemuan arisan setiap bulannya dan mengisi kas untuk sumbangan bagi orang yang sakit atau ibu yang sedang melahirkan. Warga memiliki kebiasaan menengok ibu yang melahirkan secara bergiliran, dengan membawa hantaran berupa makanan, sabun, pakaian dan kadang-kadang juga membawa uang untuk membantu kebutuhan warga yang sedang melahirkan. Setiap ada yang sakit, semua warga akan bergiliran untuk datang ke rumah sakit dengan menggunakan angkutan, membawa uang sebesar Rp20.000–Rp50.000 ribu untuk memberikan sumbangan kepada orang yang sakit.

Munculnya inisiatif-inisiatif ini penting dan membuka ruang untuk mendorong kecamatan berperan secara optimal dalam mendukung akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi



4.1. Kesimpulan

Temuan kajian yang telah dipaparkan pada bagian 3.1. sampai 3.6. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan KIA, pendidikan SMP, dan pelayanan dukcapil masih menghadapi masalah. Masalah ini mencakup kurangnya partisipasi warga dalam mengakses layanan, lemahnya akurasi, dan pembaruan data yang berkelanjutan; masalah dukungan perencanaan dan penganggaran; kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan; kurang efektifnya mekanisme evaluasi, pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas sosial; serta masalah kurang optimalnya mekanisme penjangkauan masyarakat miskin.
Beberapa dari masalah penyelenggaraan pelayanan dasar ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar, karena memerlukan dukungan peran camat. Masalah yang memerlukan peran camat adalah masalah penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan warga, koordinasi dengan warga dan koordinasi intersektoral, dan peran kepemimpinan camat dalam wilayahnya.
2. Secara lini besar, tugas kecamatan terdiri dari tugas yang secara atributif ditetapkan dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat. Akan tetapi kenyataannya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat masih sulit untuk dilaksanakan. Akibatnya, kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan yang memadai dari bupati kepada camat, kecamatan sulit untuk melaksanakan peran koordinasi mereka secara efektif. Koordinasi yang terjadi adalah koordinasi yang terbatas pada berbagi informasi, belum berupa berbagi sumber daya dan bertindak bersama. Dalam koordinasi berbagi informasi pun, informasi yang sampai dari satuan kerja pemberi pelayanan dasar ke kecamatan sangat terbatas dan tidak cukup. Kecamatan sulit untuk mengoordinasikan data layanan, karena data dan laporan dari penyelenggara pelayanan di tingkat kecamatan diserahkan langsung ke kabupaten tanpa ditembuskan ke kecamatan. Kecamatan sulit untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan prasarana pelayanan, karena tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan program dukungan yang kongkret.
4. Tanpa mendapatkan pelimpahan kewenangan yang konkret dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, kecamatan juga tidak bisa dengan mudah mendapatkan data-data penyelenggaraan pelayanan di wilayahnya. Akibatnya, ketersediaan data di kecamatan menjadi sangat terbatas. Tanpa informasi, kecamatan sulit untuk melakukan tindak lanjut yang responsif. Karena data tentang persoalan dan penyelenggaraan pelayanan dasar tidak dilaporkan dengan baik maka penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan lebih banyak mengakomodasi usulan desa tanpa analisis dengan baik. Sebagai akibatnya banyak usulan yang disepakati di tingkat kecamatan tidak terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten.
5. Dukungan pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Dalam beberapa aspek, pemerintah desa dianggap oleh satuan kerja pemberi pelayanan dasar sebagai lebih mendengar arahan kecamatan daripada imbauan dari satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar. Pembinaan kecamatan pada kegiatan pemerintahan di desa juga dibutuhkan untuk mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelayanan dasar.

6. Tanpa mendapatkan pelimpahan kewenangan yang konkret dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, peran kecamatan dalam mendorong akuntabilitas formal dan sosial pada penyelenggaraan pelayanan dasar masih terbatas. Akibatnya, berbagai kelemahan dalam sistem evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pada penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan masih terjadi.
7. Sistem pembinaan kapasitas dan kinerja kecamatan saat ini belum optimal dalam memberdayakan kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Belum semua kabupaten memiliki instrumen penilaian kinerja kecamatan, serta belum melakukan evaluasi secara rutin dan sistematis. Pengembangan kapasitas bagi camat dan perangkatnya pada umumnya masih terbatas pada skema diklat bagi PNS. Satuan kerja yang berwenang melakukan pembinaan kepada kecamatan di semua lokasi kajian belum memiliki strategi yang komprehensif untuk membina kecamatan. Dengan demikian, kinerja kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar belum terukur; serta pemberdayaan kecamatan agar mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar belum terlaksana secara optimal.
8. Menyikapi berbagai keterbatasan yang dihadapi kecamatan dalam mendukung pelayanan dasar, pada umumnya para pemangku kepentingan mengharapkan adanya penguatan kecamatan. Penguatan ini mencakup pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat; penguatan peran koordinasi kecamatan; penguatan ketersediaan dan pengelolaan data di kecamatan; penguatan mekanisme perencanaan-penganggaran di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan di tingkat Forum SKPD; penguatan pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap kegiatan pemerintahan di desa; penguatan peran kecamatan dalam mendorong akuntabilitas formal dan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; serta penguatan mekanisme pembinaan kapasitas dan kinerja kecamatan.
9. Proses terwujudnya harapan para pemangku kepentingan terkait penguatan peran kecamatan, pada saat ini sudah mulai diinisiasi oleh berbagai praktik baik di daerah kajian. Praktik baik telah mulai dirintis oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar, serta masyarakat sipil. Praktik baik ini mencakup upaya untuk mulai melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada camat; upaya memperkuat peran kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dasar dan mengupayakan koordinasi lintas sektor; upaya memberikan akses lebih besar kepada kecamatan guna mendapatkan dan mengelola data pelayanan dasar di tingkat kecamatan; upaya untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap kegiatan pemerintahan di desa; upaya untuk memperkuat peran kecamatan dalam meningkatkan akuntabilitas formal dan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; serta upaya untuk mulai membenahi mekanisme pembinaan terhadap kapasitas dan kinerja kecamatan.

Berdasarkan temuan kajian yang telah dipaparkan, telah dikembangkan dua bentuk rekomendasi. Bentuk pertama dari rekomendasi kajian merupakan rekomendasi bagi perumusan kebijakan mengenai kecamatan, sedangkan bentuk rekomendasi yang kedua adalah rekomendasi di tingkat intervensi program.

4.2. Rekomendasi bagi Kebijakan Kecamatan

Bagian 4.2. dalam laporan ini akan menampilkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah yang menghambat kecamatan dalam mendukung pelayanan dasar.

4.2.1. Memastikan Camat Mendapatkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati

Masalah Kebijakan

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ke camat merupakan mandat dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 19/2008 tentang Kecamatan yang saat ini sedang berada dalam proses revisi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan ini berjalan sangat lambat. Umumnya bupati/walikota enggan untuk melimpahkan sebagian dari kewenangannya ke kecamatan, termasuk kewenangan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ke camat, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar, perlu mendapat insentif kuat. Perlu dukungan teknis bagi upaya pemetaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ke camat sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. Kebijakan yang lebih teknis sebaiknya memuat panduan teknis mengenai cara memetakan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Panduan teknis ini paling tidak mampu untuk membantu pemerintah camat dan kabupaten untuk:

- Memetakan permasalahan pelayanan dasar di kecamatan.
- Memetakan solusi yang dibutuhkan warga kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dasar tersebut.
- Memetakan kaitan solusi yang dibutuhkan oleh warga, dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dasar. Jika kewenangan terkait solusi ini merupakan kewenangan SKPD kabupaten, maka harus dapat dipetakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut.
- Jika dari pemetaan tadi kewenangan ada pada penyelenggara layanan, akan tetapi pelaksanaannya tidak efektif, tidak efisien atau tidak akuntabel; maka panduan teknis perlu memetakan bahwa masyarakat membutuhkan kecamatan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Kebijakan mengenai penggunaan panduan teknis untuk memetakan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan sebaiknya memerintahkan agar panduan digunakan dalam forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan di kabupaten, kecamatan, dan desa.

Walaupun jenis kewenangan yang cocok untuk dilimpahkan pada kecamatan baru akan teridentifikasi setelah dilakukan pemetaan, peneliti telah melakukan kompilasi kemungkinan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan. Kompilasi ini memuat daftar kewenangan kabupaten dalam lampiran UU 32/2004 tentang Pemda,¹⁶ PP 38/ 2007

¹⁶ UU ini sudah digantikan oleh UU 23/ 2014. Walaupun daftar kewenangan pada UU pengganti mengalami perubahan, akan tetapi UU 32/2004 dan turunannya (PP 19/

tentang Organisasi Perangkat Daerah,¹⁷ lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan,¹⁸ dan berbagai Perbup pelimpahan kewenangan dari berbagai daerah. Kompilasi kewenangan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan ke kecamatan dapat dilihat pada lampiran 4.2.1.

2. Harus dipastikan alokasi anggaran untuk kecamatan dihitung agar mencukupi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dari kabupaten ke kecamatan.

4.2.2. Memastikan Kecamatan dapat Menjalankan Kewenangan Koordinasi secara Efektif

Masalah kebijakan

Selama ini koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan tidak berjalan efektif karena beberapa hal. Pertama, karena pemberian kewenangan koordinasi tidak disertai oleh pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten ke kecamatan. Kedua, karena operasionalisasi peran koordinasi tidak secara jelas dan tegas memberi keleluasaan kepada kecamatan untuk saling berbagi informasi. Ketiga, operasionalisasi peran koordinasi tidak disertai kewenangan bagi kecamatan untuk berbagi sumber daya terutama sumber daya anggaran dalam mendukung pelayanan dasar. Keempat, operasionalisasi peran koordinasi tidak disertai kewenangan bagi kecamatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang konkret pendukung penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi tugasnya.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan perlu menegaskan kewajiban para penyelenggara pelayanan dasar untuk:

1. Menyerahkan data pelayanan dasar di tingkat kecamatan.
2. Menembuskan laporan mengenai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar ke kecamatan.
3. Menghadiri forum-forum koordinasi di kecamatan.
4. Menginformasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan dasar yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
5. Menginformasikan seluruh kegiatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar dengan pemerintah desa.

Di samping itu, kebijakan perlu menegaskan:

1. Kewenangan kecamatan untuk melakukan pemetaan penyelenggaraan pelayanan dasar yang membutuhkan koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan kecamatan, antarsesama penyelenggara layanan, antara penyelenggara pelayanan dasar dengan pemerintah desa, dan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa.
2. Pengalokasian anggaran yang cukup bagi kecamatan untuk menyelenggarakan berbagai forum dan kegiatan koordinasi.
3. Pengalokasian anggaran yang cukup bagi kecamatan untuk melaksanakan kegiatan konkret untuk berbagi sumber daya dan melakukan kegiatan bersama guna mendukung pelayanan dasar.

2008) dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi pelimpahan kewenangan dari Bupati ke kecamatan ke depan.

¹⁷ PP 38/ 2007 sudah diganti oleh PP 18 / 2016 tentang Perangkat Daerah,

¹⁸ Seiring dengan proses revisi PP 19/ 2008; ke depan lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan juga akan mengalami revisi.

4.2.3. Memastikan Kecamatan Andal Mengelola Informasi Pelayanan Dasar untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Masalah Kebijakan

Kecamatan diberi tugas untuk memfasilitasi dan menyusun perencanaan pembangunan tingkat kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Akan tetapi, kecamatan tidak memiliki data yang komprehensif mengenai pelayanan dasar di wilayahnya. Data pelayanan dasar dikelola oleh satuan kerja pelayanan dasar di kecamatan, dan langsung dilaporkan ke kabupaten. Akibatnya, sejauh ini hasil musrenbang desa yang pelaksanaannya difasilitasi oleh kecamatan belum menghasilkan usulan perencanaan penyelenggaraan pelayanan dasar yang berskala lintas desa. Ini berpotensi menjadikan perencanaan pelayanan dasar tidak bersambung dengan permasalahan pelayanan dasar di tingkat desa dan kecamatan.

Rekomendasi kebijakan

Kebijakan harus menegaskan bahwa kecamatan:

1. Berwenang untuk mengakses data dari berbagai satuan kerja pelayanan dasar di kecamatan dan kabupaten, mencakup jenis dan kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan.
2. Berwenang untuk mengakses data dan laporan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilaksanakan di desa.
3. Berwenang untuk mengelola informasi pelayanan dasar dan informasi pembangunan lainnya untuk mendukung sistem pengambilan keputusan di kecamatan.
4. Berhak memperoleh anggaran yang layak untuk dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data informasi pelayanan dasar serta informasi pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan kecamatan.
5. Berhak melaksanakan berbagai kegiatan untuk mesinkronkan data pelayanan dasar dan data pembangunan lainnya dari berbagai satuan kerja dan sumber yang ada di kecamatan.

4.2.4. Memastikan Keberdayaan Kecamatan untuk Membina dan Mengawasi Kegiatan Pemerintahan di Desa

Masalah Kebijakan

PP No. 43/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa memberi banyak tugas fasilitasi kepada kecamatan untuk membina dan mengawasi desa. Akan tetapi pelaksanaan kewenangan fasilitasi tersebut terkendala oleh kurangnya media yang dapat digunakan kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kecamatan di banyak kabupaten dianggap tidak berwenang untuk melakukan pelatihan dan bimtek, karena semua kegiatan pelatihan dan bimtek merupakan kewenangan dari Badan Diklat BPMD. Akibatnya dalam membina dan mengawasi kegiatan di desa, kecamatan hanya melakukan kunjungan informal ke desa.

Terkait pengawasan, walaupun laporan pelaksanaan APBDes dan LKPJ Desa diserahkan kepada bupati melalui kecamatan, akan tetapi kecamatan selama ini lebih banyak hanya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Kewenangan untuk melakukan verifikasi, evaluasi, pembinaan, dan pemberian sanksi masih menjadi wilayah kewenangan kabupaten. Hal ini juga terkait dengan masih terbatasnya pembinaan ke kecamatan.

Rekomendasi kebijakan

Kebijakan perlu menjelaskan cakupan tugas fasilitasi kecamatan terhadap kegiatan pemerintahan di desa. Beberapa tugas yang diperlukan kecamatan saat melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa adalah:

1. Melaksanakan kegiatan bimtek pada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Melaksanakan kegiatan bimtek/peningkatan kesadaran kepada masyarakat desa terkait partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Menyediakan insentif dan sanksi bagi kehadiran perwakilan desa dalam berbagai rakor dan forum dialog di kecamatan.
4. Menyediakan insentif dan sanksi bagi penyediaan data/laporan mengenai penyelenggaraan pelayanan dasar di desa.
5. Mengintegrasikan sistem informasi kecamatan dengan sistem informasi desa.
6. Mengembangkan berbagai instrumen evaluasi atas kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan/mendukung pelayanan dasar di tingkat desa.
7. Mengembangkan berbagai instrumen pendukung musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan forum SKPD. Misalnya instrumen yang memetakan program-program SKPD terkait penyelenggaraan pelayanan dasar berikut anggaran dan tolok ukur kerjanya.
8. Mengembangkan berbagai mekanisme perencanaan yang inovatif di luar musrenbang. Misalnya mengembangkan musrenbang khusus bidang pelayanan dasar di kecamatan.

4.2.5. Memastikan Kecamatan Mampu Mendorong Akuntabilitas Formal dan Sosial Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Masalah kebijakan

Keterbatasan kewenangan kecamatan membuatnya saat ini tidak memiliki kegiatan konkret untuk mendukung akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial penyelenggaraan pelayanan dasar. Padahal akuntabilitas formal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masih diwarnai kendala:

1. Pelaporan jumlah dan kondisi tidak lengkap atau terlambat.
2. Dinas tidak selalu dapat memverifikasi laporan satuan kerja penyelenggara pelayanan.
3. Pendataan dan pelaporan melalui satuan kerja sering terkendala oleh gangguan teknis.
4. Jumlah dan kapabilitas tenaga pengawas masih kurang.
5. Evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pada pelayanan terpusat di tingkat kabupaten. Evaluasi pelayanan dari tingkat desa dan kecamatan tidak tersedia.

Untuk mengatasi masalah akuntabilitas formal tersebut, pemerintah daerah mengembangkan mekanisme akuntabilitas sosial. Tetapi akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masih menghadapi kendala, mencakup:

1. Belum semua penyelenggara layanan dasar mengembangkan mekanisme penanganan keluhan, atau mekanisme keluhan yang ada belum memiliki prosedur yang efektif.
2. Unit kerja penyelenggara pelayanan dasar belum berkesinambungan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelembagaan di banyak BPP (Badan Penyantun Puskesmas), Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan masih lemah.
4. Warga belum banyak memanfaatkan mekanisme penyampaian keluhan.
5. Warga belum banyak berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Rekomendasi kebijakan

Kebijakan perlu menjamin pelaksanaan tugas kecamatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimtek pada lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil desa.
2. Melaksanakan kegiatan promosi dan pendidikan warga, agar warga mahir memanfaatkan berbagai saluran partisipasi dan akuntabilitas sosial pelayanan dasar.
3. Memantau ketersediaan dan kinerja berbagai mekanisme penanganan keluhan dan mekanisme akuntabilitas lainnya yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dasar.
4. Mengembangkan forum evaluasi kinerja lintas sektor terkait penyelenggaraan pelayanan dasar.
5. Mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan dasar.
6. Mengembangkan kegiatan bimtek bagi warga dan organisasi masyarakat sipil, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.
7. Memandatkan kecamatan untuk membangun mekanisme akuntabilitas sosial bagi berbagai pelayanan yang diselenggarakan kecamatan.

4.2.6. Mewujudkan Sistem Pembinaan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan yang Andal

Masalah kebijakan

Sistem pembinaan kapasitas dan kinerja kecamatan masih menghadapi kendala-kendala berikut:

1. Pemerintah kabupaten belum memiliki agenda peningkatan kapasitas kecamatan berdasar pada tugas kecamatan yang baru, termasuk kapasitas yang diperlukan camat untuk membina pemerintah desa. Peningkatan kapasitas kecamatan masih terbatas pada diklat PNS.
2. Pemerintah kabupaten belum melakukan evaluasi kinerja kecamatan secara sistematis dan berkesinambungan
3. Pola pembekalan kepada camat belum cukup untuk membekali camat yang peduli pada pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan dasar, bukan hanya administrasi pemerintahan.
4. Kinerja kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar belum terintegrasi ke dalam penilaian kinerja kecamatan.

Rekomendasi Kebijakan

Perlu kebijakan pembinaan kecamatan yang komprehensif: mulai dari pengembangan rencana strategis pembinaan kecamatan; pengembangan sistem jejaring ahli bagi peningkatan kapasitas kecamatan; pengembangan mekanisme evaluasi ke kecamatan, serta pengembangan sistem inovasi kecamatan yang terintegrasi dengan sistem inovasi daerah.

Perlu panduan yang jelas mengenai mekanisme pembinaan kabupaten kepada kecamatan. Misalnya menyediakan panduan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas kecamatan, menyediakan instrumen evaluasi kinerja kecamatan, menyediakan berbagai skema insentif bagi inovasi kecamatan, membangun kelembagaan asosiasi camat dan asosiasi perangkat kecamatan, membangun mekanisme peer to peer learning dan mekanisme belajar lainnya.

Pembinaan kepada kecamatan selayaknya mencakup berbagai laporan yang harus diserahkan oleh kecamatan. Laporan mengenai pelaksanaan program kecamatan dalam mendukung pelayanan dasar berikut kinerjanya, harus menjadi salah satu laporan dari kecamatan. Pembinaan kepada kecamatan juga harus mencakup upaya untuk memberi saluran kepada warga untuk mengajukan keluhan mengenai pelayanan kecamatan.

4.3. Rekomendasi bagi Intervensi Program Penguatan Kecamatan

Temuan kajian ini merekomendasikan agar program penguatan kecamatan dilaksanakan secara komprehensif, meliputi:

1. Program pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Camat.
2. Program penguatan peran koordinasi kecamatan, dan peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Program penguatan data di kecamatan untuk penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Program penguatan peran kecamatan dalam membina dan mengawasi kegiatan pemerintahan di desa.
5. Program penguatan peran kecamatan dalam meningkatkan akuntabilitas formal dan sosial penyelenggaraan pelayanan dasar.
6. Program penguatan sistem pembinaan kapasitas dan kinerja kecamatan.

Kajian ini merekomendasikan agar seluruh kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan di tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan masyarakat sipil.

4.3.1. Program Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pelimpahan kewenangan dari bupati ke camat adalah:

1. Peningkatan kesadaran di kalangan seluruh pemangku kepentingan, mengenai dampak keterbatasan kewenangan kecamatan kepada kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam aktivitas bersama memetakan penyelenggaraan pelayanan dasar yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kecamatan termasuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelimpahan; peningkatan kapasitas kecamatan; pengawasan dan pembinaan yang dibutuhkan oleh kecamatan.
Program pelimpahan sebagian kewenangan juga memerlukan dukungan di tingkat SKPD, guna mensinkronkan hubungan kerja SKPD dengan kecamatan, terutama mengenai koordinasi data, koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi pengukuran dan pelaporan kinerja layanan.
3. Pendampingan dan pemberdayaan kegiatan uji coba pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke kecamatan sesuai dengan peningkatan kapasitas kecamatan dan kemampuan anggaran untuk melaksanakan kewenangan ini. Diperlukan upaya evaluasi yang terus menerus mengenai kapasitas dan keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan kewenangan. Juga evaluasi atas perkembangan masalah pelayanan dasar di kecamatan.
4. Mendukung inisiatif daerah yang mulai ditujukan untuk memperkuat kewenangan kecamatan mencakup:
 - Inisiatif untuk mengalokasikan anggaran yang memungkinkan kecamatan untuk melakukan kegiatan konkret di luar koordinasi.
 - Inisiatif untuk membuat kecamatan menjadi pelaksana program nyata yang dapat ditangani oleh kecamatan, misalnya program peningkatan kebersihan lingkungan antardesa.

4.3.2. Program Penguatan Peran Koordinasi Kecamatan dan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran koordinasi kecamatan adalah:

1. Mendorong perintah bupati agar menugaskan para penyelenggara pelayanan dasar di tingkat kecamatan menembuskan data pelayanan dasar, laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar ke kecamatan.
2. Mendorong bupati untuk menyelenggarakan rakor pelayanan dasar yang melibatkan semua SKPD di kecamatan; atau memberi kewenangan kepada kecamatan untuk mengundang semua SKPD ke kecamatan untuk membahas pelayanan dasar.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan rakor tingkat kecamatan.
 - Memfasilitasi kecamatan untuk menyediakan/mengolah data-data pelayanan dasar guna mendukung dialog intersektoral.
 - Meningkatkan kapasitas kecamatan untuk memfasilitasi berbagai forum dialog partisipatif, pengambilan keputusan, dan pengelolaan konflik dalam forum dialog partisipatif.
4. Meningkatkan kapasitas kecamatan untuk mengadvokasi penyelenggaraan dan anggaran pelayanan dasar dalam berbagai forum rakor sektor dan antarsektor .
5. Memfasilitasi kecamatan untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara satuan kerja penyelenggaraan pelayanan dasar dengan pemerintah desa:
 - Memfasilitasi kecamatan untuk menyediakan/mengolah data-data kegiatan penyelenggaraan pelayanan dasar di desa.
 - Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan berbagai instrumen untuk menggali kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa terhadap pelayanan dasar.
 - Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan berbagai forum dialog bagi satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar dengan pemerintah desa.
 - Meningkatkan kapasitas kecamatan untuk mengadvokasi penyelenggaraan dan anggaran pelayanan dasar di tingkat desa.
6. Memfasilitasi kecamatan untuk mendorong koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan dasar:
 - Memfasilitasi kecamatan untuk mengidentifikasi masalah pelayanan dasar yang memerlukan solusi intersektoral.
 - Meminta dukungan bupati untuk memungkinkan kecamatan memfasilitasi forum koordinasi intersektoral dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
 - Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan pusat belajar dan pusat sumber daya bagi koordinasi intersektoral dalam penyelenggaraan pelayanan dasar
 - Memfasilitasi kecamatan untuk memonitor dan mengevaluasi berbagai program koordinasi intersektoral dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; serta mengembangkan sistem insentif dan disinsentif di tingkat kecamatan
7. Memfasilitasi kecamatan untuk bermitra dengan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dalam penyediaan dan pengolahan data, memfasilitasi forum pertemuan, dan memonitor serta mengevaluasi program koordinasi lintas sektor.

8. Memperkuat berbagai inisiatif daerah yang telah ada dalam memperkuat peran koordinasi kecamatan dan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, mencakup:
 - Para bidan menyimpan nomor-nomor telepon para perangkat desa agar mengomunikasikan secara langsung dan cepat mengenai pelayanan KIA.
 - Puskesmas dan pemerintah desa menandatangani “komitmen desa”, yang menyatakan bahwa kepala desa akan memberikan dukungan pelayanan KIA di wilayah masing-masing.
 - Kerja sama Dinas Dukcapil dengan pemerintah desa dalam program isbath nikah gratis.
 - Kerja sama Dinas Pendidikan dengan desa dalam pendataan anak putus sekolah yang berhubungan dengan program keaksaraan fungsional (KF).
 - Kerja sama Dinas Pendidikan dengan puskesmas dalam membina usaha kesehatan sekolah (UKS).
 - Pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari MPD provinsi, DPRD, Dinas Pendidikan, UPTD, Dinas Agama, Dinas Pemberdayaan, dan beberapa sekolah.
 - Kerja sama dalam pelayanan pengangkatan anak; kerja sama untuk mendorong kepemilikan akta di kalangan siswa sekolah; kerja sama agar BPJS menggunakan data kependudukan dari Dinas Dukcapil.
 - Kerja sama Dinas Dukcapil dengan bidan dan puskesmas/fasilitas kelahiran dalam pengurusan akta kelahiran.
 - Kerja sama Dinas Dukcapil dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pelayanan itsbat nikah.

4.3.3. Program Penguatan Data di Kecamatan untuk Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Program penguatan data kecamatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, mencakup:

1. Membuat kecamatan berwenang meminta data pelayanan dasar, serta laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Memfasilitasi kecamatan untuk dapat melacak program dan anggaran SKPD yang berlokasi di setiap desa di wilayah kecamatan, beserta indikator kinerjanya; serta mengolah berbagai data pendukung bagi musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan forum SKPD.
3. Membuat kecamatan berwenang mengumpulkan dan mengelola data terkait pelayanan dasar, kondisi kemiskinan, dan data pembangunan lainnya.
4. Memfasilitasi kecamatan untuk mendayagunakan data pelayanan dasar dan pembangunan guna menghasilkan musrenbang desa dan kecamatan yang berkualitas; serta untuk mengadvokasi forum SKPD.
5. Memfasilitasi kecamatan untuk mampu menggunakan berbagai metode inovatif guna meningkatkan kualitas musrenbang desa dan kecamatan, termasuk memfasilitasi kecamatan untuk mampu mengembangkan musrenbang alternatif yang khusus pelayanan dasar di tingkat kecamatan dan bekerja sama dengan OMS.
6. Memperkuat basis data dan sistem informasi kecamatan serta perencanaan penganggaran daerah.

Inisiatif yang potensial untuk memperkuat data kecamatan, mencakup:

1. Inisiatif dukcapil memberikan laporan cakupan kepemilikan akta kelahiran ke kecamatan.
2. Program relawan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk memberikan pelatihan di bidang TIK kepada masyarakat desa.
3. Inisiatif memperkuat data-data pembangunan berbasis desa.

Inisiatif dalam memperkuat perencanaan penganggaran daerah yang perlu didukung adalah:

1. Inisiatif untuk mengadopsi metode-metode yang dikembangkan NGO dalam memfasilitasi musrenbang.
2. Inisiatif untuk menyelenggarakan musrenbang anak dan perempuan.
3. Inisiatif untuk melakukan pembinaan perencanaan di tingkat desa dan kecamatan.
4. Inisiatif Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan musrenbang kesehatan di tingkat desa dan kecamatan.

4.3.4. Program Penguatan Peran Kecamatan dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pemerintahan di Desa

Program untuk memperkuat peran kecamatan dalam membina dan mengawasi kegiatan di desa dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1. Memfasilitasi kecamatan untuk berkoordinasi dengan BPMD, Badan Diklat, dan Bappeda terkait pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di desa.
2. Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan instrument bimtek dan melaksanakan bimtek ke desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.
3. Memfasilitasi kecamatan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi kecamatan.
4. Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi atas kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan/mendukung pelayanan dasar.
5. Memfasilitasi kecamatan untuk mengoordinasikan serta memantau kegiatan pendampingan di desa.
6. Memfasilitasi kecamatan agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta M&E pembangunan kawasan perdesaan.
7. Mendukung berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dalam membina desa, mencakup:
 - Inisiatif camat untuk berkunjung ke desa untuk menangkap masalah-masalah yang berkembang di desa.
 - Inisiatif BPMDK agar kecamatan dapat membantu desa dalam pengajuan DD.
 - Inisiatif untuk melibatkan kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja Kades.
 - Inisiatif pelibatan camat dalam pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa.
 - Inisiatif melibatkan kecamatan dalam kegiatan lomba desa, sebagai bagian dari evaluasi desa.
 - Inisiatif untuk melibatkan kecamatan dalam pendataan BUMDes.
 - Inisiatif untuk melibatkan camat dalam mengembangkan "Desa Mandiri".

4.3.5. Program Penguatan Peran Kecamatan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Formal dan Sosial Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Program untuk memperkuat peran kecamatan dalam mendorong akuntabilitas formal dan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1. Dukungan terhadap tugas kecamatan untuk mengelola rakor lintas sektoral, guna mengevaluasi kinerja pelayanan dasar lintas sektor dan merumuskan strategi bersama peningkatan kualitas pelayanan dasar.
2. Dukungan terhadap tugas kecamatan untuk memantau ketersediaan mekanisme akuntabilitas publik seperti mekanisme penanganan keluhan dan mekanisme monitoring pelayanan partisipatif pada satuan kerja penyelenggara pelayanan dasar di kecamatan.
3. Memfasilitasi kecamatan dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pendidikan kepada warga agar mahir menggunakan berbagai sarana akuntabilitas publik.
4. Memfasilitasi kecamatan untuk mendayagunakan keluhan dan aspirasi warga untuk mengadvokasi peningkatan kualitas pelayanan dasar.
5. Mendukung berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dalam memperkuat akuntabilitas formal dan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, mencakup:
 - Inisiatif dinas untuk melibatkan camat dalam penilaian puskesmas/sekolah berprestasi.
 - Inisiatif untuk membentuk FMM (forum masyarakat madani) di tingkat kecamatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program desa peduli KIA.

4.3.6. Program Penguatan Sistem Pembinaan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan

Program untuk memperkuat pembinaan kapasitas dan kinerja kecamatan dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1. Memfasilitasi kecamatan untuk mengembangkan instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai tugasnya, yang siap didayagunakan untuk pelaporan ke instansi pembina kecamatan.¹⁹
2. Memfasilitasi instansi pembina kecamatan untuk menyusun rencana strategis pembinaan kecamatan. Renstra ini mencakup rencana pengembangan kapasitas yang terintegrasi dengan mekanisme evaluasi kinerja kecamatan.
3. Memfasilitasi instansi pembina kecamatan melaksanakan pembinaan kecamatan
 - Mengembangkan instrument evaluasi kinerja kecamatan, termasuk kinerja dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar; serta berbagai mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif dan inovatif bagi kecamatan.
 - Mengembangkan modul-modul Bimtek untuk kecamatan.
 - Mengembangkan sistem informasi pendukung perencanaan dan penganggaran kecamatan, termasuk yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan dan sistem inovasi kecamatan yang terintegrasi dengan sistem inovasi daerah.

¹⁹ Instansi pembina kecamatan di daerah biasanya bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten.

- Mengembangkan skema kompetisi kinerja antarkecamatan.
 - Mengembangkan skema *peer to peer learning* antarkecamatan, dan atau mekanisme serta jaringan belajar bersama untuk camat dan perangkat kecamatan.
 - Menginisiasi pembentukan asosiasi kecamatan guna mendorong koordinasi dan kerjasama antarkecamatan, serta untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan.
4. Mendukung berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dalam memperkuat pendampingan ke kecamatan, mencakup:
- Pembentukan Tim Penasehat Kecamatan. Anggota tim termasuk para tokoh masyarakat.
 - Inisiatif untuk menempatkan beberapa lulusan muda IPDN untuk magang kerja di kecamatan.
 - Inisiatif untuk bekerja sama dengan tim independen dari akademisi atau universitas dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan.
 - Inisiatif untuk membangun sistem evaluasi yang mengukur inovasi kecamatan.
 - Inisiatif melibatkan OMS dalam penyelenggaraan bimtek kepada kepala desa, kepala urusan pemerintahan/ pembangunan desa, serta BPD terkait RPJMDes dan APBDes.

Lampiran



Lampiran 1

Daftar Responden

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Lombok Utara	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua BPD • Kepala Desa • Mantan ketua LPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Dukun bayi • Kader Posyandu (2 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur pemerintahan 	
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Anggota di LPM • Ketua BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu • Kepala Dusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur pemerintahan • Kepala dusun 	
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kasi perencanaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (2 orang) • Guru PNS • Kepala Sekolah (2 orang dari 2 sekolah) • Kepala UPTD Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Operator di kecamatan • Kasi Pemerintahan
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Pemerintahan Sekda • Kepala bidang pemerintahan desa Sekda • Kepala BAPPEDA • Sekretaris BPMPPKB & Pempdes • Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPPKB & Pempdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Dikpora • Kabid Pendidikan Dasar Dinas Dikpora • Kabag pendidikan Kanwil Kementrian Agama • Anggota Dewan Pendidikan • Sekertaris Komite Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala UPTD Pendidikan • Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Dukcapil • Sekretaris Dinas Dukcapil

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Bireun	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa • Ketua Tuha Peut (BPD) Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Sekertaris Desa • Petugas pencatat data kependudukan Desa 	
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Tuha Peut (BPD) • Sekretaris Desa • Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu (2 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa 	
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Sekertaris Kecamatan • Kepala Seksi Pemerintahan • Staf Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong • Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan Ketua Program KIA Puskesmas • Kepala Puskesmas • Kepala Tata Usaha Puskesmas • Bendahara BOK • Bidan Puskesmas • Koordinator bidan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru PNS • Kepala UPTD 	
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Tapem • Kasubag Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong • Kabid pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas BPMPKS • Kepala Bappeda • Kabid Sosbud Bappeda • Kasubbag pembinaan mukim dan gampong 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekertaris Dinas Kesehatan • Kabid Pelayanan kesehatan • Kasie Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan • Anggota DPRK • Ketua BPP (Badan Penyantun Puskesmas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pendidikan Dasar • Sekretaris Dinas Pendidikan • Anggota DPRK (2 orang) • Fasilitator program USAID Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Capil • Kepala Dinas Dukcapil • Administrator Data Base • Kabid Kependudukan

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Bener Meriah	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kader Posyandu (2 orang) 		
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Sekdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa 		
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat 1 • Camat 2 • Staff Seksi Pemerintahan (2 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Kepala Sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) SMP • Ketua komite sekolah SMP (1) • Ketua komite sekolah SMP (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operator
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil bupati • Asisten I • Kasubag Pemerintahan Umum dan otonomi daerah Sekda • Staf Bappeda di bidang keistimewaan Aceh dan SDM; yang membawahi koordinasi bidang pendidikan, kesehatan dan catatan sipil • Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan BAPPEDA • Sekretaris BPM • Kabid Pemerintahan BPM • Ketua DPRK 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Kesehatan • Kepala Bagian program anak dan koordinator kinerja bidan • Kasie KIA& Gizi • Kasie Pelayanan kesehatan (yankes) Dasar • Kasubbag Perencanaan Dinkes • Staff Bagian KIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pendidikan Dasar • Kasubbag Pendidikan • Ketua MPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Dukcapil • Sekretaris Dukcapil • Kasie Dokumentasi bidang pencatatan sipil

Lokasi	Responden			
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil
Brebes	Desa lokasi kajian tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota BPD (3 orang) • Kepala Dusun dan guru • Kepala Desa (3 orang) • Pelaksana Tugas Kepala Desa • Kepala Desa dan Sekretaris Desa • Kaur Kesejahteraan Sosial (2 orang) • Kaur Pembangunan (2 orang) • Kaur Umum • Ketua Karang Taruna • Ketua LPM • Sekretaris Desa (2 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan Desa (4 orang) • Dukun bayi • Kepala Forum Kesehatan Desa • Anggota Forum Kesehatan Desa • Kader Posyandu (4 orang) 	
	Desa 1 lokasi kajian tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Ketua BPD • Komite Sekolah SMP • Ketua LPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Dukun bayi • Bidan desa PTT 	
	Desa 2 lokasi kajian tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua BPD • Sekdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu 	
	Kecamatan lokasi kajian tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> • Camat (2 orang) • Staff PATEN Kecamatan • Kasi Kesejahteraan Sosial (2 orang) • Kasi Pemerintahan (2 orang) • Kasi Pemberdayaan Desa (2 orang) • Sekretaris Kecamatan • Mantan Sekretaris Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas (3 orang) • Kepala Puskesmas BLUD (3 orang) • Bidan Puskesmas • Administrator dan bendahara Puskesmas • Administrator Puskesmas dan Koordinator Bidan Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah (2 orang) • Komite Sekolah (2 orang) • Koordinator Komite Sekolah • Kepala UPTD (2 orang)

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Brebes (lanjutan)	Kecamatan lokasi kajian tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kasi Pemerintahan dan Sekretaris PATEN • Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala puskesmas dan ketua BLUD holder • Bendahara penerimaan pembantu puskesmas • Koordinator Bidan Puskesmas • Bendahara Penerimaan BLUD dan ahli gizi di Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah SMP (1) • Kepala sekolah SMP (2) • Guru (PNS), dan Bendahara, • Guru (PNS) dan Waka Kesiswaan • Guru honorer • Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum • Komite sekolah SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pemerintahan dan sekretaris PATEN. • Staff di kecamatan dan operator PATEN
	Kabupaten pada kajian tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPRD • Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya BAPPEDA • Kabid Perencanaan BAPPEDA • Kasi Sosial dan Budaya BAPPEDA • Kabid Organisasi BPMD • Fasilitator kecamatan (3 orang) • Fasilitator desa (2 orang) • Fasilitator desa dan LPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Program dan SDM • Kabid Kesehatan Keluarga • Aktivistis NGO Kesehatan • Aktivistis NGO • Aktivistis perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pendidikan Dasar • Kabid Keuangan • Kabid Kurikulum • Kabid Program dan Pelaporan • Sekretaris Dinas Pendidikan • Pemimpin SIPBM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Dukcapil • Kasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian • Kasie Observasi dan Informasi • Staff Seksi Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Lokasi		Responden			
		Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil
Brebes (lanjutan)	Kabupaten pada kajian tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, BPMDK • Kasubid Pemerintahan Bappeda • Asisten Daerah I (Bidang Pemerintahan) • Kabag Tapem • Kasubbag Pemerintahan Umum • Kasubbag Otda dan kerja sama • Kasubbag Tata Pemerintahan Desa • Sekretaris BPMDK • Kasie Perencanaan BAPPEDA • Ketua Komisi IV DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasie Kesga Dinas Kesehatan • Kabid Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dinas Pendidikan • Kasubbid. Pendidikan Dasar • Sekretaris Dinas • Kasubag Pelaporan dan Program • Pengawas manajerial SMP • Sekretaris Dewan Pendidikan • Guru PNS, Kepala Sekolah di SMP lain yang tidak menjadi objek study, dan Ketua pendirian Universitas Peradaban. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Data dan Informasi • Kasie Kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak • Kasubbag Tata Pemerintahan • Kepala Dinas Dukcapil

Lokasi		Responden			
		Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil
Pangkep	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LPM • Sekdes • Ketua kelompok Sekolah perempuan yang dibentuk YKPM(Yayasan Kajian Pemberdayaan Perempuan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Ketua kader Posyandu 		
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LPM • Sekdes • Wakil ketua BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua BPD Desa Mattiro Walie dan Kepala Pustu • Pejabat sementara Kades Mattiro Walie, dan Sekcam 		
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Ketua Kapal Perempuan kelompok 4 (kelompok Bete-bete) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas • Koordinator bidan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah SMP • Kepala Sekolah SMP SATAP • Guru perikanan dan bendahara SMP • Guru SMP • Wakil Kepala Sekolah, guru, bendahara BOS, dan petugas Dapodik • Kepala UPTD • Komite sekolah (2 orang) 	
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris BPMPD • Kabagsosbud di Bappeda • Kabag ekonomi Bappeda • Asisten Daerah I • Kabag Organisasi • Kasubbid Fispra BAPPEDA • Kasubid PU dan Perhubungan BAPPEDA • Anggota Komisi II DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala bidang KIA • Kepala Bagian Keuangan Dinkes • Kepala bagian kepegawaian Dinkes • Kasie Puskesmas Dinkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pendidikan • Kepala Bidang Pendidikan Dasar(Dikdas). • Kasi kurikulum Dikdas • Kepala bidang perencanaan dinas pendidikan • Sekretaris Dinas Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dinas Dukcapil • Kabag Capil di Dinas Catatan Sipil

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Pekalongan	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Ketua BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu • Kaur Kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur Pemerintahan
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Ketua BPD • Ketua LPMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu • Kaur Kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur Pemerintahan
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Sekcam • Kasubag Perencanaan • Pengelola UPK BKAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi kesra • Kepala Puskesmas • Bendahara pengeluaran Puskesmas • Kepala tata usaha Puskesmas • Kordinator bidan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah SMP • Guru SMP • Kasi Kesra Kecamatan • Kepala UPTD Pendidikan • Anggota Komite Sekolah SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pemerintahan Kecamatan • Operator TPDK kecamatan
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Program Bappeda • Kabag Pemsosbud Bappeda • Kasubbag Pemerintahan Bappeda • Kasubid Sosbud Bappeda • Kasubid Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan BPMPKB • Asisten Pemerintahan • Kabag Tapem • Staff Bagian Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi) Dinas Kesehatan • Sekretaris Dinas Kesehatan • District team leader Program EMAS Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Dikdas • Ketua dewan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dinas Dukcapil • Kasi Kelahiran Disdukcapil Pekalongan

Lokasi		Responden			
		Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemalang	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • PLT Sekdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa Belik • Kader Posyandu • Dukun bayi • Ketua Posdaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur Pemerintahan 	
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Sekdes • Kaur umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua posdaya 		<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia jasa pembuatan akte lahir • Ketua PKK • Operator TPDK
	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kasi PMD Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas • Koordinator bidan Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru SMP • Kepala Sekolah SMP • Pengawas SD • Ketua Komite Sekolah 	
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Tapem • Sekretaris BAPERMAS KB • Kasubid Kelembagaan Masyarakat BAPERMAS KB • Kabid Pemberdayaan Ekonomi, Sarana, dan Prasarana BAPERMAS • Staff bidang ekonomi, sarana, dan prasarana BAPERMAS • Pelaksana Pengelola Program Kesehatan Jiwa, Dinkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala seksi pelayanan medik dasar dan rujukan Dinas Kesehatan • Kasi Pelayanan, Akreditasi, Sertifikasi Kesehatan Dinkes • Sekretaris I Forum Pemalang Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid SLTP-SLTA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga • Wakil ketua Komisi A (Bid. Pemerintahan) DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Disdukcatpil

Lokasi		Responden			
		Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil
Lombok Timur	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Ketua BPD • Ketua LKMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Poskesdes • Kader Posyandu • Kaur Kesra 		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua karang taruna dan perantara pembuatan akte lahir.
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa • Ketua BPD • Ketua LKMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukun bayi • Kader Posyandu 		
	Camat	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kasi PMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas • Kasubag TU Puskesmas • Koordinator Bidan Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah SMP • GTT SMP • Guru PNS SMP • Kepala UPTD Pendidikan • Ketua Komite Sekolah SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi pemerintahan • Kasubag program dan pelaporan
	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD kabupaten Lombok Timur • Kabag Hukum • Kepala BAPPEDA • Asisten Pemerintahan • Kabag Organisasi • Staff organisasi • Kabag Tapem • Kepala BPMPD • Ketua Komisi 1 DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi KIA; • Kabid Kesga • Kepala sub bagian program dan pelaporan • Sekretaris dinas kesehatan • Kepala Seksi Pengembangan UPTD dan Rumah Sakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekertaris Dewan Pendidikan • Kepala bidang dikdas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala bidang pencatatan sipil. • Kabid Kependudukan • Kabid Tenaga Kerja dan Ketua Forum TKI • PLT Sekretaris Dinas

Lokasi	Responden				
	Isu Pemerintahan Umum	Isu Kesehatan	Isu Pendidikan	Isu Kependudukan dan Catatan Sipil	
Aceh Barat	Desa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa • Kaur Pemerintahan • Anggota Tuha Peut (BPD) • Sekdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan desa • Kader Posyandu 		
	Desa 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Anggota Tuha Peut (BPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Bidan desa • Kader Posyandu 		
	Camat	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Sekcam • Kasi Pemerintahan • Kasubag Umum • Anggota KPMD kelompok pemberdayaan masyarakat desa (2 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas • Bendahara JKN Puskesmas • Kepala TU Puskesmas • Koordinator bidan • Ketua BPP (Badan Penyantun Puskesmas), dan Kepala Mukim 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah SMP • Guru mata pelajaran IPS SMP • Kasi Trantib, Linmas dan Kesra • Kepala UPTD Pendidikan • Ketua Komite Sekolah SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf honorer Seksi Pemerintahan dan penyedia jasa perorangan pengurusan dokumen dukcapil • Kasi Pelayanan PATEN • Staf Seksi Pemerintahan & Operator E-KTP
Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Tapem • Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Kecamatan, Gampong, dan Mukim • Kabid PMG (Pemberdayaan Mukim dan Gampong) • Kadis BPM • Kepala BAPPEDA • Asisten 1 • Kabid Pemdes BPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinkes • Sekretaris Dinas Kesehatan • Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Kepala seksi KIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pendidikan • Kabid Dikdas • Ketua komisi D DPRK • Wakil Kepala Komisi D • Staf komisi D (2 orang) • Sekretaris MPD (Dewan Pendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Dukcapil • Sekretaris Dinas Dukcapil • Kabid Kependudukan Dinas Dukcapil • Kabid Capil Dinas Dukcapil • Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Disdukcapil 	

Lampiran 2

Panduan Wawancara Kajian Kecamatan Tahap 1

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
ORGANISASI (SDM)					
Latar belakang dan pengalaman relasi	Sejak kapan menjabat sebagai camat?	Sejak kapan bekerja memberikan layanan di kecamatan?	Sejak kapan bekerja memberikan layanan di kecamatan?	Kapan organisasi Anda berdiri? Sejak kapan Anda bergabung ke dalam organisasi?	Sejak kapan menjadi pejabat desa?
	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang/ pengalaman sebelum menjadi camat Hubungan dengan pegawai kecamatan, pada saat sebelum menjabat Hubungan dengan pegawai kabupaten, pada saat sebelum menjabat 	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang/ pengalaman sebelum bekerja di organisasi Hubungan dengan pegawai kabupaten, dan pemberi layanan lain (sebelum ditempatkan di kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang/ pengalaman sebelum bekerja di organisasi Hubungan dengan pegawai kabupaten, dan pemberi layanan lain (sebelum ditempatkan di kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang/ pengalaman sebelum menjadi pejabat desa Hubungan dengan pegawai kecamatan, pada saat sebelum menjabat Hubungan dengan pegawai kabupaten, pada saat sebelum menjabat 	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang/ pengalaman sebelum menjadi pejabat desa Hubungan dengan pegawai kecamatan, pada saat sebelum menjabat Hubungan dengan pegawai kabupaten, pada saat sebelum menjabat
Staffing	Bagaimana pengaturan SDM Kecamatan?	Bagaimana pengaturan SDM di organisasi?	Bagaimana pengaturan SDM di organisasi?		
	<ul style="list-style-type: none"> Staf apa saja yang ada? Apa tanggung jawab utama mereka? 	<ul style="list-style-type: none"> Staf apa saja yang ada? Apa tanggung jawab utama mereka? 	<ul style="list-style-type: none"> Staf apa saja yang ada? Apa tanggung jawab utama mereka? 		

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
AKTIVITAS UTAMA ORGANISASI					
Aktivitas sepanjang tahun 2015	<p>Apa kegiatan kecamatan sepanjang tahun 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pendanaan kecamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi? • Siapa di kecamatan yang menjadi pelaksana kegiatan tadi? • Dengan siapa kecamatan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi? • Apakah penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan kegiatan utama kecamatan? Pelayanan dasar yang mana? 	<p>Apa kegiatan organisasi Anda sepanjang tahun 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi? • Siapa di organisasi Anda yang menjadi pelaksana kegiatan tadi? • Dengan siapa organisasi Anda bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi? 	<p>Apa peran Anda sebagai warga dalam menjaga kualitas pelayanan dasar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjabatani warga dengan SDU (<i>Service Delivery Unit</i>)? • Mengidentifikasi masalah? • Mengidentifikasi saluran untuk mengajukan keluhan/ memberi input? • Mengatasi masalah? • Mengadvokasi perbaikan? • Memonitor? 	<p>Apa kegiatan desa sepanjang tahun 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi? • Siapa di organisasi Anda yang menjadi pelaksana kegiatan tadi? • Dengan siapa desa bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi? • Apakah penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan kegiatan utama desa? Pelayanan dasar yang mana? 	
Bagaimana Anda memutuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memberikan input? Kabupaten? Desa? Komunitas? Penyelenggara layanan? • Siapa yang memutuskan? 	<p>Bagaimana Anda memutuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memberikan input? Kabupaten? Desa? Komunitas? Penyelenggara layanan lainnya? • Siapa yang memutuskan? 	<p>Apa peran yang saat ini sedang Anda jalankan? Mengapa peran itu yang dipilih?</p>	<p>Bagaimana Anda memutuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memberikan input? Kabupaten? Kecamatan? Komunitas? Penyelenggara layanan? • Siapa yang memutuskan? 	

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Desa
			<p>Bagaimana organisasi Anda bekerja di bidang pelayanan dasar (MNCH, SMP, akta kelahiran)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas apa yang dilakukan? • Dengan siapa? • Untuk tujuan apa? • Apakah aktivitas dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain? Bagaimana pembagian sumber daya dilakukan?
RELASI DENGAN KECAMATAN			
Relasi kabupaten dengan kecamatan			
<p>Wewenang dan pelimpahan kewenangan</p>	<p>Apa tanggung jawab terkait dengan pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pelimpahan itu dilakukan? Siapa yang memutuskan? • Apa dasar pelimpahan ini? • Apakah kabupaten sudah membuat peta urusan wajib terkait pelayanan dasar/non pelayanan dasar, dan urusan pilihan? Apakah akan ada kewenangan baru yang akan dilimpahkan ke kecamatan? 	<p>Apa tanggung jawab terkait dengan pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pelimpahan itu dilakukan? Siapa yang memutuskan? • Apa dasar pelimpahan ini? • Apakah kabupaten sudah membuat peta urusan wajib terkait pelayanan dasar/non pelayanan dasar, dan urusan pilihan? Apakah akan ada kewenangan baru yang akan dilimpahkan ke kecamatan? 	

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
<p>Bagaimana kabupaten memutuskan untuk melimpahkan program/ aktivitas/ tanggung jawab ke kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? • Apa yang mendasari keputusan (prioritas lokal, alokasi anggaran, dll)? 	<p>Bagaimana kabupaten memutuskan untuk melimpahkan program/ aktivitas/ tanggung jawab ke kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? • Apa yang mendasari keputusan (prioritas lokal, alokasi anggaran, dll)? 	<p>Bagaimana kabupaten memutuskan untuk melimpahkan program/ aktivitas/ tanggung jawab ke kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? • Apa yang mendasari keputusan (prioritas lokal, alokasi anggaran, dll)? 		
<p>Bagaimana memastikan kecamatan memiliki kapasitas untuk melaksanakan urusan yang diimpahkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kapasitas dilatih? • Bagaimana kinerja diukur? 	<p>Bagaimana memastikan kecamatan memiliki kapasitas untuk melaksanakan urusan yang diimpahkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kapasitas dilatih? • Bagaimana kinerja diukur? 	<p>Bagaimana memastikan kecamatan memiliki kapasitas untuk melaksanakan urusan yang diimpahkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kapasitas dilatih? • Bagaimana kinerja diukur? 		

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pengumpulan informasi	<p>Apakah kabupaten mengumpulkan informasi dari kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset-aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 		<p>Apakah kabupaten mengumpulkan informasi dari kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset-aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 		

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pemberian informasi	Apakah kabupaten memberikan informasi ke kecamatan? <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset-aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 		Apakah kabupaten memberikan informasi ke kecamatan? <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset-aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 		
Relasi SDU dengan kecamatan					
Jenis dan jumlah SDU di kecamatan	Macam-macam UPTD apa saja yang ada di kecamatan? <ul style="list-style-type: none"> Ada berapa jumlah UPTD untuk setiap tipe UPTD? (terutama yang berkaitan dengan KIA, SMP, dan akta lahir) Apakah layanan akta kelahiran diselenggarakan di kantor kecamatan? Jika tidak, bagaimana cara kecamatan memfasilitasi layanan akta kelahiran? Apakah ada layanan akta kelahiran mobile dalam lima tahun terakhir? 				

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Aktivitas relasi	<p>Dalam tahun terakhir ini, dengan SDU mana saja kecamatan melakukan kerja sama?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: <p>Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering?</p> <ul style="list-style-type: none"> Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU kecamatan? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 	<p>Dalam tahun terakhir ini, bagaimana interaksi organisasi Anda dengan kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: <p>Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering?</p> <ul style="list-style-type: none"> Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU kecamatan? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 			
Aktivitas bersama	<p>Apakah kecamatan melakukan aktivitas bersama SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktivitas apa? Siapa yang terlibat? Untuk tujuan apa? Seberapa sering? 	<p>Apakah organisasi Anda melakukan aktivitas bersama kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktivitas apa? Siapa yang terlibat? Untuk tujuan apa? Seberapa sering? 			
	<p>Apakah pemberi layanan memiliki keterampilan/ pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bersama?</p> <p>Apakah kecamatan memberikan dukungan untuk peningkatan keahlian/ kapasitas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagi siapa? Keahlian/ kapasitas apa? Bagaimana dukungan diberikan? Kapan? Contoh 				

Pembagian sumber daya

- Apakah kecamatan dan SDU berbagi sumber daya?
- Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut?
 - Untuk tujuan apa?
 - Seberapa sering?
 - Lewat saluran apa?

- Apakah SDU dan kecamatan berbagi sumber daya?
- Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut?
 - Untuk tujuan apa?
 - Seberapa sering?
 - Lewat saluran apa?

Pengumpulan informasi

- Apakah kecamatan mengumpulkan informasi dari pemerintah SDU?
- Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas)
 - Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering?
 - Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat?
 - Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi
 - Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
 - Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

- Apakah kecamatan mengumpulkan informasi dari pemerintah SDU?
- Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas)
 - Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering?
 - Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat?
 - Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi
 - Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
 - Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pemberian informasi	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 			
Pandangan tentang peran kecamatan	<p>Dapatkah kecamatan lebih mendukung SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana? Mengapa? Apakah dukungan lebih dari kecamatan ini akan terjadi? Mengapa? 	<p>Dapatkah kecamatan lebih mendukung SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana? Mengapa? Apakah hal ini dapat terwujud? Mengapa? 	<p>Dapatkah kecamatan lebih mendukung SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana? Mengapa? Apakah hal ini dapat terwujud? Mengapa? 	<p>Dapatkah kecamatan lebih mendukung SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana? Mengapa? Apakah hal ini dapat terwujud? Mengapa? 	<p>Dapatkah kecamatan lebih mendukung SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana? Mengapa? Apakah hal ini dapat terwujud? Mengapa?

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Relasi SDU dengan SDU				
Aktivitas bersama	<p>Apakah ada proyek/ layanan yang memerlukan kerja sama dengan SDU lain?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kerja sama ini diputuskan? Oleh siapa? • Bagaimana mekanisme komunikasi dilakukan? Apakah komunikasi berjalan baik? • Siapa yang berbagi sumber daya? • Siapa yang terlibat dalam aktivitas? • Siapa yang memastikan kerja sama berjalan baik (komunikasi, <i>resource sharing</i> dll)? • Apakah kecamatan terlibat? Contoh? 			
RELASI DENGAN DESA				
Relasi Kecamatan dengan Desa				
Interaksi dengan desa	<p>Desa apa saja yang ada di kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah petugas kecamatan berkunjung ke desa? • Desa yang mana? • Seberapa sering? • Untuk tujuan apa? 			<p>Desa apa saja yang kecamatan kunjungi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah petugas kecamatan berkunjung ke desa? • Desa yang mana? • Seberapa sering? • Untuk tujuan apa?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Kegiatan	<p>Bagaimana kegiatan kecamatan berkaitan dengan pemerintahan desa, pada sepanjang tahun ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> • JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? • Apa tujuan kegiatan yang melibatkan kecamatan- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 				<p>Bagaimana kegiatan kecamatan berkaitan dengan pemerintahan desa, pada sepanjang tahun ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> • JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? • Apa tujuan kegiatan yang melibatkan kecamatan- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya?
Aktivitas bersama	<p>Apakah kecamatan dan desa melakukan aktivitas bersama?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas-aktivitas apa? Siapa yang terlibat? Untuk tujuan apa? Seberapa sering? 				<p>Apakah kecamatan dan desa melakukan aktivitas bersama?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas-aktivitas apa? Siapa yang terlibat? Untuk tujuan apa? Seberapa sering?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
(keputusan untuk aktivitas bersama)	Saat kecamatan ingin melaksanakan suatu aktivitas (ambil contoh aktivitas yang telah disebutkan), bagaimana Anda memutuskan desa mana yang akan dilibatkan? <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? Bagaimana? Contoh • Bagaimana Anda memastikan agar aktivitas tadi sejalan dengan kegiatan desa lainnya? • Jika suatu program/ aktivitas mencakup beberapa desa, bagaimana Anda memastikan semua berjalan baik? 				Saat kecamatan ingin melaksanakan suatu aktivitas (ambil contoh aktivitas yang telah disebutkan), bagaimana kecamatan memutuskan desa mana yang akan dilibatkan? <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? Bagaimana? Contoh • Bagaimana kecamatan dan desa memastikan agar aktivitas tadi sejalan dengan kegiatan desa lainnya? • Jika suatu program/ aktivitas mencakup beberapa desa, bagaimana kecamatan memastikan semua berjalan baik?
(kapasitas untuk aktivitas bersama)	Apakah pegawai desa memiliki keterampilan/ pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bersama? <p>Apakah kecamatan memberikan dukungan untuk peningkatan keahlian/ kapasitas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi siapa? Keahlian/ kapasitas apa? Bagaimana dukungan diberikan? Kapan? Contoh 				Apakah pegawai desa memiliki keterampilan/ pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bersama? <p>Apakah kecamatan memberikan dukungan untuk peningkatan keahlian/ kapasitas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi siapa? Keahlian/ kapasitas apa? Bagaimana dukungan diberikan? Kapan? Contoh

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
(Sumber daya)	<p>Apakah kecamatan dan desa berbagi sumber daya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering? Lewat saluran apa? 				<p>Apakah kecamatan dan desa berbagi sumber daya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering? Lewat saluran apa?
Pengumpulan informasi	<p>Apakah kecamatan mengumpulkan informasi dari pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) • Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? • Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? • Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi • Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? • Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 				<p>Apakah kecamatan mengumpulkan informasi dari pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) • Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? • Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? • Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi • Apakah informasi disampaikan desa ke pihak lain? Siapa? • Bagaimana kecamatan merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pemberian informasi	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? 	<p>Apakah kecamatan memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
Interaksi SDU dengan desa					
Aktivitas koordinasi	<p>Interaksi SDU- Desa</p> <p>Sepanjang tahun ini bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 	<p>Interaksi SDU- Desa</p> <p>Sepanjang tahun ini bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 	<p>Interaksi SDU- Desa</p> <p>Sepanjang tahun ini bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 	<p>Interaksi SDU- Desa</p> <p>Sepanjang tahun ini bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 	<p>Interaksi SDU- Desa</p> <p>Sepanjang tahun ini bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU- desa? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Aktivitas bersama		<p>Apakah SDU dan desa melakukan aktivitas bersama?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas-aktivitas apa? • Siapa yang terlibat? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering? 			<p>Apakah SDU dan desa melakukan aktivitas bersama?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas-aktivitas apa? • Siapa yang terlibat? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering?
Kapasitas untuk melakukan aktivitas bersama		<p>Apakah pegawai desa memiliki keterampilan/ pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bersama SDU?</p> <p>Apakah SDU memberikan dukungan untuk peningkatan keahlian/ kapasitas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi siapa? Keahlian/ kapasitas apa? Bagaimana dukungan diberikan? Kapan? • Contoh 			
Pembagian sumber daya		<p>Apakah SDU dan desa berbagi sumber daya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering? Lewat saluran apa? 			<p>Apakah SDU dan desa berbagi sumber daya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut? • Untuk tujuan apa? • Seberapa sering? Lewat saluran apa?

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
<p>Pengumpulan informasi</p>	<p>Apakah Pemdes mengumpulkan informasi dari SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 			<p>Apakah Pemdes mengumpulkan informasi dari SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pemberian informasi	<p>Apakah Pemdes memberikan informasi ke--SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 	<p>Apakah Pemdes memberikan informasi ke--SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 	<p>Apakah Pemdes memberikan informasi ke--SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 	<p>Apakah Pemdes memberikan informasi ke--SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

Interaksi Desa Dengan Desa

Pernahkah ada kegiatan/proyek yang membutuhkan desa bekerja sama dengan desa lain?

- Siapa yang menentukan dilaksanakannya kerjasama?
- Bagaimana kerjasama diputuskan untuk dilaksanakan
- Bagaimana mekanisme komunikasi dalam kerja sama antardesa? Apakah komunikasi berjalan lancar?
- Siapa yang melakukan pembagian sumber daya?
- Siapa yang terlibat dalam kerja sama?
- Siapa yang memastikan/mengawal jalannya kerja sama?
- Apakah kecamatan terlibat?
- Contoh

INTERAKSI DENGAN KABUPATEN

Interaksi antar lembaga kabupaten

Pembagian sumber daya

- Apakah lembaga-lembaga kabupaten melakukan pembagian sumber daya?
- Sumber daya apa? Dari mana sumbernya?
 - Untuk tujuan apa?
 - Seberapa sering?
 - Melalui saluran apa?

Aktivitas bersama

Apakah lembaga antarkabupaten melakukan aktivitas bersama?

- Aktivitas apa?
- Siapa yang berpartisipasi?
- Untuk tujuan apa?
- Seberapa sering?

Apakah ada proyek/ layanan yang membutuhkan kerjasama antarl lembaga kabupaten?

- Bagaimana kerja sama ini diputuskan? Siapa yang memutuskan?
- Bagaimana mekanisme komunikasi? Apakah komunikasi berjalan baik?
- Siapa yang berbagi sumber daya?
- Siapa yang terlibat dalam aktivitas?
- Siapa yang memastikan kerja sama berjalan baik?
- Apakah kecamatan terlibat? Contoh

Sharing informasi

Apakah lembaga penyelenggara layanan dasar di kabupaten saling berbagi informasi terkait pelayanan?

- Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas)
- Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering?
- Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat?
- Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi
- Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
- Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/buruk? Contoh

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
<p>Pertanyaan khusus untuk Dinas Dukcapil</p>		<p>UNTUK DINKES DAN DISDUKCAPIL: Siapa yang mencatat kelahiran bayi? <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana informasi ini dibagi? Bagaimana dilaporkan kepada Dinas Dukcapil? • Apakah pendaftaran kelahiran anak oleh orang tua dipantau? Oleh siapa ? • Siapa yang memberi informasi kepada orang tua agar mencatatkan kelahiran anaknya? </p>		
<p>Interaksi SDU dengan Kabupaten</p>				
<p>Aktivitas interaksi</p>	<p>Sepanjang tahun ini, bagaimana SDU berinteraksi dengan pemerintah kabupaten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • JIKA JAWABANNYA “KOORDINASI? FASILITASI”: Apa kegiatan yang terlaksana? Seberapa sering? • Apa tujuan kegiatan yang melibatkan SDU-kabupaten? Siapa saja yang terlibat? Seberapa sering? Bagaimana sumber dananya? Apa outputnya? 			
<p>Aktivitas bersama</p>	<p>Apakah SDU dan kabupaten melakukan aktivitas bersama?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas-aktivitas apa? Siapa yang terlibat? Untuk tujuan apa? Seberapa sering? 			

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pembagian sumber daya	<p>Apakah SDU dan kabupaten berbagi sumber daya?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumber daya apa? Dari mana asalnya sumber daya tersebut? Untuk tujuan apa? Seberapa sering? Lewat saluran apa? 			
Pengumpulan informasi	<p>Apakah Pemkab mengumpulkan informasi dari SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa? Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh 			
Peningkatan kapasitas			<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana kabupaten melakukan peningkatan kapasitas untuk SDU front line? 	

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Interaksi desa dengan kabupaten				
Kewenangan				
<p>Bagaimana kabupaten memutuskan kewenangan apa yang akan dilimpahkan ke desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang memutuskan? • Atas dasar apa (prioritas anggaran, dll)? <p>Bagaimana pemerintah desa berkomunikasi dengan kabupaten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan siapa? • Apa yang dikomunikasikan 				

Apakah pemerintah kabupaten mengumpulkan informasi dari desa?

- Informasi apa yang dikumpulkan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas)
- Bagaimana informasi dikumpulkan? Melalui saluran apa? Seberapa sering?
- Apakah informasi yang dikumpulkan jelas/bermanfaat?
- Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi
- Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
- Bagaimana cara Anda merespons informasi tentang sesuatu yang berjalan baik/ buruk? Contoh

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
				<p>Apakah pemerintah kabupaten memberikan informasi ke pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang diberikan? (anggaran, penggunaan dana, data kinerja, aset, program, aktivitas) Bagaimana informasi diberikan? Melalui saluran apa? Seberapa sering? Apakah informasi yang diberikan bermanfaat? Apakah informasi dianalisis dan digunakan? Contoh penggunaan informasi Apakah informasi disampaikan ke pihak lain? Siapa?
ANGGARAN				
Anggaran	<p>Anggaran apa saja yang diterima kecamatan dari kabupaten pada 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana anggaran ditetapkan? Bagaimana anggaran digunakan? Berapa alokasi anggaran untuk pelayanan dasar? Bagaimana penggunaan anggaran dilaporkan? Kepada Seberapa sering? Kepada siapa? Bagaimana merespons keberhasilan/ kegagalan penggunaan anggaran? Contoh 	<p>Apakah SDU memiliki otonomi keuangan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejak kapan? Mengapa menerima dukungan anggaran? (Apakah semua SDU menerima, atau SDU perlu menunjukkan kapasitas tertentu?) Bagaimana melaporkan penggunaan dana? 	<p>Berapa alokasi anggaran 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kesehatan/ KIA Pendidikan/ SMP Dukcapil/ akta lahir 	<p>Anggaran apa saja yang diterima desa dari kabupaten pada 2015?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana anggaran ditetapkan? Bagaimana anggaran digunakan? Berapa alokasi anggaran untuk pelayanan dasar? Bagaimana penggunaan anggaran dilaporkan? Kepada Seberapa sering? Kepada siapa? Bagaimana merespons keberhasilan/ kegagalan penggunaan anggaran? Contoh

Berapa anggaran kabupaten untuk mendanai aktivitas kecamatan?

- Bagaimana anggaran ditetapkan? Dari sumber apa?
- Bagaimana anggaran dialokasikan di kecamatan? Apakah ada yang dialokasikan untuk pelayanan publik?
- Bagaimana kabupaten memonitor penggunaan anggaran di kecamatan? Seberapa sering? Siapa yang dimonitor?
- Seperti apa contoh penggunaan anggaran yang benar/salah?

PELAYANAN

Pelayanan Kesehatan

Apakah perempuan hamil biasa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan?

- Berapa proporsi perempuan yang pergi ke fasilitas kesehatan swasta? Mengapa? Perempuan dengan karakteristik bagaimana?
- Berapa puskesmas yang ada di kecamatan? Puskesmas mana yang paling banyak dikunjungi? Mengapa?

Bagaimana puskesmas, bidan, posyandu mengkoordinasikan aktivitas?

Siapa yang mencatat kelahiran bayi?

- Bagaimana informasi ini dibagi? Bagaimana dilaporkan kepada Dukcapil?
- Apakah pendaftaran kelahiran anak oleh orang tua dipantau? Oleh siapa?

SMP

Bagaimana interaksi SMP dengan UPTD pendidikan? Apa tujuan interaksi dilakukan? Dengan siapa interaksi dilakukan? Seberapa sering dilakukan?

Dalam kegiatan apa Dewan Pendidikan (DP) terlibat? Apa keputusan yang bisa dipengaruhi/dibuat oleh dewan pendidikan? Apakah bisa memengaruhi keputusan mengenai anggaran? Apakah DP memonitor sekolah? Apakah DP memonitor keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten?

Dalam kegiatan apa Komite Sekolah (KS) terlibat? Apa keputusan yang bisa dipengaruhi/ dibuat oleh KS? Apakah bisa memengaruhi keputusan mengenai anggaran? Apakah KS memonitor sekolah?

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Dukcapil	<p>Apakah kecamatan/ unit layanan di kecamatan menyelenggarakan layanan akta kelahiran? Sejak kapan? Siapa? Biaya? Prosedur? Bagaimana kecamatan berkoordinasi dengan dinas?</p> <p>Apakah ada layanan mobile?</p> <p>Siapa yang mencatat kelahiran bayi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana informasi ini dibagi? Bagaimana dilaporkan kepada Dukcapil? • Apakah pendaftaran kelahiran anak oleh orang tua dipantau? Oleh siapa ? • Siapa yang memberi informasi kepada orang tua agar mencatatkan kelahiran anaknya? 			

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Pelayanan dasar (umum) kewenangan	<p>Tanggung jawab khusus apa yang dimiliki kecamatan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah kecamatan memiliki tanggung jawab terkait pelayanan dasar/pelayanan non pelayanan terkait urusan pilihan? • Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk melaksanakan tanggung jawab ini? • Bagaimana kecamatan membantu warga untuk mengakses layanan KIA, SMP, dan akta kelahiran? • Bagaimana kecamatan mengantisipasi perubahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik? • Bagaimana kecamatan mendorong pemenuhan SPM? 	<p>Tanggung jawab khusus apa yang dimiliki kecamatan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah kecamatan memiliki tanggung jawab terkait pelayanan dasar/pelayanan non pelayanan terkait urusan pilihan? • Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk melaksanakan tanggung jawab ini? • Bagaimana kecamatan membantu warga untuk mengakses layanan KIA, SMP, dan akta kelahiran? • Bagaimana kabupaten mengantisipasi perubahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik? • Bagaimana kecamatan mendorong pemenuhan SPM? 	<p>Tanggung jawab khusus apa yang dimiliki desa terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah desa memiliki tanggung jawab terkait pelayanan dasar/pelayanan non pelayanan terkait urusan pilihan? • Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh desa untuk melaksanakan tanggung jawab ini? • Bagaimana desa membantu warga untuk mengakses layanan KIA, SMP, dan akta kelahiran? • Bagaimana desa mengantisipasi perubahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik? 	<p>Tanggung jawab khusus apa yang dimiliki desa terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah desa memiliki tanggung jawab terkait pelayanan dasar/pelayanan non pelayanan terkait urusan pilihan? • Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh desa untuk melaksanakan tanggung jawab ini? • Bagaimana desa membantu warga untuk mengakses layanan KIA, SMP, dan akta kelahiran? • Bagaimana desa mengantisipasi perubahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik? 	<p>Tanggung jawab khusus apa yang dimiliki desa terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah desa memiliki tanggung jawab terkait pelayanan dasar/pelayanan non pelayanan terkait urusan pilihan? • Aktivitas apa yang dilaksanakan oleh desa untuk melaksanakan tanggung jawab ini? • Bagaimana desa membantu warga untuk mengakses layanan KIA, SMP, dan akta kelahiran? • Bagaimana desa mengantisipasi perubahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik?

- Bagaimana mendorong kerja sama antar berbagai penyelenggara layanan? Mekanisme apa yang digunakan? Siapa saja yang terlibat dalam koordinasi? Apakah tersedia insentif dan sanksi untuk yang mengoordinasikan layanan? Apa sumber daya yang digunakan untuk melakukan koordinasi layanan?
- Bagaimana kecamatan menyelenggarakan pelayanan terkait penerbitan SKTM? Apa kesulitan yang dihadapi? Pihak-pihak mana yang terlibat dan apa peran mereka masing-masing?

- Bagaimana mendorong kerja sama antar berbagai penyelenggara layanan? Mekanisme apa yang digunakan? Siapa saja yang terlibat dalam koordinasi? Apakah tersedia insentif dan sanksi bagi yang mengoordinasikan layanan? Apa sumber daya yang digunakan untuk melakukan koordinasi layanan?

Macam-macam UPTD apa saja yang ada di kecamatan/ desa?

- Ada berapa jumlah UPTD untuk setiap tipe UPTD? (terutama yang berkaitan dengan KIA, SMP, dan akta lahir)
- Apakah layanan akta kelahiran diselenggarakan di kantor kecamatan?
- Jika tidak, bagaimana cara kecamatan memfasilitasi layanan akta kelahiran?
- Apakah ada layanan akta kelahiran mobile dalam lima tahun terakhir?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Prioritas	<p>Prioritas perbaikan layanan apa yang dibutuhkan di kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa? • Usaha apa yang perlu dilakukan • Apa yang sudah dilaksanakan? Oleh siapa saja? Kontribusi dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat? • Apa yang sudah dilakukan kecamatan? Mengapa ada kegiatan yang perlu dilakukan kecamatan tapi belum dilaksanakan? • Masalah layanan apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikannya? • Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan layanan? 	<p>Prioritas perbaikan layanan apa yang perlu dilaksanakan SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa? • Usaha apa yang perlu dilakukan • Apa yang sudah dilaksanakan? Oleh siapa saja? Kontribusi dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat? • Masalah layanan apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikannya? • Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan layanan? 	<p>Prioritas perbaikan layanan apa yang dibutuhkan di kabupaten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa? • Usaha apa yang perlu dilakukan? • Apa yang sudah dilaksanakan? Oleh siapa saja? Kontribusi apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat? • Apa yang sudah dilakukan kecamatan? Mengapa ada kegiatan yang perlu dilakukan kecamatan tapi belum dilaksanakan? • Masalah layanan apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikannya? • Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan layanan? 	<p>Prioritas perbaikan layanan apa yang dibutuhkan di kabupaten/ kecamatan/ desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa? • Usaha apa yang perlu dilakukan • Apa yang sudah dilaksanakan? Oleh siapa saja? Kontribusi apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat? • Masalah layanan apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikannya? • Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan layanan? 	<p>Prioritas perbaikan layanan apa yang harus dilaksanakan di desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa? • Usaha apa yang perlu dilakukan? • Apa yang sudah dilaksanakan? Oleh siapa saja? Kontribusi apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat? • Apa yang sudah dilakukan kecamatan? Mengapa ada kegiatan yang perlu dilakukan kecamatan tapi belum dilaksanakan? • Masalah layanan apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikannya? • Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan layanan?

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Prioritas vs perencanaan	Sepanjang tahun lalu, apakah ada kegiatan yang perlu diprioritas, diluar kegiatan yang direncanakan? <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan apa saja? • Bagaimana Anda tahu itu harus diprioritaskan? • Siapa yang terlibat melaksanakan kegiatan tersebut? Siapa yang mendanai kegiatan? • Apa <i>outcome</i> dari kegiatan tersebut? 			

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Keresponsifan	<p>Apakah layanan saat ini sudah/ belum memenuhi kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan apa yang sudah memenuhi kebutuhan warga? Layanan apa yang belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda tahu suatu layanan belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana kecamatan mengetahui bahwa sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Bagaimana kecamatan mengetahui bahwa aktivitas layanan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Siapa yang telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki layanan? Kapan? Sumber daya apa yang digunakan? Apa hasilnya? Contoh 	<p>Apakah layanan saat ini sudah/ belum memenuhi kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan apa yang sudah memenuhi kebutuhan warga? Layanan apa yang belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda tahu suatu layanan belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda mengetahui bahwa sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Bagaimana Anda mengetahui bahwa aktivitas layanan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Siapa yang telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki layanan? Kapan? Sumber daya apa yang digunakan? Apa hasilnya? Contoh 	<p>Apakah layanan saat ini sudah/ belum memenuhi kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana kabupaten mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan warga? Layanan apa yang sudah memenuhi kebutuhan warga? Layanan apa yang belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda tahu suatu layanan belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda mengetahui bahwa sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Bagaimana Anda mengetahui bahwa aktivitas layanan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Siapa yang telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki layanan? Kapan? Sumber daya apa yang digunakan? Apa hasilnya? Contoh 	<p>Apakah layanan saat ini sudah/ belum memenuhi kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan apa yang sudah memenuhi kebutuhan warga? Layanan apa yang belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda tahu suatu layanan belum memenuhi kebutuhan warga? Siapa yang telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki layanan? Kapan? Apa hasilnya? Contoh 	<p>Apakah layanan saat ini sudah/ belum memenuhi kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana desa mengetahui layanan apa yang dibutuhkan di desa? Layanan apa yang sudah memenuhi kebutuhan warga? Layanan apa yang belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda tahu suatu layanan belum memenuhi kebutuhan warga? Bagaimana Anda mengetahui bahwa sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga atas layanan? Bagaimana Anda mengetahui bahwa aktivitas layanan cukup untuk memperbaiki layanan? Kapan? Sumber daya apa yang digunakan? Contoh

Masalah	Apakah ada masalah layanan? • Apa masalahnya? • Apakah warga terlibat memonitor layanan? Bagaimana? • Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Apa hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan? • Apakah ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah, tapi belum dilakukan? Mengapa? Siapa yang seharusnya melakukan? • Apakah sudah dilakukan kegiatan tertentu untuk mencegah masalah terjadi kembali? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Contoh	Apakah ada masalah layanan? • Apa masalahnya? • Apakah warga terlibat memonitor layanan? Bagaimana? • Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Apa hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan? • Apakah ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah, tapi belum dilakukan? Mengapa? Siapa yang seharusnya melakukan? • Apakah sudah dilakukan kegiatan tertentu untuk mencegah masalah terjadi kembali? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Contoh	Apakah ada masalah layanan? • Apa masalahnya? • Apakah warga terlibat memonitor layanan? Bagaimana? • Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Apa hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan? • Apakah ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah, tapi belum dilakukan? Mengapa? Siapa yang seharusnya melakukan? • Apakah sudah dilakukan kegiatan tertentu untuk mencegah masalah terjadi kembali? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Contoh	Apakah ada masalah layanan? • Apa masalahnya? • Apakah warga terlibat memonitor layanan? Bagaimana? • Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Apa hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan? • Apakah ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah, tapi belum dilakukan? Mengapa? Siapa yang seharusnya melakukan? • Apakah sudah dilakukan kegiatan tertentu untuk mencegah masalah terjadi kembali? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Contoh	Apakah ada masalah layanan? • Apa masalahnya? • Apakah warga terlibat memonitor layanan? Bagaimana? • Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Apa hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan? • Apakah ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah, tapi belum dilakukan? Mengapa? Siapa yang seharusnya melakukan? • Apakah sudah dilakukan kegiatan tertentu untuk mencegah masalah terjadi kembali? Siapa saja yang telah terlibat melakukannya? Contoh
Interaksi dengan warga Organisasi komunitas	Apakah ada kelompok komunitas yang mengadvokasi KIA, SMP, akta lahir, dan lainnya? • Siapa mereka? • Apa yang mereka lakukan? • Siapa yang memimpin organisasi-organisasi tersebut?	Apakah ada kelompok komunitas yang mengadvokasi KIA, SMP, akta lahir, dan lainnya? • Siapa mereka? • Apa yang mereka lakukan? • Siapa yang memimpin organisasi-organisasi tersebut?	Apakah ada kelompok komunitas yang mengadvokasi KIA, SMP, akta lahir, dan lainnya? • Siapa mereka? • Apa yang mereka lakukan? • Siapa yang memimpin organisasi-organisasi tersebut?	Apakah ada kelompok komunitas yang mengadvokasi KIA, SMP, akta lahir, dan lainnya? • Siapa mereka? • Apa yang mereka lakukan? • Siapa yang memimpin organisasi-organisasi tersebut?	Apakah ada kelompok komunitas yang mengadvokasi KIA, SMP, akta lahir, dan lainnya? • Siapa mereka? • Apa yang mereka lakukan? • Siapa yang memimpin organisasi-organisasi tersebut?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Interaksi dengan warga	Jika warga memiliki masalah layanan, apa yang mereka lakukan?	Jika warga memiliki masalah layanan, apa yang mereka lakukan?	Jika warga memiliki masalah layanan, apa yang mereka lakukan?	Jika warga memiliki masalah layanan, apa yang mereka lakukan?	Jika warga memiliki masalah layanan, apa yang mereka lakukan?
Tindakan warga	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mereka mengatasi masalah layanan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mereka mengatasi masalah layanan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mereka mengatasi masalah layanan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mereka mengatasi masalah layanan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mereka mengatasi masalah layanan?
Mekanisme komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang terlibat dengan warga dalam mengatasi masalah layanan? Apakah kecamatan terlibat? Dalam bentuk apa? • Jika masalah tidak dapat diatasi pada tingkat pemberi layanan, apa yang terjadi? Contoh • Apakah ada mekanisme warga untuk berkomunikasi dengan kecamatan? Mekanisme apa? Mengapa mekanisme diperkenalkan? Apa kegunaan mekanisme ini? Siapa yang memperkenalkan mekanisme ini? • Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa petugas yang berinteraksi dengan warga melalui mekanisme ini? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang terlibat dengan warga dalam mengatasi masalah layanan? Apakah kecamatan terlibat? Dalam bentuk apa? • Jika masalah tidak dapat diatasi pada tingkat pemberi layanan, apa yang terjadi? Contoh • Apakah ada mekanisme warga untuk berkomunikasi dengan kecamatan? Mekanisme apa? Mengapa mekanisme diperkenalkan? Apa kegunaan mekanisme ini? Siapa yang memperkenalkan mekanisme ini? • Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa petugas yang berinteraksi dengan warga melalui mekanisme ini? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang terlibat dengan warga dalam mengatasi masalah layanan? Apakah kecamatan terlibat? Dalam bentuk apa? • Jika masalah tidak dapat diatasi pada tingkat pemberi layanan, apa yang terjadi? Contoh • Apakah ada mekanisme warga untuk berkomunikasi dengan kecamatan? Mekanisme apa? Mengapa mekanisme diperkenalkan? Apa kegunaan mekanisme ini? Siapa yang memperkenalkan mekanisme ini? • Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa petugas yang berinteraksi dengan warga melalui mekanisme ini? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang terlibat dengan warga dalam mengatasi masalah layanan? Apakah kecamatan terlibat? Dalam bentuk apa? • Jika masalah tidak dapat diatasi pada tingkat pemberi layanan, apa yang terjadi? Contoh • Apakah ada mekanisme warga untuk berkomunikasi dengan kecamatan? Mekanisme apa? Mengapa mekanisme diperkenalkan? Apa kegunaan mekanisme ini? Siapa yang memperkenalkan mekanisme ini? • Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa petugas yang berinteraksi dengan warga melalui mekanisme ini? Apa hasilnya? Contoh 	

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Mekanisme untuk mendapatkan input	<p>Apakah petugas mendorong pemberi layanan untuk berkonsultasi dengan warga guna mengetahui kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang mana? • Bagaimana cara petugas mendorong pemberi layanan? • Sejak kapan dorongan diberikan? • Contoh 	<p>Apakah tingkat pemerintahan (kecamatan) yang lebih tinggi mendorong pemberi layanan untuk berkonsultasi dengan warga guna mengetahui kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang mana? • Bagaimana cara petugas mendorong pemberi layanan? • Sejak kapan dorongan diberikan? • Contoh 	<p>Apakah kabupaten mendorong pemberi layanan untuk berkonsultasi dengan warga guna mengetahui kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang mana? • Bagaimana cara petugas mendorong pemberi layanan? • Sejak kapan dorongan diberikan? • Contoh 	<p>Apakah petugas Kabupaten/Kecamatan/ desa mendorong pemberi layanan untuk berkonsultasi dengan warga guna mengetahui kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang mana? • Bagaimana cara petugas mendorong pemberi layanan? • Sejak kapan dorongan diberikan? • Contoh 	<p>Apakah petugas mendorong pemberi layanan untuk berkonsultasi dengan warga guna mengetahui kebutuhan warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang mana? • Bagaimana cara petugas mendorong pemberi layanan? • Sejak kapan dorongan diberikan? • Contoh
	<p>Apakah ada mekanisme formal untuk mendapatkan input dari warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme apa saja yang sudah ada? Bagaimana cara menggunakan mekanisme ini? • Mengapa mekanisme ini dibangun? • Siapa saja yang dapat memanfaatkan mekanisme ini? • Respons apa saja yang sudah diberikan pemberi layanan sebagai hasil dari mekanisme ini? • Apa hasil/dampak dari respons yang diberikan pemberi layanan • Apakah kecamatan memonitor keberadaan dan penggunaan berbagai mekanisme tadi? Bagaimana caranya? 	<p>Apakah ada mekanisme formal untuk mendapatkan input dari warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme apa saja yang sudah ada? Bagaimana cara menggunakan mekanisme ini? • Mengapa mekanisme ini dibangun? • Siapa saja yang dapat memanfaatkan mekanisme ini? • Respons apa saja yang sudah diberikan pemberi layanan sebagai hasil dari mekanisme ini? • Apa hasil/dampak dari respons yang diberikan pemberi layanan • Apakah kecamatan memonitor keberadaan dan penggunaan berbagai mekanisme tadi? Bagaimana caranya? 	<p>Apakah ada mekanisme formal untuk mendapatkan input dari warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme apa saja yang sudah ada? Bagaimana cara menggunakan mekanisme ini? • Mengapa mekanisme ini dibangun? • Siapa saja yang dapat memanfaatkan mekanisme ini? • Respons apa saja yang sudah diberikan pemberi layanan sebagai hasil dari mekanisme ini? • Apa hasil/dampak dari respons yang diberikan pemberi layanan • Apakah kecamatan memonitor keberadaan dan penggunaan berbagai mekanisme tadi? Bagaimana caranya? 	<p>Apakah ada mekanisme formal untuk mendapatkan input dari warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme apa saja yang sudah ada? Bagaimana cara menggunakan mekanisme ini? • Mengapa mekanisme ini dibangun? • Siapa saja yang dapat memanfaatkan mekanisme ini? • Respons apa saja yang sudah diberikan pemberi layanan sebagai hasil dari mekanisme ini? • Apa hasil/dampak dari respons yang diberikan pemberi layanan • Apakah kecamatan memonitor keberadaan dan penggunaan berbagai mekanisme tadi? Bagaimana caranya? 	<p>Apakah ada mekanisme formal untuk mendapatkan input dari warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme apa saja yang sudah ada? Bagaimana cara menggunakan mekanisme ini? • Mengapa mekanisme ini dibangun? • Siapa saja yang dapat memanfaatkan mekanisme ini? • Respons apa saja yang sudah diberikan pemberi layanan sebagai hasil dari mekanisme ini? • Apa hasil/dampak dari respons yang diberikan pemberi layanan • Apakah kecamatan memonitor keberadaan dan penggunaan berbagai mekanisme tadi? Bagaimana caranya?

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Piagam layanan untuk layanan kecamatan	<p>Apakah ada piagam layanan, untuk layanan yang diberikan oleh kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk layanan yang mana? Sejak kapan? • Informasi apa saja yang dicakup dalam piagam layanan kecamatan? • Bagaimana piagam layanan dirumuskan dan dipublikasikan? Oleh siapa? • Apa insentif dan sanksi untuk merumuskan dan memublikasikan piagam layanan? Siapa yang memberi insentif dan sanksi? • Umpan balik/ respons apa yang diperoleh melalui adanya piagam layanan? Siapa yang memberi respons? • Apakah kecamatan memonitor penggunaan piagam layanan? Bagaimana monitoring dilaksanakan? Dukungan apa yang diberikan dalam mengatasi masalah layanan? 	<p>Apakah ada piagam layanan, untuk layanan yang diberikan oleh SDU?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk layanan yang mana? Sejak kapan? • Informasi apa saja yang dicakup dalam piagam layanan kecamatan? • Bagaimana piagam layanan dirumuskan dan dipublikasikan? Oleh siapa? • Apa insentif dan sanksi untuk merumuskan dan memublikasikan piagam layanan? Siapa yang memberi insentif dan sanksi? • Umpan balik/ respons apa yang diperoleh melalui adanya piagam layanan? Siapa yang memberi respons? • Apakah kecamatan memonitor penggunaan piagam layanan? Bagaimana monitoring dilaksanakan? Dukungan apa yang diberikan dalam mengatasi masalah layanan? 	<p>Apakah ada piagam layanan, untuk layanan yang diberikan pada warga?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk layanan yang mana? Sejak kapan? • Informasi apa saja yang dicakup dalam piagam layanan kecamatan? • Bagaimana piagam layanan dirumuskan dan dipublikasikan? Oleh siapa? • Apa insentif dan sanksi untuk merumuskan dan memublikasikan piagam layanan? Siapa yang memberi insentif dan sanksi? • Umpan balik/ respons apa yang diperoleh melalui adanya piagam layanan? Siapa yang memberi respons? • Apakah kecamatan memonitor penggunaan piagam layanan? Bagaimana monitoring dilaksanakan? Dukungan apa yang diberikan dalam mengatasi masalah layanan? 	<p>Apakah ada piagam layanan, untuk layanan yang diberikan oleh kabupaten/ kecamatan/ desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk layanan yang mana? Sejak kapan? • Informasi apa saja yang dicakup dalam piagam layanan kecamatan? • Bagaimana piagam layanan dirumuskan dan dipublikasikan? Oleh siapa? • Apa insentif dan sanksi untuk merumuskan dan memublikasikan piagam layanan? Siapa yang memberi insentif dan sanksi? • Umpan balik/ respons apa yang diperoleh melalui adanya piagam layanan? Siapa yang memberi respons? • Apakah kecamatan memonitor penggunaan piagam layanan? Bagaimana monitoring dilaksanakan? Dukungan apa yang diberikan dalam mengatasi masalah layanan? 	<p>Apakah ada piagam layanan, untuk layanan di tingkat desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk layanan yang mana? Sejak kapan? • Informasi apa saja yang dicakup dalam piagam layanan kecamatan? • Bagaimana piagam layanan dirumuskan dan dipublikasikan? Oleh siapa? • Apa insentif dan sanksi untuk merumuskan dan memublikasikan piagam layanan? Siapa yang memberi insentif dan sanksi? • Umpan balik/ respons apa yang diperoleh melalui adanya piagam layanan? Siapa yang memberi respons? • Apakah kecamatan memonitor penggunaan piagam layanan? Bagaimana monitoring dilaksanakan? Dukungan apa yang diberikan dalam mengatasi masalah layanan?

Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
<p>Bagaimana piagam layanan dinegosiasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang terlibat? • Bagaimana respons SDU saat proses negosiasi? • Bagaimana respons warga saat proses negosiasi? • Bagaimana mengatasi masalah dalam negosiasi piagam? • Siapa yang memutuskan aspek apa yang dicantumkan dalam piagam? Bagaimana ini diputuskan? • Setelah negosiasi selesai, bagaimana piagam dipublikasikan/dikomunikasikan? 	<p>Bagaimana piagam layanan dinegosiasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang terlibat? • Bagaimana respon SDU saat proses negosiasi? • Bagaimana respon warga saat proses negosiasi? • Bagaimana mengatasi masalah dalam negosiasi piagam? • Siapa yang memutuskan aspek apa yang dicantumkan dalam piagam? Bagaimana ini diputuskan? • Setelah negosiasi selesai, bagaimana piagam dipublikasikan/dikomunikasikan? 	<p>Bagaimana piagam layanan dinegosiasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang terlibat? • Bagaimana respons SDU saat proses negosiasi? • Bagaimana respons warga saat proses negosiasi? • Bagaimana mengatasi masalah dalam negosiasi piagam? • Siapa yang memutuskan aspek apa yang dicantumkan dalam piagam? Bagaimana ini diputuskan? • Setelah negosiasi selesai, bagaimana piagam dipublikasikan/dikomunikasikan? 	<p>Bagaimana piagam layanan dinegosiasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang terlibat? • Bagaimana respons SDU saat proses negosiasi? • Bagaimana respons warga saat proses negosiasi? • Bagaimana mengatasi masalah dalam negosiasi piagam? • Siapa yang memutuskan aspek apa yang dicantumkan dalam piagam? Bagaimana ini diputuskan? • Setelah negosiasi selesai, bagaimana piagam dipublikasikan/dikomunikasikan? 	<p>Bagaimana piagam layanan dinegosiasikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang terlibat? • Bagaimana respons SDU saat proses negosiasi? • Bagaimana respons warga saat proses negosiasi? • Bagaimana mengatasi masalah dalam negosiasi piagam? • Siapa yang memutuskan aspek apa yang dicantumkan dalam piagam? Bagaimana ini diputuskan? • Setelah negosiasi selesai, bagaimana piagam dipublikasikan/dikomunikasikan?
<p>Apa dampak keberadaan piagam pada kinerja layanan? Bagaimana dampak ini dihasilkan?</p> <p>Apa dampak keberadaan piagam pada kinerja layanan? Bagaimana dampak ini dihasilkan?</p> <p>Apa dampak keberadaan piagam pada hubungan SDU dengan pengguna layanan? Bagaimana dampak ini dihasilkan?</p> <p>Apa dampak keberadaan piagam pada hubungan SDU dengan pengguna layanan? Bagaimana dampak ini dihasilkan?</p> <p>Apa dampak keberadaan piagam pada hubungan SDU dengan pengguna layanan? Bagaimana dampak ini dihasilkan?</p>				

	Kecamatan	Pemberi Layanan	Kabupaten	Komunitas	Desa
Mekanisme berbagi informasi	<p>Jika kecamatan ingin berbagi informasi dengan warga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme/ kegiatan apa yang tersedia/ dilakukan? Mengapa mekanisme/ aktivitas ini diperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan? Informasi apa yang dikomunikasikan? Seberapa sering mekanisme/ kegiatan dilaksanakan? Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa yang menangani inisiatif warga ini? Contoh Siapa petugas yang bertugas mengelola mekanisme ini? Apa hasil dari adanya mekanisme ini? 	<p>Jika SDU ingin berbagi informasi dengan warga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme/ kegiatan apa yang tersedia/ dilakukan? Mengapa mekanisme/ aktivitas ini diperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan? Informasi apa yang dikomunikasikan? Seberapa sering mekanisme/ kegiatan dilaksanakan? Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa yang menangani inisiatif warga ini? Contoh Siapa petugas yang bertugas mengelola mekanisme ini? Apa hasil dari adanya mekanisme ini? 	<p>Jika kabupaten ingin berbagi informasi dengan warga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme/ kegiatan apa yang tersedia/ dilakukan? Mengapa mekanisme/ aktivitas ini diperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan? Informasi apa yang dikomunikasikan? Seberapa sering mekanisme/ kegiatan dilaksanakan? Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa yang menangani inisiatif warga ini? Contoh Siapa petugas yang bertugas mengelola mekanisme ini? Apa hasil dari adanya mekanisme ini? 	<p>Jika ada informasi mengenai perubahan penyelenggaraan layanan dll, bagaimana warga mengetahuinya?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi apa yang disampaikan? Dari siapa? Apakah kecamatan terlibat? Mekanisme apa yang digunakan? Seberapa sering digunakan? Mengapa mekanisme diperkenalkan? Oleh siapa? Siapa warga yang menggunakan? Siapa petugas yang terlibat? Apa hasilnya? Contoh? 	<p>Jika desa ingin berbagi informasi dengan warga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme/ kegiatan apa yang tersedia/ dilakukan? Mengapa mekanisme/ aktivitas ini diperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan? Informasi apa yang dikomunikasikan? Seberapa sering mekanisme/ kegiatan dilaksanakan? Siapa warga yang sudah menggunakan mekanisme ini? Siapa yang menangani inisiatif warga ini? Contoh Siapa petugas yang bertugas mengelola mekanisme ini? Apa hasil dari adanya mekanisme ini?
Mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada regulasi/ aturan yang mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan? Mengapa regulasi tadi dibuat? Siapa yang membuat regulasi ini? Bagaimana mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme partisipasi ini? Bagaimana mekanisme ini dilaksanakan? Siapa petugas yang mengelola? Siapa warga yang pernah berpartisipasi? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada regulasi/ aturan yang mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan? Mengapa regulasi tadi dibuat? Siapa yang membuat regulasi ini? Bagaimana mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme partisipasi ini? Bagaimana mekanisme ini dilaksanakan? Siapa petugas yang mengelola? Siapa warga yang pernah berpartisipasi? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada regulasi/ aturan yang mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan? Mengapa regulasi tadi dibuat? Siapa yang membuat regulasi ini? Bagaimana mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme partisipasi ini? Bagaimana mekanisme ini dilaksanakan? Siapa petugas yang mengelola? Siapa warga yang pernah berpartisipasi? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada regulasi/ aturan yang mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan? Mengapa regulasi tadi dibuat? Siapa yang membuat regulasi ini? Bagaimana mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme partisipasi ini? Bagaimana mekanisme ini dilaksanakan? Siapa petugas yang mengelola? Siapa warga yang pernah berpartisipasi? Apa hasilnya? Contoh 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada regulasi/ aturan yang mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan? Mengapa regulasi tadi dibuat? Siapa yang membuat regulasi ini? Bagaimana mendorong warga untuk memanfaatkan mekanisme partisipasi ini? Bagaimana mekanisme ini dilaksanakan? Siapa petugas yang mengelola? Siapa warga yang pernah berpartisipasi? Apa hasilnya? Contoh

Lampiran 3

Panduan Wawancara Kajian Kecamatan Tahap 2

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan bagi pelaksana puskesmas (sampai ke posyandu, bidan desa dll.) adalah:

1. Apa target peningkatan layanan mereka terutama terkait dengan kematian ibu dan anak? Target ini bisa terkait pemenuhan SPM (standar pelayanan minimum) perawatan ibu-anak (K1-K4, pemeriksaan Fe dll.), bisa terkait SPM pusat layanan (jumlah bidan, dokter, ketersediaan ruang dan alat yang dibutuhkan dll.), bisa juga intervensi strategis yang dibutuhkan (seperti peningkatan sistem rujukan, pemantauan dan kesiapan bantuan bagi ibu risiko tinggi dll.),
2. Apa tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut?
3. Sumber dana bagi melaksanakan tindakan pemenuhan target ini.
4. Pihak-pihak mana yang paling bisa mendukung agar upaya bersama ini bisa berjalan dengan baik?
5. Seberapa jauh dan dalam hal apa saja camat dan kepala desa diharapkan mendukung target-target ini?
6. Peraturan dan perundangan mana yang menjadi pegangan pelaporan (termasuk pelaporan dana) dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini termasuk kegiatan koordinasi dll.

Pertanyaan bagi pelaksana SMP adalah:

1. Apa target peningkatan layanan mereka, terutama terkait kemungkinan meneruskan sekolah ke SMA favorit, nilai ujian, dan penurunan dropout. Target ini terkait intervensi strategis yang dibutuhkan, ketersediaan ruang dan alat yang dibutuhkan, ketersediaan guru dan kualitas guru, kedisiplinan dan monitoring guru dll.
2. Apa tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut?
3. Sumber dana bagi melaksanakan tindakan pemenuhan target ini.
4. Pihak-pihak mana yang paling bisa mendukung agar upaya bersama ini bisa berjalan dengan baik?
5. Seberapa jauh dan dalam hal apa saja camat dan kepala desa diharapkan mendukung target-target ini?
6. Peraturan dan perundangan mana yang menjadi pegangan pelaporan (termasuk pelaporan dana) dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini termasuk kegiatan koordinasi dll.

Khusus terkait pelayanan sipil, dalam hal ini dikhususkan pelayanan akta kelahiran karena lebih sederhana dan lebih terkait pada kebutuhan data bagi pemerintah daripada murni sebagai bentuk layanan, maka pertanyaan tersebut dilihat sebagai berikut:

1. Target capaian kelahiran yang tercatat.
2. Inisiatif agar target ini bisa tercapai.
3. Seharusnya semua layanan ini gratis karena negara yang sebenarnya perlu database kependudukan ini (sesuai Kemendagri). Seberapa jauh memang gratis dan seberapa jauh masih ada biaya, atau masih sulit bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak yang ingin dapat BPJS, pergi sebagai TKI resmi dll. Siapa-siapa yang dapat keuntungan (baca: uang) dari adanya perantara (baca: calo) pendaftaran ini (petugas di puskesmas, kelurahan atau kecamatan misalnya)
4. Seberapa jauh desentralisasi (proses jemput bola dan kemudahan) ke bawah terkait aspek pendaftaran ini terjadi, apa konfliknya dengan peraturan perundangan yang ada saat ini.
5. Apa peran camat dan kades?
6. Siapa yang bisa berperan dalam meningkatkan layanan catatan sipil?

Tabel A. Daftar Pertanyaan dan Informan

Pertanyaan	Informan Kunci	Informan Konfirmasi
Kesehatan Ibu dan Anak		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Target layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama terkait dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) dan target SPM? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? 3. Bagaimana dana-dana digunakan dalam upaya pemenuhan target? 4. Bagaimana perencanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam hal pemenuhan target layanan KIA dan target SPM? 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan target? 6. Apa bentuk insentif dan disinsentif terhadap upaya pemenuhan target? 7. Seberapa jauh keterlibatan camat dan kepala desa dalam mendukung upaya pemenuhan target? 8. Bagaimana aturan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Kesehatan • Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak • Kepala Puskesmas • Bidan Koordinator • Bidan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak • Camat • DPRD • Badan Penyantun Kesehatan • Dewan Kesehatan • Kader posyandu • Fasilitator program/ NGO • Dukun bayi • Penerima manfaat
Pendidikan SMP		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa target sekolah terkait nilai kelulusan (NEM), dropout, lulusan yang melanjutkan ke SMA favorit, dan SPM? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? 3. Bagaimana dana-dana digunakan dalam upaya pemenuhan target? 4. Bagaimana perencanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam hal pemenuhan target? 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemenuhan target? 6. Apa bentuk insentif dan disinsentif terhadap upaya pemenuhan target? 7. Seberapa jauh keterlibatan camat dan kepala desa dalam mendukung upaya pemenuhan target? 8. Bagaimana aturan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pendidikan • Kepala Sekolah • Guru 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala UPTD Pendidikan • Kepala Bidang Pendidikan Dasar • DPRD • Dewan Pendidikan • Camat • Komite Sekolah • Penerima manfaat • Fasilitator program/ NGO
Catatan Sipil – Akta Kelahiran		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa target capaian data kelahiran yang tercatat? 2. Bagaimana bentuk inisiatif agar target tercapai? 3. Seberapa mudah dan murah memperoleh akta kelahiran? 4. Seberapa jauh desentralisasi (proses jemput bola dan kemudahan) ke bawah terkait aspek pendaftaran ini terjadi serta apa konflik dengan peraturan perundangan yang ada saat ini? 5. Apa peran camat dan kepala desa dalam mempermudah proses pendaftaran kependudukan/catatan sipil? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Camat • Operator PATEN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa • Kaur/Kadus • Ketua BPD • Petugas Register Desa • Bidan Desa • Calo • Kader PKK/posyandu • Penerima Manfaat
Pemerintahan Umum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk target/prioritas program kerja yang ingin dicapai? 2. Apa saja tupoksi yang saat ini dijalankan? 3. Apa dasar kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini? 4. Bagaimana penggunaan sumber dana yang diterima? 5. Seberapa jauh berperan dalam upaya peningkatan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan catatan sipil? 6. Apa bentuk insentif/disinsentif terhadap kinerja yang dilakukan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bappeda • Kepala Sekda • Kepala BPMD • DPRD • Camat/ Sekretaris Camat • Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa • Kaur/Kadus • Ketua BPD • Ketua LPM • Kabag Tata Pemerintahan

Pertanyaan untuk pemangku kepentingan (lokal dan nasional)

Hal-hal yang akan ditanyakan kepada pemangku kepentingan lokal dan nasional adalah:

Kesehatan:

1. Adakah kemungkinan target AKI/AKB diturunkan/breakdown hingga ke level kecamatan? Secara konkret bagaimana harapan terhadap kecamatan terkait layanan kesehatan di tingkat puskesmas? Bagaimana dana desa bisa dimanfaatkan untuk kesehatan?
2. Apakah sistem insentif dan disinsentif berlapis bisa dilakukan untuk penyelenggara layanan dasar?
3. Apakah peran pengawasan bisa dialihkan ke organisasi nonpemerintah yang sudah berpotensi mengawasi pelayanan dasar?
4. Bagaimana kehadiran dana JKN dapat membantu capaian target yang jelas pada masing-masing daerah?
5. Bagaimana Kemenkes membuat mekanisme data agar terbaru (up to date) dan cepat untuk dianalisis agar bisa digunakan puskesmas untuk rencana tindak lanjut kegiatan?
6. Bagaimana Kemenkes dan Kemendikbud mampu menjamin standar kualitas sekolah kebidanan dan standarisasi bidan desa?
7. Apakah bisa diterapkan sistem kelompok mentoring bagi bidan-bidan desa oleh bidan senior dan disertai sistem insentif/disinsentif?

Pendidikan:

1. Adakah kemungkinan target DO diturunkan/breakdown hingga ke level kecamatan?
2. Bagaimana Kementerian Pendidikan menjamin penempatan guru dan kepala sekolah berpotensi di wilayah-wilayah rentan putus sekolah?
3. Apakah sistem insentif dan disinsentif berlapis bisa dilakukan untuk penyelenggara layanan dasar?
4. Bagaimana Kementerian Pendidikan menjamin praktik pengawasan guru bersertifikat bebas dari rente, dan bagaimana optimalisasi pengawasan bisa terjadi?
5. Apakah bisa dilakukan sistem layanan pesan singkat (sms) antara guru dan orang tua/wali murid, yang mengabarkan perkembangan murid, kegiatan/acara penting, sehingga orang tua bisa menyesuaikan diri dengan informasi yang diberikan guru?

Catatan Sipil:

1. Apakah sistem insentif dan disinsentif berlapis bisa dilakukan untuk penyelenggara layanan dasar?
2. Sebenarnya verifikasi data kependudukan bisa dilakukan di level desa/RT yang lebih mengetahui kondisi warga dan mudah diawasi jika ada kesalahan data, adakah peluang tersebut bisa dilakukan?
3. Apakah sistem database electronic terkoneksi yang mudah untuk dibangun dengan tingkat keamanan yang tinggi terbayang untuk dibangun?

Pemerintahan Umum:

1. Sejauh mana bupati bisa didorong oleh pemerintah pusat untuk menurunkan target-target nasional ke dalam target layanan? Bagaimana sistem insentif/disinsentif diberikan?
2. Bagaimana mendorong koordinasi layanan di garda terdepan dan bila camat akan diefektifkan? Bagaimana menjamin pendelegasian kewenangan ke kecamatan bisa terlaksana?

Lampiran 4

Perbandingan Kewenangan Camat dalam UU 32/2004, PP 19/2008, serta UU 23/2014

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
			Pasal 225 (1) Camat ... mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
Pasal 126 (3) ... Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:			
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pasal 16 Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi: a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	<p>Pasal 17 Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota. 	c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	<p>Pasal 18 Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. 	c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;	

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	<p>Pasal 19 Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. 		e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	<p>Pasal 20 Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. 		f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	<p>Pasal 21</p> <p>Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:</p> <p>a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;</p> <p>b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;</p> <p>c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;</p> <p>d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;</p> <p>e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.</p>	g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	<p>Pasal 22</p> <p>Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 aya t (1) huruf g, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/ Walikota. 		<p>h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

UU 32/2004 dan Aturan Pelaksanaannya			UU 23/ 2014
UU 32/2004	PP 19/ 2008	Lampiran Kepmendagri 158/2004	
<p>Pasal 126</p> <p>(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p>		<p>Lampiran Kepmendagri 158/2004</p> <p>C. Bidang Pendidikan (dan Kesehatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar; 2. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan; 5. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; 6. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN). 	<p>Pasal 226</p> <p>(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan</p>
		<p>C. Bidang (Pendidikan) dan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat. 4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Penyelenggaraan keluarga berencana. 6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. 	

Lampiran 5

Kompilasi Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota yang Diimpahkan ke Camat

Kompilasi kewenangan yang diimpahkan oleh kabupaten ke kecamatan ini dihimpu mulai dari lampiran Kepmendagri No. 158/2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, serta berbagai peraturan bupati yang kami himpu di beberapa lokasi kajian kami. Di samping itu kami sajikan juga harapan responden kajian kami mengenai kewenangan kecamatan.

Tabel B. Kompilasi Kewenangan Bupati/Walikota yang Diimpahkan ke Camat dalam Peraturan Nasional dan Daerah

Lampiran Kepmendagri 158/2004 ^a	Perbup/20/2012 Kabupaten Pekalongan ^b	Perbup/33/2015 Kabupaten Pemalang ^c	Perbup/19/2014 Kabupaten Lombok Timur ^d	Perbup/25/2010 Kabupaten Lombok Utara ^e	Perbup/5/2009 Kabupaten Aceh Barat ^f
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN). 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Koordinasi pelaksanaan program wajib belajar. Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Pengawasan pembentukan Komite Sekolah tingkat sekolah dasar. Pembinaan pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Koordinasi dalam pembinaan tenaga pengajar. 	<ul style="list-style-type: none"> Merekomendasikan izin pendirian lembaga satuan pendidikan PAUD dan nonformal, serta TK dan SD swasta; Merekomendasikan izin pendirian lembaga kursus/keterampilan pendidikan; Merekomendasikan perpanjangan izin kursus/keterampilan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan. Pembinaan kegiatan program pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita. Pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita. Pengawasan terhadap operasional TK pembina, TK swasta, playgroup dan pendidikan luar sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan gedung TK, SD, SMP dan SLTA; Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan dalam lingkup kecamatan; Melaksanakan pendataan anak usia wajib belajar pendidikan dasar; Pengawasan terhadap program pendidikan generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita. Pengawasan terhadap keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita. Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan kebutuhan dan kekurangan guru serta pemutasian dan promosi jabatan dengan dinas pendidikan Penyelenggaraan pengawasan peningkatan mutu pendidikan, sarana prasarana serta pemuda dan olahraga. Kewenangan untuk melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pada bidang pendidikan dasar yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar. Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar.

- Pendirian satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal.
- Penerbitan surat rekomendasi sebagai persyaratan mendapatkan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat).
- Surat keterangan domisili penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD).
- Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

- Kewenangan untuk melakukan fasilitasi sarana prasarana pada bidang pendidikan dasar yang diimpahkan sebagaimana dimaksud berikut :
 - Melakukan penyelenggaraan perencanaan tahunan.
 - Rekomendasi kebutuhan sarana dan prasana.
 - Rekomendasi pendirian sekolah baru.
- Kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan pada bidang pendidikan dasar yang diimpahkan sebagaimana dimaksud berikut ini :
 - Rekomendasi kebutuhan guru; dan
 - Rekomendasi evaluasi kinerja kepala sekolah.

- Kewenangan pada bidang pendidikan dasar yang diimpahkan sebagaimana dimaksud berikut :
 - Pendidikan pra sekolah (PAUD)
 - Pendidikan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
 - Pendidikan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah
 - Pendidikan luar sekolah (Kejar paket A, Paket B dan Paket C)

<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat • Fasilitasi pelayanan kesehatan • Penyelenggaraan keluarga berencana • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, zat adiktif dan bahan berbahaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit menular: <ul style="list-style-type: none"> – Koordinasi pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. • Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk: <ul style="list-style-type: none"> – Koordinasi penanggulangan gizi buruk. • Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> – Koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi program kesehatan reproduksi remaja serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS dan penyakit lainnya. • Fasilitasi program keluarga berencana. • Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat. • Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya. • Pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat. • Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat. • Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan tradisional. • Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dan sejenisnya. • Menginventarisasi keluarga tidak mampu, anak yatim, anak putus sekolah dan anak terlantar. • Melakukan koordinasi dengan puskesmas tentang pelayanan umum kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu serta upaya pembinaan kesejahteraan keluarga. • Melakukan koordinasi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. • Melakukan koordinasi terhadap pelayanan kesehatan. • Melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan proses pelayanan kesehatan. • Melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan proses pelayanan kesehatan. • Melakukan penyelenggaraan perencanaan tahunan. • Rekomendasi kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan.
---	--	---	--	--	--

Lampiran Kepmendagri 158/2004 ^a	Perbup/20/2012 Kabupaten Pekalongan ^b	Perbup/33/2015 Kabupaten Pemalang ^c	Perbup/19/2014 Kabupaten Lombok Timur ^d	Perbup/25/2010 Kabupaten Lombok Utara ^e	Perbup/5/2009 Kabupaten Aceh Barat ^f
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara: <ul style="list-style-type: none"> – Penerbitan rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara. 					<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pendidikan puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, atau unit pelayanan kesehatan lainnya. • Rekomendasi kebutuhan tenaga medis, paramedis dan staf. • Rekomendasi evaluasi kinerja kepala puskesmas. • Pembentukan badan penyantun puskesmas (Komite kesehatan masyarakat). • Pelayanan kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, pelayanan gizi. • Pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas, pustu, poskesdes, polindes atau unit pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran Keptmendagri 158/2004 ^a	Perbup/20/2012 Kabupaten Pekalongan ^b	Perbup/33/2015 Kabupaten Pemalang ^c	Perbup/19/2014 Kabupaten Lombok Timur ^d	Perbup/25/2010 Kabupaten Lombok Utara ^e	Perbup/5/2009 Kabupaten Aceh Barat ^f
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. - Koordinasi dan pembinaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat yang tidak mampu melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM). 				

Lampiran Kepmendagri 158/2004 ^a	Perbup/20/2012 Kabupaten Pekalongan ^b	Perbup/33/2015 Kabupaten Pemalang ^c	Perbup/19/2014 Kabupaten Lombok Timur ^d	Perbup/25/2010 Kabupaten Lombok Utara ^e	Perbup/5/2009 Kabupaten Aceh Barat ^f
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendaftaran penduduk <ul style="list-style-type: none"> – Penanda tangan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan; – Penanda tangan formulir perubahan biodata penduduk WNI; – Penanda tangan formulir permohonan kartu keluarga; – Penanda tangan formulir permohonan kartu tanda penduduk (KTP); – Penanda tangan legalisir KTP dan KK. • Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. <ul style="list-style-type: none"> – Koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan. • Penyelenggaraan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. <ul style="list-style-type: none"> – Koordinasi pembinaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendataan keluarga • Pembinaan administrasi pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan menurut klasifikasi agama; • Penerbitan surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten; • Menerbitkan surat keterangan domisili bagi penduduk WNI dalam lingkup kecamatan. • Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan penduduk (lahir, mati, pindah dan datang) • Pelaksanaan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 		

- Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :
 - Pencatatan kelahiran
 - Pencatatan lahir mati
 - Pencatatan perkawinan
 - Pencatatan perceraian
 - Pencatatan kematian

Keterangan:

- ^a Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 158/2004
- ^b Perbup No 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah di Pekalongan
- ^c Perbup No 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- ^d Perbup/19/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Lombok Timur
- ^e Perbup/25/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Lombok Utara
- ^f Perbup Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tugas Bupati kepada Camat di Aceh Barat

■ Urusan Pendidikan

■ Urusan Kesehatan

■ Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel C. Harapan Responden Kajian Mengenai Kewenangan yang Perlu Dilimpahkan ke Kecamatan

Aspek Pelayanan	Harapan terhadap Peran Camat
Data	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan melakukan kegiatan pengelolaan informasi, untuk mensinkronkan dan melengkapi data. • Kecamatan melakukan pembinaan terhadap sistem informasi desa. • Kecamatan memantau akurasi data warga di tingkat kecamatan, dan melakukan verifikasi data.
Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan ikut memantau kehadiran, kecukupan jumlah, dan pemenuhan standar pelayanan yang diberikan oleh staf pemberi layanan. • Kecamatan memastikan pemerintah desa memantau kehadiran, kecukupan jumlah, dan pemenuhan standar pelayanan oleh staf pemberi layanan. • Kecamatan melakukan pembinaan kepada desa dalam mengelola pelayanan tingkat desa. • Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan skala kecamatan untuk mendukung pelayanan (contoh: membangun perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca siswa dan warga). • Kecamatan ikut memantau pemenuhan standar dari pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemberi layanan. • Kecamatan memantau lingkungan kecamatan, guna melakukan deteksi dini masalah pelayanan (contoh: deteksi dini kondisi gizi buruk). • Kecamatan berwenang untuk memberi pelayanan dukcapil.
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memiliki anggaran untuk membantu kegiatan pelayanan di tingkat kecamatan, yang tidak memperoleh dukungan anggaran sehingga tidak terlaksana oleh lembaga pemberi layanan • Kecamatan melakukan pembinaan pengelolaan anggaran desa, guna memastikan kualitas pelayanan di desa. Pembinaan termasuk memberi bantuan anggaran kepada kegiatan pembangunan di desa • Kecamatan mengoptimalkan musrenbang kecamatan, dan mengawal kepentingan pembangunan skala kecamatan pada forum SKPD dan musrenbang kabupaten
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan ikut memantau pemenuhan standar sarana pelayanan • Kecamatan memantau status penggunaan lahan, menyelesaikan konflik lahan, dan membantu proses pengadaaan lahan bagi penyediaan sarana pelayanan • Kecamatan dapat melaksanakan perbaikan sarana skala kecil pada kondisi darurat bencana alam
Evaluasi dan penanganan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan melaksanakan evaluasi untuk mendukung evaluasi lembaga pemberi pelayanan • Kecamatan membina evaluasi dan pelaporan desa atas penyelenggaraan pelayanan
Keberpihakan kepada warga miskin dan rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memantau akses warga miskin ke pelayanan • Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan pendukung untuk membantu program pemberi layanan dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan
Kepatuhan pada kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memiliki peran lebih tegas untuk mendorong kepatuhan warga
Partisipasi, keberdayaan warga, dan akuntabilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan turut melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran warga • Kecamatan turut membina kelembagaan swadaya warga • Kecamatan membina lembaga desa dan kecamatan (seperti PKK, dan lembaga kemasyarakatan desa) agar mendukung pelayanan dasar • Kecamatan membina kerja sama antardesa serta kelembagaan kerja sama antara desa, agar menyumbang pada peningkatan penyelenggaraan layanan dasar • Kecamatan turut membina partisipasi warga untuk turut mendukung pelayanan • Kecamatan melaksanakan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan sekolah • Camat lebih aktif berperan menjadi pembina dalam Badan Penyantun Puskesmas, Komite Sekolah. Camat harus lebih aktif dalam pokjanel posyandu
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan memberi masukan mengenai kondisi wilayah dan kriteria tenaga pelayanan yang cocok untuk ditempatkan –terutama di wilayah terpencil • Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas bagi para sukarelawan pendukung pelayanan • Kecamatan memberi masukan mengenai kinerja petugas pemberi pelayanan di tingkat kecamatan

Daftar Pustaka

AKATIGA Yayasan, Laporan Kajian Kecamatan Tahap 2, tidak dipublikasikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa

Wetterberg, Anna dan Hertz, Jana C. 2016; Laporan Kajian Kecamatan Tahap 1, RTI International, tidak dipublikasikan

Latar Belakang. Kecamatan menempati posisi yang strategis karena berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kependudukan dan catatan sipil (pelayanan dasar). Dengan demikian, kecamatan dapat berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau untuk semua masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan data penelitian tentang peran kecamatan dalam pelayanan dasar masih terbatas. Oleh sebab itu, kajian ini dilakukan untuk menelaah potensi peran kecamatan dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Kajian ini juga memberikan masukan kebijakan terkait upaya Pemerintah Indonesia terhadap (i) perbaikan tata kelola dan (ii) peningkatan akuntabilitas pemerintah dan penyedia layanan di wilayah kecamatan untuk perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Metodologi. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan kajian meja terhadap beberapa dokumen yang relevan. Kajian ini dilakukan dalam dua tahap; kajian tahap pertama dilaksanakan di 2 kecamatan di Kabupaten Brebes dengan total 85 responden, sedangkan kajian tahap kedua dilaksanakan di 10 kecamatan di 10 kabupaten dengan total 414 responden.

Temuan. Kajian ini menemukan bahwa tanpa pelimpahan sebagian kewenangan yang jelas dari bupati/walikota kepada camat berimplikasi pada: (i) kurang optimalnya peran camat dalam koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar; (ii) ketidakcukupan anggaran kecamatan untuk pelaksanaan tugas strategis camat; (iii) terbatasnya ruang lingkup kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong akuntabilitas sosial; (iv) kecilnya kesempatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar; dan (v) tidak optimalnya peran camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan dasar di desa.

Rekomendasi. Kajian ini menyarankan dua rekomendasi utama, yaitu (i) pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat yang mencakup: penguatan forum koordinasi lintas sektor dan mekanisme akuntabilitas sosial; penyelenggaraan pelayanan yang dapat diselenggarakan langsung oleh kecamatan; pendataan pelayanan dasar wilayah kecamatan; pembinaan dan pengawasan pelayanan dasar skala desa dan, (ii) peningkatan kapasitas camat dan jajarannya dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.

Kesimpulan. Kecamatan menempati posisi yang strategis karena berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi layanan dasar. Agar kecamatan dapat berperan optimal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, dibutuhkan (i) pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan (ii) peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada camat untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id